



MAJELIS PERTIMBANGAN PUSAT  
PARTAI KADELAN SEJAHTERA

SURAT KEPUTUSAN  
NOMOR: 1 /MPP/MPP-PKS/2021

Surat

PEDOMAN TATA KERJA ORGANISASI STRUKTUR  
PARTAI KADELAN SEJAHTERA  
DI TINGKAT PUSAT  
MASA BAKTI 2020 – 2025

Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera setujui:

- Menimbang** :
- a. bahwa Partai Keadilan Sejahtera adalah sebuah organisasi yang memiliki sistem operasional berjalan dan dibentuk oleh seorang saudagar batik yang dapat diidentifikasi dan bekerja untuk kesejahteraan bangsa untuk tujuan yang telah ditetapkan;
  - b. bahwa untuk mendukung tercapainya tujuan, diperlukan struktur organisasi yang di dalamnya memuat ruang pokok dan fungsi serta transmisi dan operasional pelaksanaan tugas-tugas organisasi;
  - c. bahwa dalam rangka meningkatkan komitmen pengabdian serta kinerja pengurus Partai, maka dipersiapkan perbaikan untuk disusun Pedoman;
  - d. bahwa untuk memenuhi hal sebagaimana pada Surat a, b dan c, dan Surat e di atas perlu mendeklarasi Pedoman Tata Kerja Organisasi Struktural Partai Keadilan Sejahtera Tingkat Pusat Masa Bakti 2020-2025.

- Mengingat** :
1. Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera Pasal 24 Ayat (2) Surat a, Pasal 26 Ayat (1) Surat b, Pasal 26 Ayat (2) Surat c;
  2. Anggaran Dasar Tangga Partai Keadilan Sejahtera Pasal 83 Ayat.

- Memperhatikan** :
- Hasil rapat Dewan Perwakilan Tingkat Pusat Partai Keadilan Sejahtera tanggal 17 Agustus 2021.

Dengan mengutamakan Hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala,

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PEDOMAN TATA KERJA ORGANISASI STRUKTUR PARTAI KADELAN SEJAHTERA DI TINGKAT PUSAT MASA BAKTI 2020 – 2025**

Ressan	Pelaksanaan Tata Kerja Organisasi Struktur Partai Keadilan Sejahtera di Tingkat Pusat Musim Hujan 2022-2025 sejalan dengan norma kerja dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Kendus	Kepatuhan ini berlaku sejak ditetapkan.
Ketiga	Apabila di temukan hasil penyata tertulis ketidaktuan dalam kepatuhan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 10 Shabarrun 1443 H  
19 Agustus 2021 M

**MAJELIS PERITAMA DAN PUSAT  
PARTAI KADELAN SEJAHTERA**



B.B

**PEDOMAN TATA KERJA ORGANISASI STRUKTUR  
PARTAI NASDEM DALAM MELAKUKAN  
DI TINGKAT PUSAT  
MASA BANTU 2020 – 2025**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Partai adalah Partai Nasdem Republik;
2. Peraturan Partai adalah ketentuan tentang Partai yang ditetapkan oleh Organisasi Partai dalam suatu bentuk resmi/tulisannya selaras dengan fungsi keberlangsungnya, yang mengikuti organisasi, kepengurusan, dan Anggota Partai;
3. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah seperangkat peraturan penting yang memuat dasar dasarnya Peraturan Partai yang dimana, antara dengan peraturan perundang undangan;
4. Anggaran Dasar Tangguh yang selanjutnya disingkat ART adalah seperangkat peraturan penting dan politikisme Anggaran Dasar Partai;
5. Rekomendasi DPP yang selanjutnya disebut kebijakan Dewan Pengurus Tingkat Pusat yang berlakunya merupakan dasar utama ditetapkannya oleh Sekretaris Partai;
6. Peraturan Partai adalah peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Perwakilan Pusat untuk mendukung dan selaras struktur Partai di tingkat Pusat;
7. Peraturan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat atau Dewan Kepolisian Partai yang berlakunya dengan ketujuan internal maupun eksternal;
8. Majelis Dewan adalah lembaga tertinggi Partai yang selanjutnya disingkat MD;
9. Dewan Pengurus Tingkat Pusat yang selanjutnya disingkat DPTP;
10. Majelis Perwakilan Pusat yang selanjutnya disingkat MPP;
11. Dewan Pengurus Pusat yang selanjutnya disingkat DPP;
12. Dewan Stafah Pusat yang selanjutnya disingkat DSP;
13. Komisi di DPP adalah elemen struktural yang tingkat di bawah Ketua MPP dan dipimpin oleh seorang Ketua;
14. Komisi di DPP adalah elemen struktural yang tingkat di bawah Ketua DPP dan dipimpin oleh seorang Ketua;
15. Sekretariat dilengkapi oleh seorang Sekretaris;
16. Biro adalah elemen struktural yang tingkat di bawah Presiden Partai, partai umum, terdiri suatu unsur penjabung organisasi DPP dan diperintah oleh seorang Ketua;
17. Bidang adalah elemen struktural yang tingkat di bawah Presiden Partai yang secara umum menjadi unsur pelaksana organisasi DPP dan diperintah oleh seorang Ketua;
18. Departemen adalah elemen struktural yang tingkat di bawah Bidang;
19. Rombongan adalah elemen struktural yang tingkat di bawah Bidang;
20. Birobulan adalah organisasi yang disebutkan MPP, DPP, DSP untuk memfasilitasi dan atau memudahkan perubahan terhadap keanggotaan dan/atau regulasi Partai kepada Dewan Pengurus, Dewan Stafah, Anggota



Partai serta Organisasi Bantuan Partai;

- (21) Baganan adalah bantuan organisasi yang dilakukan Majelis Perwakilan Puan untuk memfasilitasi, merencanakan, dan membangun organisasi dan pengembangan Partai, perumusan program partai dan pelaksanaan aktiviti-aktiviti Partai kepada Dewan Perwakilan, Dewan Syarikat, serta Organisasi Bantuan Partai;
- (22) Permenaga Bagus dan Bantuan Anggaran Tahunan, yang sebagaimana dianggap MPAF adalah tanggungan orangkuasa anggaran Partai yang akan dilaksanakan selama satu tahun ke depan;
- (23) Laporan Berkata adalah laporan pelaksanaan program dan kerjahan unit organisasi di bantuan Partai yang disampaikan setiap periode waktu tertentu;
- (24) Kluang adalah kementerian kerja atau bantuan organisasi Partai di Tingkat Puan pada bidang kerja yang berada di bawah kabinet, yang bertanggungjawab untuk menerjemah kebijaksanaan dengan rujukan dan fungsiannya, iaitu:
- (25) Bagan adalah projeksesan dan perancangan Partai yang bersifat bahru, teknologi, pengembangan, dan berusaha mencari solusi dan idea yang boleh diperlakukan dalam aktiviti Organisasional Partai dan Anggaran.

## BAB II STRUKTUR PARTAI DI TINGKAT PUNA

### Pasal 3

Struktur Partai di Tingkat Puna terdiri akan:

- a. MPP;
- b. DPP; dan
- c. DIP.

### BAB III MAJELIS PERWAKILAN PUNA

#### Bagian Keadaan KESEDIAKAN, TUSAH, DAN PEMERINTAHAN

##### Pasal 3

- (1) MPP adalah Struktur Partai di Tingkat Puan di bawah pengawasan dan pengoptimisan DPTP.
- (2) MPP berkodukutan sejajar dengan DPP dan DIP.

##### Pasal 4

- (1) MPP mempunyai fungsi regulasi, perturhangsan, dan supresi dalam pengelolongan Partai.
- (2) MPP dipimpin oleh Ketua MPP yang bertanggungjawab kepada Ketua MPP melalui DPTP.

##### Pasal 5

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana diatasnya dalam Pasal 4 ayat (1), MPP bertindak:

- a. memberikan pautan, rekomendasi, konsultasi, dan saran-saran kepada DPP dan DIP dalam pelaksanaan kebijakan dari program Partai;
- b. merancang, merancang, dan menyelesaikan lima-peta dan Rangkaian

- Partai;
- c. memperbaiki Peraturan Partai di bawah Pedoman Partai berdasar AD, ART, dan/atau Pedoman Partai yang kepuasananya berulang kali dilakukan;
  - d. meningkatkan kepuasan strategis terhadap perwakilan yang wajar, penting, dan berpengaruh bagi keberadaan umat, bangsa, dan negara;
  - e. melakukan evaluasi fungsi partai secara berjalan dengan sistem struktural Partai atau DPP dan/atau DPPR;
  - f. dapat merencanakan pendampingan dalam peningkatan kinerja dan/atau penilaian penurunan dana dan pembiayaan MPPW atau MPP;
  - g. meningkatkan melaksanakan kapas, dan suplai anggaran dan Amper Muayyadah Nasional tahun 2020;
  - h. bekerja sama dengan Fraksi PKB DPR RI dan Fraksi PDI-PK DPR RI berkenaan dengan kapas, kinerjanya dan legitimasi;
  - i. menyusun RKAAT MPP;
  - j. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja MPP ke DPTP; dan
  - k. melakukan evaluasi tugas dan yang dilaksanakan MPP atau DPPR;

## Bagian Ketiga STRUKTUR ORGANISASI MPP

### Pasal 6

Struktur Organisasi MPP berikut ini:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Komisi Konsultasi dan Legislatif;
- d. Komisi Organisasi dan Kelembagaan;
- e. Komisi Kebijakan Politik;
- f. Komisi Kegiatan Strategis;
- g. Komisi Koordinasi Partai; dan
- h. Komisi Kefidaman Religius.

### Paragraf 1 Sekretariat MPP

#### Pasal 7

- (1) Sekretariat MPP mengelaksanakan tugas berilahi penilaian tugas dan penilaian dilaksanakan administrasi berjalan setiap kali struktur di tingkatkan MPP;
- (2) Sekretariat MPP dipimpin oleh ketua MPP yang bertanggung jawab kepada ketua MPP;

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1), Sekretariat MPP bertugas;

- a. mengelaksanakan integrasi MPP;
- b. mengelaksanakan perumusan Pedoman Partai;
- c. mengelaksanakan evaluasi program MPP;
- d. memberikan dukungan administrasi MPP;
- e. mengelaksanakan penyusunan rencana strategis dan RKAAT MPP;
- f. mengelaksanakan penyusunan rencana kerja dan rangsangan pengaruh selama tahunan MPP;
- g. mengelaksanakan penyusunan laporan kerja dan kinerja MPP; dan
- h. melaksanakan tugas dan yang dilaksanakan oleh Ketua MPP.



### **Paragraf 3 Kewajibkan Konstitusi dan Legislasi**

#### **Pasal 9**

- (1) Kewajib Konstitusi dan Legislasi, yang sebagianya diungkap KKL, mencakup fungsi penggalan konstitusi dan legislasi Partai
- (2) KKL diungkap oleh Ketua KKL yang bertanggung jawab kepada Ketua MPP.

#### **Pasal 10**

Dalam melaksanakan fungsi penggalan yang disebut dalam Pasal 9 ayat (1), KKL bertugas:

- a. memberikan pandangan, rekomendasi, konsultasi, dan saran kepada DPR dan DPD dalam pelaksanaan konstitusi dan legislasi Partai, hasil diminta atau tidak diminta;
- b. menyusun dan mempresentasikan rencana konstitusi dan legislasi Partai;
- c. melaksanakan rencana konstitusi dan legislasi Partai;
- d. menyusun perangkat kerja bagi Partai yang berfungsi dalam/atau bersifat simbolik;
- e. menjelaskan, memfasilitasi, dan menyampaikan pengetahuan hasil wajib materiil wajib Pejabat Partai dengan ADI dan RBT;
- f. memfasilitasi KJAKT Ketua;
- g. menyusun dan menyampaikan tugas kerja dan kinerja Ketua; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua MPP.

### **Paragraf 4 Kewajib Organisasi dan Kewajibayahan**

#### **Pasal 11**

- (1) Kewajib Organisasi dan Kewajibayahan, yang sebagianya diungkap KOK sebagaimana fungsi pemberian pertimbangan dalam penyelenggaran Partai pada struktur Partai dan kantor Kewajibayahan.
- (2) KOK diungkap oleh Ketua KSKB yang bertanggung jawab kepada Ketua MPP.

#### **Pasal 12**

Dalam melaksanakan fungsi penggalan yang disebut dalam Pasal 11 ayat (1), KOK bertugas:

- a. memberikan pandangan, rekomendasi, konsultasi, dan saran kepada DPR dan DPD dalam pelaksanaan kerjanya dan program Partai pada organisasi dan kantor kewajibayahan;
- b. menyusun, memfasilitasi, dan menyampaikan tugas kerja dan kinerja Partai pada organisasi dan kantor kewajibayahan;
- c. menyusun KJAKT Ketua;
- d. menyusun dan menyampaikan tugas kerja dan kinerja Ketua; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua MPP.

### **Paragraf 4 Kewajib Kelembagaan Publik**

#### **Pasal 13**

- (1) Kewajib Kelembagaan Publik, sebagianya diungkap KKP, mencakup fungsi pemberian pertimbangan dalam penyelenggaran Partai pada kelembagaan publik.



(2) KEP dipimpin oleh Ketua KEP yang bertanggung jawab kepada Ketua MPP.

#### Pasal 14

Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan disebutkan dalam Pasal 13 ayat (2), KEP bertugas:

- a. memberikan pendapat, rekomendasi, konsultasi, dan supervisi kepada DPP dalam penilaian tatajalan dan program Partai pada kluster kebijakan politik;
- b. menyampaikan rancangan Perda Partai pada kluster kebijakan politik;
- c. menyusun dan mempresentasikan laporan kerja dan kinerja Komisi dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua MPP;
- d. menyusun RKA&T Komisi;
- e. menyusun dan mempresentasikan laporan kerja dan kinerja Komisi dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua MPP;

#### Paragraf 5 Komisi Kajian Strategis

##### Pasal 15

(1) Komisi Kajian Strategis, yang dibentuk oleh Ketua MPP mempunyai fungsi pembentukan peraturan dalam penyelenggaran Partai pada kluster kegiatan strategis Partai.

(2) KEP dipimpin oleh Ketua KEP yang bertanggung jawab kepada Ketua MPP;

##### Pasal 16

Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan disebutkan dalam Pasal 13 ayat (3), KEP bertugas:

- a. melaksanakan kajian strategis berdasarkan pertimbangan yang sangat penting dan berdampak besar bagi keberadaan negara-negara, bangsa, atau negara, termasuk perbaikan dan pengembangan strategis Partai di tingkat nasional, regional, dan global;
- b. menyusun dan melaksanakan hasil kajian strategis secara reguler diatas raja perprogram MPP atau bentuk lainnya sesuai ketentuan Ketua MPP;
- c. menyusun Perda Partai yang berkait dengan klasterinya;
- d. menyusun RKA&T Komisi;
- e. menyusun dan mempresentasikan laporan kerja dan kinerja Komisi; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua MPP.

#### Paragraf 6 Komisi Ideologi Partai

##### Pasal 17

(1) Komisi Ideologi Partai, yang selanjutnya disebut sebagai KIP, mempunyai fungsi perlaksanaan kajian dan perbaikan Ideologi Partai.

(2) KEP dipimpin oleh Ketua KEP yang bertanggung jawab kepada Ketua MPP;

##### Pasal 18

Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan disebutkan dalam Pasal 17 ayat (2), KIP bertugas:

- a. melaksanakan kajian Ideologi Partai agar seniaj dengan AD dan AHT Partai;
- b. merumuskan Ideologi Partai sesuai dengan Amalan Muayyadah Nasional, AD, dan AHT Partai.

- a. menyosialisasikan hasil kerja dan pertemuan dalam rapat pimpinan MPP atau Forum Isiinten menuju arahan Ketua MPP;
- b. menyosialisasikan ideologi Partai kepada Anggota Partai;
- c. menyosialisasi PKAT Komisi;
- d. menyosialisasi dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja Komisi; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua MPP.

#### **Paragraf 7 Komisi Kehakiman Kehilangan**

##### **Pasal 19**

- (1) Komisi Kehakiman Kehilangan, yang sebagaimana diangkat KKNC mempunyai fungsi penilaian pertanggung dalam pengelenggaran Partai pada kinerja ketahaman kehilangan;
- (2) KKNC dipimpin oleh Ketua KKNC yang bertanggung jawab kepada Ketua MPP.

##### **Pasal 20**

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), KKNC bertugas:

- a. memberikan pendapat, rekomendasi, konsultasi dan supervisi kepada DPP dan DPP' dalam pelaksanaan pelajakan dan program Partai pada kinerja ketahaman kehilangan;
- b. menyusun, mereview dan menyosialisasikan kerja dan Pelaksanaan Partai pada kinerja ketahaman kehilangan;
- c. mengajukan keja sanksi dengan UPKK DPP dan Wewenit Kehilangan Namaah DPP dalam rangka pencapaian tujuan program Partai di banting ketahaman kehilangan;
- d. menyosialisasi PKAT Komisi;
- e. menyosialisasi dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja Komisi; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua MPP.

#### **BAB V TINJAUAN SYARIAH PARTAI**

##### **Bagian Ketujuh MEDODIKASI, TUGAR, DAN PUNCAK**

##### **Pasal 21**

- (1) DPP adalah struktur Partai di Tingkat Pusat di bawah pimpinan dan pengawdianan DPP'.
- (2) DPP berkerukuhkan wacana dengan DPP' dan DPP'.

##### **Pasal 22**

- (1) DPP mempunyai fungsi perwakilan, teknokratik, koordinasi, dan supervisi dalam pengelenggaran aktivitas Partai termasuk kongresum, disiplin organisasi, dan Kode Etik Partai.
- (2) DPP dipimpin oleh Ketua DPP yang bertanggung jawab kepada Ketua MPP melalui DPP'.

##### **Pasal 23**

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), DPP bertugas:

- a. mempersiapkan dan menyosialisasikan ketahaman Syariat, disiplin organisasi, dan Kode Etik Partai;
- b. memerlukan perwakilan dan menyosialisasikan atas mendasar kongresum,



- e. disiplin organisasi, dan Kode Etik Partai yang diajukan DPP dan Dewan Syuriah Wilayah;
- f. menentukan dan memprioritaskan kegiatan, termasuk dasar bisnis;
- g. klasifikasi pengetahuan atau Dewan Syuriah Wilayah dan Dewan Etik Dewan;
- h. mendefinisikan dan memperbaiki Panduan DPP terkait aspek kewajiban, disiplin organisasi, dan Kode Etik Partai;
- i. melaksanakan pengetahuan dan praktikus kewajiban dan Kode Etik Partai;
- j. mengelajui makalah strategis nasional dari perspektif apakah:

  - a. sebagaimana peranan, posisi dan praktikuri kewajibahan, Kode Etik Partai, dan Tata Bencana Kemanusiaan;
  - b. menyatu dan membangunnya kepada tujuan dan inti DPP; dan

- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan MUI dan GMPF.

### **Bagian Bedas STRUKTUR ORGANISASI DPP**

#### **Pasal 38**

Struktur Organisasi DPP terdiri atas:

- a. Komisi;
- b. Sekretariat;
- c. Komisi Penugasan Disiplin Syuriah, Organisasi, dan Etik;
- d. Komisi Koperasi dan Bisnis;
- e. Komisi Hukum Struktural dan Hubungan Internasional;
- f. Komisi Hukum Keharusan Sosial Politik, dan
- g. Komisi Keuangan.

#### **Paragraf 1 Sekretariat DPP**

#### **Pasal 39**

- (1) Sekretariat DPP memiliki fungsi koordinasi pelaksanaan tujuan dan prakarsa di dalam organisasi dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Dewan Syuriah Wilayah;
- (2) Sekretariat DPP dipimpin oleh Sekretaris yang berpengalaman jauh beyond Stafku DPP.

#### **Pasal 40**

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Sekretaris DPP bertanggung:

- a. mengkoordinasikan kegiatan DPP;
- b. mengkoordinasikan penyusunan Panduan Syuriah dan Etik dan Panduan Partai;
- c. mengkoordinasikan penyusunan Panduan DPP;
- d. mengkoordinasikan sekaligus Kode Etik Partai, Panduan DPP, dan Bisnis;
- e. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan tuntutan anggota sebagai ahliwan DPP;
- f. memberikan dukungan administrasi DPP;
- g. mengkoordinasikan penyusunan buku-buku dasar kewirausahaan DPP;
- h. mengkoordinasikan pertemuan kooperasi dan kewirausahaan DPP;
- i. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua DPP.



**Paragraf 3  
Komisi Penegakan Disiplin Syariat, Organisasi, dan Kode Etik**

**Pasal 27**

- (1) Komisi Penegakan Disiplin Syariat, Organisasi, dan Kode Etik mempunyai fungsi penegakan disiplin Syariat, organisasi, dan Kode Etik terhadap Anggota Partai;
- (2) Komisi Penegakan Disiplin Syariat, Organisasi, dan Kode Etik dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Komisi DSI;

**Pasal 28**

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Komisi Komisi Penegakan Disiplin Syariat, Organisasi, dan Kode Etik bertugas:

- a. memerlakukan hukuman disiplin terhadap anggota disiplin Syariat, organisasi, dan Kode Etik;
- b. menetapkan dan mengimplementasikan penegakan disiplin Syariat, organisasi, dan Kode Etik;
- c. menyusun rencana dan Panduan DSI terhadap penegakan disiplin Syariat, organisasi, dan Kode Etik;
- d. menyusun RKA Komisi;
- e. menyusun dasar normativitas keperluan kerja dan tugasnya Komisi; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Komisi DSI;

**Paragraf 4  
Komisi Kajian dan Riset**

**Pasal 29**

- (1) Komisi Kajian dan Riset mengelola fungsi penelitian dan konsultasi kejarn dan Riset Syariat.
- (2) Komisi Kajian dan Riset dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Komisi DSI.

**Pasal 30**

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), Komisi Kajian dan Riset bertugas:

- a. memerlakukan dan mengimplementasikan landasan Syariat Partai;
- b. melakukan kajian atas masalah Syariat, disiplin organisasi, dan Etik yang disajikan Dewan Syariat Wilayah;
- c. memerlakukan hasil kajian tentang konsultasi;
- d. menyusun rancangan Riset;
- e. mengelola kualitas penelitian dan Riset DSI terhadap anggota Syariat;
- f. menyusun rancangan Panduan DSI tentang konsultasi;
- g. menyusun RKA Komisi;
- h. menyusun dasar normativitas keperluan kerja dan tugasnya Komisi dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh seorang Ketua DSI;

**Paragraf 4  
Komisi Dina Struktur dan Sumber Daya Manusia**

**Pasal 31**

- (1) Komisi Dina Struktur dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi penilaian, pelaporan dan penilaian sumber Daya Manusia kepartaihan, keorganisasian, dan etika;



- (2) Komisi Dina Struktur dan Sumber Daya Manusia di percaya untuk menangani Ketua yang bertanggung jawab kepada Ketua DPP.

**Pasal 33**

Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya disebut dalam Pasal 31 ayat (3), Komisi Dina Struktur dan Sumber Daya Manusia bertugas:

- a. melaksanakan perbaikan dan pengelenggaran struktur yang efektif;
- b. melaksanakan perkiraan, pelatihan dan penilaian Sumber Daya Manusia kecukupan, kesiapanan, dan nilai;
- c. mengidentifikasi penyebab Panchuan DPP terhadap permasalahan struktur dan Sumber Daya Manusia;
- d. menyusun rencangan Panchuan DPP terhadap permasalahan struktur dan Sumber Daya Manusia;
- e. menyusun RKAAT Komisi;
- f. menyusun dan mempersiapkan laporan kerja dan kinerja Komisi; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua yang bertanggung jawab kepada Ketua DPP.

**Paragraf 5  
Komisi Dina Keharusan Baktiak**

**Pasal 34**

- (1) Komisi Dina Keharusan Baktiak mengawasi fungsi pelaksanaan kegiatan, pendidikan, dan penilaian keharusan aktifitas.
- (2) Komisi Dina Keharusan Baktiak dipercaya untuk menangani Ketua yang bertanggung jawab kepada Ketua DPP.

**Pasal 35**

Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya disebut dalam Pasal 33 ayat (3), Komisi Dina Keharusan Baktiak bertugas:

- a. melaksanakan fungsi pendidikan, dan perbaikan keharusan mengawasi dalam rangka mewujudkan ketegangan antara, ekonomik, dan politik;
- b. mengidentifikasi hasil tugas keharusan aktifitas;
- c. mengawasi atas tindak-tindakan dan tuntutan keharusan aktifitas;
- d. menyusun rencangan Panchuan DPP terhadap hasil keharusan aktifitas;
- e. menyusun RKAAT Komisi;
- f. menyusun dan mempersiapkan laporan kerja dan kinerja Komisi; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua yang bertanggung jawab kepada Ketua DPP.

**Paragraf 6  
Komisi Keuangan**

**Pasal 36**

- (1) Komisi Keuangan mengawasi fungsi perbaikan dan kinerja keuangan dalam melaksanakan pertumbuhan, kinerja dan penilaian DPP kepada anggota.
- (2) Komisi Keuangan dipercaya untuk menangani Ketua yang bertanggung jawab kepada Ketua DPP.

**Pasal 37**

Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya disebut dalam Pasal 35 ayat (3), Komisi Keuangan bertugas:

- a. meningkatkan komunikasi dan kerja sama antar ahli ekspresi, teknologi dan kesejahteraan, dan teknologi teknis;
- b. meningkatkan pengetahuan teknologi pertanian makroekonomi yang terwujudkan

- a. Islam sebagai Alkitab;
- b. meningkatkan kredibilitas yang kuat bersama komponen bangsa;
- c. menyuarakan visi dan misi Partai DPP untuk menjadi konservatif;
- d. mengayam NKRI Kristen;
- e. menyuarakan dan membangun keajaiban kerja dan ketulusan Kristen; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas yang disematkan oleh Kerajaan DPP.

## BAB V DEWAN PERDUCUH PUSAT

### Ragam Kewenangannya KEBUDIKAH, TUGAS, DAN FUNGSI

#### Pasal 37

- (1) DPP adalah Struktur Partai di Tingkat Pusat di bawah pengawasannya dan pengkoordinasiannya DPP;
- (2) DPP berkedudukan sejajar dengan MPP dan DPR.

#### Pasal 38

- (1) DPP mempunyai fungsi pelaksanaan dan pengelenggaran organisasi serta kepengurusan Partai.
- (2) DPP dipimpin oleh Presiden Partai yang bertanggung jawab kepada Ketua MPR melalui DPP.

#### Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas mengelola diberikan dalam Pasal 39 ayat (1)-(3) DPP berfungsi:

- a. melaksanakan kebijakan dan program Partai;
- b. menyuarakan dan pertegasan Plenum Partai;
- c. menyuarakan dan pertegasan Perkumpulan Partai kepuatan MPP;
- d. mewujudkan dan memberantas pelaksanaan kebijakan Partai dengan MPP dan DPR;
- e. mengelenggarakan rekrutmen calon Anggota Partai dan pelaksanaan kaderisasi Anggota Partai secara berjaya dan berkesadaran;
- f. memerintah dan mengelenggarakan pelaksanaan program Partai;
- g. mengelenggarakan dan menyampaikan keajaiban kerja dan ketulusan DPP secara berkala;
- h. mengelenggarakan tugas-tugas struktural, amanergistik, manajerial, dan operasional;
- i. mengelenggarakan dan melaksanakan tuntutan / kebijakan tidak Partai;
- j. mengayam NKRI Partai; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas yang disematkan MPR dan DPP.

### Ragam Kewenangannya SEKTOR ORGANISASI DEWAN PERDUCUH PUSAT PUSAT

#### Paragraf 1 Pengurus Harian DPP

#### Pasal 40

- Pengurus Harian DPP memiliki wewenang:
- a. Presiden Partai;
  - b. Sekretaris Jenderal; dan
  - c. Deputatutu Umum.



**Paragraf 2  
Badan-Badan Eksekutif DPP**

**Pasal 41**

Badan-Badan eksekutif DPP terdiri atas:

- a. Badan Perintisan dan Pengembangan Luar Negeri,
- b. Badan Perintisan dan Pengembangan,
- c. Badan Perintisan Kepemerintahan Daerah,
- d. Pusat PKH di DPP RI dan
- e. Pusat PKH di setiap RI.

**Paragraf 3  
Bidang-Bidang Eksekutif DPP**

**Pasal 42**

Bidang-Bidang eksekutif DPP terdiri atas:

- a. Bidang Kaderisasi,
- b. Bidang Perintisan dan Pengembangan Desa,
- c. Bidang Perintisasi dan Jaringan Unitus dan Komunitas Agama,
- d. Bidang Kependidikan,
- e. Bidang Pengembangan dan Kelembagaan Keluarga,
- f. Bidang Hubungan Masyarakat,
- g. Bidang Seni dan Budaya,
- h. Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,
- i. Bidang Pemerintahan Pendidikan dan Pilkada,
- j. Bidang Kesejahteraan Sosial,
- k. Bidang Pembangunan Ekonomi dan Devisa,
- l. Bidang Ekonomi dan Keuangan,
- m. Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Hidup,
- n. Bidang Kehutanan dan Konservasi,
- o. Bidang Tanah dan Selayar,
- p. Bidang Koperasi,
- q. Bidang Perintisan Wilayah Sumatera Bagian Utara (SUMBARUT),
- r. Bidang Perintisan Wilayah Sumatera Bagian Selatan (SUMBASERD),
- s. Bidang Perintisan Wilayah Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat (JABARBAR),
- t. Bidang Perintisan Wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta (JATENGJAYA),
- u. Bidang Perintisan Wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (BALNTENGKAT),
- v. Bidang Perintisan Wilayah Kalimantan,
- w. Bidang Perintisan Wilayah Sulawesi, dan
- x. Bidang Perintisan Wilayah Indonesia Bagian Timur (WITIM).

**Ragam Ketiga  
PERDAURUS HAMIAH DEWAN PENGURUS PUSAT**

**Paragraf 1  
Prestiden Partai**

**Pasal 43**

- (1) Presiden Partai adalah pengaruh eksekutif Partai yang mengelola DPP;
- (2) Presiden Partai bertugas memimpin penyelenggaraan organisasi dan kepengurusan DPP;



**Pasal 44**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), Presiden Partai memperoleh权限 (kewenang) sebagai:

- a. koordinasi, pengembangan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program Partai;
- b. peningkatan struktur dan keterorganisasian Majelis Perwakilan Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah;
- c. peningkatan struktur dan keterorganisasian Dewan Rakyat Wilayah, atau unit presidenial DPP;
- d. pemimpin dan pengawas jurnal pelaksanaan pertemuan Penelitian Umum dan Penelitian Kepada Daerah;
- e. pengelola daftar calon raja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- f. penugasan calon Gubernur dan / atau Wakil Gubernur sejauh arahnya DPRP;
- g. penugasan calon ketua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
- h. penugasan calon Bupati dan / atau Wakil Bupati atau Walikota dan / atau Wakil Walikota sejauh arahnya Dewan Perwakilan Tingkat Pusat dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Pengurus Wilayah dan / atau Dewan Pengurus Daerah;
- i. berminat untuk dan atau merekrut Partai dalam pertemuan/tarung perjuangan atau pertemuan dengan tujuan lain;
- j. penugasan lainnya Partai;
- k. pertemuan Presiden Partai untuk mengetahui singkronisasi kegiatan DPP;
- l. mendirikan dan mengeliminasi pertemuan/pelaksanaan kegiatan Partai dengan MPP dan DRP;
- m. penetapan Surveius Kerja dan Rencana Anggaran Tahunan Partai;
- n. penyusunan dan persyaratan koperasi kerja dan kenda-Presiden Partai sejauh berkaitan kegiatan DPRP;
- o. pengelolaan barang/bekas-jual milik Partai; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang disesuaikan MPP dan DPRP.

**Pasal 45**  
**Bekerja di Jendral**

**Pasal 45**

- (1) Bekerja di Jendral merupakan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas dan penyelesaian pelaksanaan administrasi kepada struktural unit organisasi di lingkungan DPP.
- (2) Bekerja di Jendral digunakan oleh seorang Bekerja di Jendral yang bertanggung jawab terhadap sebagian besar tugas-tugasnya dilakukan oleh 9 Jendral Wakil Sejajar.
- (3) Bekerja bertanggung jawab kepada Presiden Partai.

**Pasal 46**

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), Bekerja di Jendral bertugas:

- a. memantau Presiden Partai dan teknologi sejauh dengan tugas dan fungsi;
- b. mengelola dan pelaksanaan tugas DPP dan koordinasi pengelolaan tugas Presiden Partai;
- c. mengkoordinasikan pertemuan, pelaksanaan, supervisi, dan evaluasi kebijakan dan program Partai;
- d. mengelola dan manajemen pertemuan Penelitian Umum dan Penelitian Kepada Daerah.



- a. mengordinasikan pengelolaan ruang Partai;
- b. menyusun peraturan Pendirian Partai;
- c. mengordinasikan penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sistem manajemen Partai;
- d. mengordinasikan penyusunan Tugasan ketua DPP;
- e. menyusun RKAAT DPP;
- f. menyusun dan mengelolakan tugas-tugas sekretariat jenderal secara berkelanjutan;
- g. melaksanakan tugas lain yang disesuaikan dengan Presiden Partai.

**Paragraf 3  
Wakil Sekjen**

**Pasal 47**

- (1) Wakil Sekjen mempunyai fungsi pemberian tuntutan kepada Sekjen dalam pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian tindakannya administrasi kepada seorang wakil negara atau anggota di lingkungan DPP;
- (2) Wakil Sekjen bertanggung jawab kepada Sekjen.

**Pasal 48**

Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan disebutkan dalam Pasal 47 ayat (1), Wakil Sekjen bertanggung:

- a. memberikan bantuan kepada Sekjen dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian tindakannya administrasi kepada seorang wakil negara di lingkungan DPP sesuai dengan tindakannya, atau pelaksanaan tugas lain yang disesuaikan oleh Sekjen;
- b. pelaksanaan tugas lain yang disesuaikan oleh Sekjen.

**Paragraf 4  
Organisasi Sekretariat Jenderal**

**Pasal 49**

Organisasi Sekretariat Jenderal terdiri atas:

- a. Wakil Sekjen Organisasi, Kinerja, Administrasi, dan Sistem Informasi Pusat Data,
- b. Wakil Sekjen Persosial dan Kewacanaan,
- c. Wakil Sekjen Hukum dan Advokasi,
- d. Wakil Sekjen Program dan Isu Strategis,
- e. Wakil Sekjen Hubungan Antar Lembaga,
- f. Wakil Sekjen Protokoler dan Pengamanan Pimpinan,
- g. Wakil Sekjen Perencanaan dan Kajian Strategis,
- h. Wakil Sekjen Asuransi dan Gejala,
- i. Wakil Sekjen Komunikasi Publik.

**Pasal 50**

- (1) Wakil Sekjen Organisasi, Kinerja, Administrasi, dan Sistem Informasi Pusat Data mempunyai fungsi pemberian tuntutan kepada Sekjen dalam melaksanakan pengelolaan organisasi, kinerja, administrasi dan sistem informasi pusat data;
- (2) Wakil Sekjen Organisasi, Kinerja, Administrasi, dan Sistem Informasi Pusat Data bertanggung jawab kepada Sekjen.

**Pasal 51**

Dalam melaksanakan tugas yang ditugaskan disebutkan dalam Pasal 50 ayat (1), Wakil Sekjen Organisasi, Kinerja, Administrasi, dan Sistem Informasi Pusat Data bertanggung:

- a. memerlukan dukungan organisasi dan administrasi Republik dalam Partai tingkat pusat;
- b. mengordinasikan penyusunan, revisi, koreksi dan rekomendasi perangkat kurikulum kerjakan dan program Partai;
- c. menyusun perintegras Petauan Partai;
- d. menyusun Peraturan organisasi, kinerja, administrasi dan sistem informasi partai dan Partai;
- e. memerlukan dukungan pengelolaan organisasi, kinerja, administrasi, data dan sistem informasi Partai;
- f. memberikan dukungan pengelolaan risiko Partai;
- g. menyusun struktur penyusunan, perbaikan dan revisi sistem manajemen Partai;
- h. memerlukan dikelengkapan koordinasi penyusunan laporan berkala DPP;
- i. memerlukan dukungan penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan dan laporan Sekretariat Jenderal;
- j. menyusun dan memperbaiki Petauan sistem manajemen kinerja Partai;
- k. melaksanakan rancangan strategis dan evaluasi raport kinerja Partai secara berkala;
- l. menyusun dan revisi perangkat penyusunan, perbaikan, dan evaluasi sistem manajemen Partai;
- m. memerlukan penyusunan laporan kegiatan dan kinerja sekretariat jenderal dan DPP;
- n. memerlukan penyusunan RKAJ Sekretariat Jenderal; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang dimandatkan oleh Sekjen.

#### **Pasal 83**

- (1) Wali Sekjen Persepsi dan Komunikator yang mempunyai fungsi penyebarluasan kepada Sekjen dalam melaksanakan pengelolaan personalia dan komunikator anggota Partai;
- (2) Wali Sekjen Personalia dan Komunikator yang bertanggung jawab kepada Sekjen.

#### **Pasal 84**

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 83 ayat (1), Wali Sekjen Personalia dan Komunikator bertanggung:

- a. mengelola, membius dan memberitahukan personalia Partai;
- b. menyajikan komunikator anggota partai;
- c. menyusun Petauan terkait pengelolaan personalia dan komunikator;
- d. menyajikan dan memperbaiki norma dan prosesnya serta kaidah Partai;
- e. memantau dan mengevaluasi terhadap norma dan prosesnya serta kaidah Partai;
- f. menyusun RKAJ;
- g. menyusun dan memperbaiki laporan kegiatan dan kinerja secara berkala, dan
- h. melaksanakan tugas lain yang dimandatkan oleh Sekjen.

#### **Pasal 85**

- (1) Wali Sekjen Hukum dan Advokasi mempunyai fungsi penyebarluasan hukum kepada Sekjen dalam melaksanakan tugas Sekretariat jenderal dan advokasi Partai;
- (2) Wali Sekjen Hukum dan Advokasi melaksanakan tugasnya kepada Sekjen.

#### **Pasal 86**

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 85 ayat (1), Wali Sekjen Hukum dan Advokasi bertanggung:

- a. mengelola hukum dalam dan sehubungan dengan Partai;



- tingkat partai;
- menyusun Panduan terkait pengelolaan hukum dan aktivitas Partai;
  - mengelola dan memantaukan/pemimpin/pengelolaan hukum dan aktivitas;
  - melaksanakan perintah/persuratan dari produk hukum Partai;
  - memberikan pertimbangan dan usul hukum;
  - menyelesaikan pengelolaan dan pengembangan produk hukum Partai;
  - menyajikan informasi dan produk hukum Partai;
  - memberikan koordinasi aktifitas dan pengembangan Partai dalam Perku dan Pihak;
  - memfasilitasi dan mengelola hukum hukum dan aktivitas;
  - menyusun dan memimpin laporan kerja dan kinerja selesai berlaku;
  - menyusun RKAT, dan
  - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekjen.

#### **Pasal 56**

- Wakil Sekjen Program dan Ibu Strategis mempunyai fungsi penilaian kinerja Sekjen dalam melaksanakan pengelolaan dan monitoring program serta Ibu strategis.
- Wakil Sekjen Program dan Ibu Strategis bertanggung jawab kepada Sekjen.

#### **Pasal 57**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Wakil Sekjen Program dan Ibu Strategis bertanggung:

- meninjau pelaksanaan program kerja Partai;
- meninjau dan bantuan Ibu strategis sebagai bahan pertimbangan Partai;
- menperbaiki dan merekomendasikan perbaikan/persuratan produk dan bagian strategi Partai;
- menyusun RKAT;
- menyusun dan memimpin laporan kerja dan kinerja selesai berlaku, dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekjen.

#### **Pasal 58**

- Wakil Sekjen Hubungan Antar Lembaga dan Ibu Negeri mempunyai fungsi peninjauan-hantuan kepada Sekjen dalam melaksanakan pengelolaan hubungan antar lembaga dan ibu negeri.
- Wakil Sekjen Hubungan Antar Lembaga dan Ibu Negeri bertanggung jawab kepada Sekjen.

#### **Pasal 59**

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 ayat (1),

Wakil Sekjen Hubungan Antar Lembaga dan Ibu Negeri bertanggung:

- menyajikan pelaksanaan hubungan Antar Lembaga antara bantuan ibu negara;
- mengevaluasi dan rekomendasi penyelesaian pelaksanaan hubungan antar lembaga Partai;
- memberikan dasarangan dan membantu Sekjen dalam mendampingi kerja selesai antar lembaga dan Ibu negara;
- memberikan dukungan untuk menjalin komunikasi dengan organisasi kerintama rakyat dan komponen lainnya;
- memberikan dasarangan untuk memajui dan membangun serta mempertajam hubungan kerja sama dengan partai politik lain di Indonesia;



- f. memberikan dukungan untuk menjalin dan memelihara serta memperbaiki hubungan kerja sama dengan Lembing, terutama dan organ pemerintah;
- g. memberikan dukungan untuk menjalin komunikasi dengan anggota suatu negara;
- h. memberikan dukungan untuk menjalin komunikasi dengan Data Dinas atau perwakilan negara asing di Indonesia;
- i. memberikan dukungan untuk menjalin komunikasi dengan perwakilan organisasi internasional di Indonesia;
- j. mengurus RKAAT;
- k. menyusun dan mempersiapkan surat kerja dan sampaikan seputar tuntutan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekjen.

#### **Pasal 60**

- (1) Wakil Sekjen Persekutuan dan Pengurus DPP bertanggung kepada pengelolaan bantuan kepada Sekjen dalam melaksanakan pengelolaan protokol dan pengamanan pertemuan Partai;
- (2) Wakil Sekjen Persekutuan dan Pengurus DPP bertanggung kepada Sekjen Sekjen.

#### **Pasal 61**

- Dalam melaksanakan fungsi sebagai berikut disebut dalam Pasal 60 ayat (1), Wakil Sekjen Persekutuan dan Pengurus DPP bertanggung:
- a. mengelola protokol dan pengamanan pertemuan Partai;
  - b. menyusun Peraturan protokol dan pengamanan pengurus Partai;
  - c. mengelola dan merekomendasikan persiapan dan protokol dan pengamanan pertemuan Partai;
  - d. memberikan dukungan kepada DPPP berdasarkan senggarana;
  - e. memberikan dukungan pengamanan dan pengawalan kepada DPPP berdasarkan senggarana ketentuan dengan Badan Keamanan;
  - f. memberikan dukungan protokol dan pengamanan dalam acara-acara resmi Partai seputar pertemuan DPPP;
  - g. memberikan sumpah, sertifikat, akreditasi, dan resmi, penilaian dan penghargaan kepada protokol DPPP;
  - h. menyusun RKAAT;
  - i. mempersiapkan dan mempersiapkan bantuan kerja dan sampaikan seputar tuntutan; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekjen.

#### **Pasal 62**

- (1) Wakil Sekjen Persekutuan dan Kajian Strategis mempunyai fungsi pengelolaan bantuan kepada Sekjen dalam melaksanakan penyusunan permenra dan kajian strategis.
- (2) Wakil Sekjen Persekutuan dan Kajian Strategis bertanggung kepada Sekjen.

#### **Pasal 63**

- Dalam melaksanakan tugas berdasarkan ditetapkan dalam Pasal 62 ayat (1), Wakil Sekjen Persekutuan dan Kajian Strategis bertanggung:
- a. mengelola penyusunan permenra dan kajian strategis;
  - b. mengelola dan merekomendasikan permenra dari hasil kajian dilengkapi badan DPP;
  - c. mendukung koordinasi penyusunan dan kajian strategis Partai;
  - d. memberikan dukungan koordinasi pengtagihan bantuan penyusunan kajian DPP dengan badan DPP serta badan PBB DPP RI dan MPR RI;
  - e. memberikan dukungan ketentuan penyusunan menteri negara dan anggota



- b. bantuan sekretariat jendral;
- a. memberikan dukungan berwawasan bagi dan analisis tingkungan strategis posisi dan pengembangan program untuk dukungan pertumbuhan Partai menyuarat PKB;
  - b. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja secara berkala; dan
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekjen.

**Pasal 64**

- a. Wakil Sekjen Arsy dan Bapak menyampaikan fungsi penjabatan bantuan kepada Sekjen dalam melaksanakan politik negara dan kebijakan Partai;
- b. Wakil Sekjen Arsy dan Bapak bertanggung jawab kepada Sekjen.

**Pasal 65**

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 64 ayat (2), Wakil Sekjen Arsy dan Bapak bertugas:

- a. menyusun master plan program Wakil Sekjen Arsy dan Bapak tentang arsy dan sejarah Partai;
- b. membangun branche pertama-tujuh dokumen, arsy, dan posisi sejarah Bapak Partai yang dapat diakui;
- c. memberikan dukungan penyelenggaraan kegiatan dan kinerja;
- d. mengordinasikan pemimpin, penggiat, perwakilan dan penyuarat arsy sejak mula mulai produksi negara;
- e. memberikan dukungan pertumbuhan PKB seharusnya produksi terbatas kearifan dan Sejarah;
- f. memberikan dukungan pencadangan dari pegawai resmi laporan kerja dan tugas sekretariat jendral teknik keuangan dan sejarah;
- g. menyuarat PKB;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja secara berkala; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekjen.

**Pasal 66**

- a. Wakil Sekjen Komunitas Politik menyampaikan fungsi penjabatan bantuan kepada Sekretaris Jendral dalam melaksanakan Komunitas Politik;
- b. Wakil Sekjen Komunitas Politik bertanggung jawab kepada Sekjen.

**Pasal 67**

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 66 ayat (2), Wakil Sekjen Komunitas Politik bertugas:

- a. memfasilitasi koordinasi pelaksanaan tugas DPP;
- b. memberikan dukungan komunitas strategis, komunitas etnis, serta komunitas internal dan kebijakan partai;
- c. mengordinasikan pengawas, pelaksana, dan auditor sistem komunitas Partai;
- d. memberikan dukungan berdirinya penyelenggara laporan seniman DPP;
- e. menyuarat PKB;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja secara berkala; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekjen.

## Paragraf 9 Bendahara Umum

### Pasal 68

- (1) Bendahara Umum yang selanjutnya di singkat Bendahara menguji tanggungjawab pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Partai.
- (2) Bendahara dibantu oleh 3 staf yang orang Wakil Bendahara Umum.
- (3) Bendahara bertanggung jawab kepada Presiden Partai.

### Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas pengelolaan disebut dalam Pasal 68 ayat (1), Bendahara bertugas:

- a. memantaukan pertemuan, supervisi dan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Partai;
- b. mengoptimalkan manajemen anggaran Partai dalam pemenuhan Perfilman Umum dan Perfilman Republik Indonesia;
- c. mengallami dan mengevaluasi potensi keuangan dari number-number yang ada;
- d. menyusun Perfilman pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Partai;
- e. melaksanakan tugas tertentu seputar soal dan kewajiban pengelolaan Partai;
- f. mengoptimalkan pengelolaan biaya untuk pemeliharaan atau pemenuhan kebutuhan RKGUT Bendahara;
- g. menyusun laporan tentang anggaran tahunan yang berlaku;
- h. menyusun dan perbaiki laporan kerja dan ketemu Perfilman secara berkala; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Presiden Partai.

## Paragraf 6 Organisasi Bendahara

### Pasal 70

Organisasi Bendahara terdiri atas:

- a. Wakil Bendahara 1 (Staf) Pendapatan Partai,
- b. Wakil Bendahara 2 (Staf) Belanja Partai, dan
- c. Wakil Bendahara 3 (Staf) Administrasi dan Akuntansi.

## Paragraf 7 Wakil Bendahara 1 (Staf) Pendapatan Partai

### Pasal 71

- (1) Wakil Bendahara 1 (Staf) Pendapatan Partai menguji tanggungjawab Bendahara dalam melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan.
- (2) Wakil Bendahara 1 (Staf) Pendapatan Partai bertanggung jawab kepada Bendahara.

### Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas pengelolaan disebut dalam Pasal 71 ayat (1), Wakil Bendahara 1 (Staf) Pendapatan Partai bertugas:

- a. mendukung koordinasi pertemuan, supervisi dan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan anggaran pendapatan Partai;
- b. mendukung pengallami dan mengevaluasi potensi keuangan dari number-number yang ada;
- c. menyusun penyusunan Perfilman pengelolaan anggaran pendapatan dan

- b. belanja Partai;
- c. mengembangkan dan memperbaiki sumber-sumber pendapatan program dan kerja sama komite strategis antar lembaga;
  - d. meningkatkan pengeluaran untuk tugas kognitif dalam kerja sebagian Partai;
  - e. mendukung pengelitian dan pengelolaan data berdasarkan survei angket;
  - f. bukti yang diberikan dengan pertama kali mengandung;
  - g. mendukung pengembangan HKAT Bendahara;
  - h. mendukung penyusunan laporan kerja dan kinerja Bendahara; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang disesuaikan oleh Bendahara.

#### **Pasal 73 Wakil Bendahara 2 (Dua) Belanja Partai**

##### **Pasal 73**

- (1) Wakil Bendahara 2 (Dua) Belanja Partai mempunyai fungsi penberitan bantuan kepada Bendahara dalam melaksanakan pelaksanaan anggaran belanja Partai;
- (2) Wakil Bendahara 2 (Dua) Belanja Partai bertanggung jawab kepada Bendahara.

##### **Pasal 74**

- Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), Wakil Bendahara 2 (Dua) Belanja Partai berfungsi:
- a. mendukung koordinasi perencanaan, supervisi dan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan anggaran belanja Partai;
  - b. mendukung penyusunan Peraturan pengelitian anggaran pendapatan dan belanja Partai;
  - c. mengelola barang / alatayat milik Partai;
  - d. menyusun desain dan struktur pengeluaran untuk Partai;
  - e. mempertahankan dan melaksanakan;
  - f. menyelenggarakan informasi studi dan kesiapan serta kelayakan bantuan;
  - g. mengembangkan bagian kerja sebagian besar wakil anggota di bidang pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang dapat meningkatkan kesejahteraan anggota;
  - h. mendukung koordinasi pengeluaran logistik pemiluhan untuk unit-unit manajerial;
  - i. mendukung pengembangan HKAT Bendahara;
  - j. mendukung penyusunan laporan kerja dan kinerja Bendahara; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang disesuaikan oleh Bendahara.

#### **Pasal 75 Wakil Bendahara 3 (Tiga) Administrasi dan Akuntansi**

##### **Pasal 75**

- (1) Wakil Bendahara 3 (Tiga) Administrasi dan Akuntansi mempunyai fungsi penberitan bantuan kepada Bendahara dalam melaksanakan pelaksanaan administrasi dan akuntansi berfungsi;
- (2) Wakil Bendahara 3 (Tiga) Administrasi dan Akuntansi bertanggung jawab kepada Bendahara.

##### **Pasal 76**

- Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), Wakil Bendahara 3 (Tiga) Administrasi dan Akuntansi berfungsi:
- a. mendukung koordinasi perencanaan, supervisi dan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan administrasi dan akuntansi anggaran pendapatan dan belanja Partai;
  - b. mendukung penyusunan akuntansi dan laporan keuangan Partai;



- a. memfasilitasi pertemuan Partai; pengelolaan anggaran, persiapan dan belanja Partai;
- b. mengembangkan sistem dan dikelola kewenangannya;
- c. memberikan dukungan perencanaan kegiatan kerja Partai;
- d. menyusun dan pengesahan anggaran;
- e. mengembangkan sistem dan prosedur akuntansi kerja Partai;
- f. menyusun laporan kerja Partai;
- g. melaksanakan audit kerja Partai;
- h. menyelenggarakan dan evaluasi pertemuan kerja Partai;
- i. menyusun dan memperbarui sistem informasi manajemen kewenangannya;
- j. menyelenggarakan MKAT kerja;
- k. memfasilitasi kerja kerja dan kinerja kerja;
- l. melaksanakan tugas lain yang dimandatkan oleh Presiden.

**Bagan Rekom:**  
**BADAN PEMERINTAHAN DAN PENGETAHUAN LAGU NEGERI**

**Paragraf 3**

**Badan Pemerintah dan Pengetahuan Lagu Negeri**

**Pasal 77**

- (1) Badan Pemerintah dan Pengetahuan Lagu Negeri, yang diketuai oleh direktur BAPPENAS mempunyai fungsi penilaian dan pengembangan lagu negri Nasional.
- (2) BAPPENAS dipimpin oleh Ketua Bidang yang bertanggung jawab kepada Presiden Partai.

**Pasal 78**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diamanati dalam Pasal 77 ayat (1), BAPPENAS berfungsi:

- a. melaksanakan penilaian dan pengembangan SDMM lagu negri sesuai dengan kualitasnya;
- b. melaksanakan lomba dan diplomasi luar negeri dengan pihak pemerkasa dan para pemelihara;
- c. memberikan apresiasi dan penghargaan publik lagu negri;
- d. menyelenggarakan, menyusun, dan mengadakan kerja dan pertemuan Partai di luar negeri;
- e. melaksanakan kajian strategis regional dan global;
- f. menyusun Panduan Partai terkait penilaian dan pengembangan lagu negri;
- g. menyusun MKAT lagu;
- h. melaksanakan koordinasi, konsolidasi, harmonisasi, dan supervisi terhadap perwakilan Partai di masing-masing Kawasan dalam rangka pengembangan lagu;
- i. koordinasi salur di luar negeri;
- j. menyusun dan memperbaiki laporan kerja dan kinerja bidang separe berkala; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang dimandatkan oleh Presiden Partai.



## Paragraf 2 Organisasi DPPPLN

### Pasal 79

Organisasi DPPPLN terdiri atas:

- a. Ketua,
- b. Wakil Ketua,
- c. Sekretariat DPPPLN,
- d. Biro Kemasan,
- e. Dinas Penitikan dan Pengembangan SDM Luar Negeri, dan
- f. Dinas Diplomatik dan Prayangan.

### Pasal 80

- (1) Wakil Ketua DPPPLN mempunyai fungsi koordinasi Ketua DPPPLN dalam melaksanakan pemilihan dan pengembangan luar negeri Partai.
- (2) Wakil Ketua DPPPLN bertanggung jawab kepada Ketua DPPPLN.

### Pasal 81

- (1) Sekretariat DPPPLN mempunyai fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, penugasan, dan pembentukan strukturnya sepadan sejumlah unsur organisasi di lingkungan luar negeri.
- (2) Sekretaris DPPPLN dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Ketua DPPPLN.

### Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), Sekretaris DPPPLN bertanggung:

- a. menyampaikan (penitikan, penilaian, pengawas, pengawahan) tata kelola DPPPLN dan penyaliran Partai di luar negeri;
- b. mengkoordinasikan dan mendisiplinkan pemilihan dan pengembangan anggota, terutama anggota perwakilan, dan keluarga anggota, di luar negeri;
- c. mengawasi pelaksanaan tugas luar negeri, perjalanan, dan diplomasi internasional Partai;
- d. mengkoordinasikan persiapan Pemilu Partai;
- e. mengkoordinasikan persiapan HKAT luar negeri;
- f. mengkoordinasikan persiapan dan persiapan tiga puluh tiga hari dan lima puluh hari, dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua DPPPLN.

### Pasal 83

- (1) Biro Kemasan mempunyai fungsi koordinasi, konsolidasi, diseminasi, dan suplai terhadap persiapan Partai di mancanegara luar negeri dalam rangka persiapan Pemilu di luar negeri.
- (2) Biro Kemasan dipimpin oleh Ketua Biro bertanggung jawab kepada Ketua DPPPLN.

### Pasal 84

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 83 ayat (1), Biro Kemasan bertanggung:

- a. mengkoordinasikan dan menyediakan pendidikan anggota, termasuk anggota perwakilan dan keluarga anggota di luar negeri;
- b. membuat struktural perwakilan Partai di luar negeri;



- v. memungkinkan kinerja dan memfasilitasi pertumbuhan perwakilan-perwakilan baru di luar negri;
- d. menjalankan peran dipimpin atau rumpun Partai;
- e. melaksanakan penentuan jalinan bagi para laki-laki luar negeri yang berada dalam berbagai wilayah;
- f. menyuarati Partai Partai;
- g. menyuarati BPPN;
- h. menyuarati dan mengajukan keperluan bagi dan bantuan BPPN secara berkala; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua BPPN.

#### **Pasal 85**

- (1) Diri Kajian kompetisi bagi tujuan pembenaran, penilaian, dan pengembangan ketua BPPN, sektoral, sosial-politik, dan kompetitor Partai di luar negeri;
- (2) Diri Kajian dipimpin oleh Ketua Diri yang bertanggung jawab kepada Ketua BPPN.

#### **Pasal 86**

Dalam melaksanakan fungsi kajian dilakukan di dalam dalam Pasal 85 ayat (1), Diri Kajian bertugas:

- a. melaksanakan kajian, analisis, dan pertemuan terhadap posisi dan pengembangan PDI-P dan struktur Partai di luar negeri;
- b. merumuskan perkembangan sosial dan politik di luar negeri secara berkala sebagai bahan masukan kepada program Partai;
- c. memfasilitasi kompetitor Partai di luar negeri;
- d. merumuskan peraturan Partai di luar negeri;
- e. menyuarati BPPN;
- f. menyuarati dan mengajukan keperluan bagi dan bantuan BPPN secara berkala; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua BPPN.

#### **Pasal 87**

- (1) Diri Penitiasan dan Pengembangan BDM Laskar Negeri mempunyai fungsi, sifat-sifat, dualitas, dan akhirnya program pembinaan, koordinasi, dan pengembangan BDM di luar negeri;
- (2) Diri Penitiasan dan Pengembangan BDM Laskar Negeri dipimpin oleh Ketua Diri yang bertanggung jawab kepada Ketua BPPN.

#### **Pasal 88**

Dalam melaksanakan tugas setiap divisi kerjanya dilaksanakan dalam Pasal 87 ayat (1), Diri Penitiasan dan Pengembangan BDM Laskar Negeri bertugas:

- a. merumuskan program pembinaan dan pengembangan BDM luar negeri;
- b. melaksanakan pertemuan dan pengembangan BDM Partai di luar negeri;
- c. memperbaiki Partai tanah pembinaan dan pengembangan BDM luar negeri;
- d. melaksanakan sosialisasi Pedoman dan Panduan Partai;
- e. menyuarati program pembinaan, koordinasi, dan pengembangan BDM luar negeri;
- f. menyuarati BPPN;
- g. menyuarati dan mengajukan keperluan bagi dan bantuan BPPN secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua BPPN.



**Pasal 89**

- (1) Biro Diplomasi dan Pelajaran mempersiapkan fungsi pelajaran dan diplomasi dengan pokok-pokok hasil target, baik WNA dan pilak nasing, agar terjadi pengetahuan yang baik terhadap Partai diikuti kewarman.
- (2) Biro Diplomasi dan Pelajaran diperlukan oleh Ketua Biro yang beranggung jawab kepada Ketua BPPNPK.

**Pasal 90**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), Biro Diplomasi dan Pelajaran bertugas:

- a. menyusun program terkait dengan pelajaran dan diplomasi publik;
- b. melaksanakan program pelajaran dan diplomasi publik;
- c. menyusun petunjuk teknis tentang standar, norma, ketentuan, dan prosedur terkait dengan pelajaran dan diplomasi publik;
- d. melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi;
- e. menyusun Panduan terkait pelajaran dan diplomasi publik;
- f. menyusun RKAAT Biro;
- g. menyusun dan mempersiapkan laporan kerja dan kinerja Biro secara berkala;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua BPPNPK.

**Paragraf 3  
Badan Penelitian dan Pengembangan**

**Pasal 91**

- (1) Badan Penelitian dan pengembangan, sebagaimana disebut BALITBANDI mempersiapkan tugas penelitian dan pengembangan Partai.
- (2) BALITBANDI diperlukan oleh Ketua Badan yang beranggung jawab kepada Presiden Partai.

**Pasal 92**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), BALITBANDI bertugas:

- a. mengantarkan penemuan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan Partai;
- b. mengoptimalkan kapasitas, analisis, dan eksekusi dan teknologi kemitraan internal dan eksternal Partai untuk dilaksanakan program Partai;
- c. melaksanakan riset dan survei internal dan eksternal Partai untuk mencapai tujuan, fungsi, serta sifat-sifat dasar program Partai;
- d. memberi kontribusi teknisi pelaksanaan dasar dan kapasitas di internal Partai;
- e. melaksanakan kegiatan atau kajian publik yang beranggung jawab terhadap dinamika sosial politik dan keagamaan;
- f. melaksanakan kajian atau analisis masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan sosial politik dan keagamaan;
- g. melaksanakan kegiatan keseimbangan internal partai untuk meningkatkan kelincahan dan pengembangan partai;
- h. menyusun RKAAT dasar;
- i. menyusun dan mempersiapkan laporan kerja dan kinerja badan secara berkala;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Presiden Partai.

RPB

**Pengrat 4.  
Organisasi Politik**

**Pasal 93**

Organisasi DALITBANG berdiri atas:

- a. Ketua,
- b. Wakil Ketua,
- c. Sekretariat Badan,
- d. Biro Riset dan Survei,
- e. Biro Studi Kebijakan dan Komunikasi, dan
- f. Biro Studi Kelembagaan Partai.

**Pasal 94**

- (1) Wakil Ketua DALITBANG mempunyai tugas membantu Ketua DALITBANG dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan program Partai.
- (2) Wakil Ketua DALITBANG bertanggung jawab kepada Ketua DALITBANG.

**Pasal 95**

- (1) Sekretariat DALITBANG mempunyai fungsi melaksanakan tugas penelitian, analisis, dan penilaian dilengkapi dengan teknik-teknik yang relevan untuk keperluan di lingkungan Badan.
- (2) Sekretariat DALITBANG dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Ketua DALITBANG.

**Pasal 96**

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), Sekretariat DALITBANG bertugas:

- a. menyusun program internal badan;
- b. memberikan dukungan penyebarluasan penelitian Partai;
- c. mengkoordinasi kegiatan arah Biro di Lingkungan Badan;
- d. melaksanakan tugas koordinatur;
- e. mengidentifikasi tugas dan kewajiban kesekretariatan;
- f. mengkoordinasikan siapapun pelaksanaan program badan;
- g. mengkoordinasikan program-unit Partai;
- h. mengkoordinasikan program-unit BUMN badan;
- i. mengkoordinasikan penyebarluasan tugas kerja dan kewajiban badan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Ketua DALITBANG.

**Pasal 97**

- (1) Biro Riset dan Survei mempunyai fungsi penelitian, analisis dan memproduksi informasi dan hasil survei elektronik yang dilaksanakan.
- (2) Biro Riset dan Survei dipimpin oleh Biro Riset yang bertanggung jawab kepada Ketua DALITBANG.

**Pasal 98**

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), Biro Riset dan Survei berfungsi:

- a. mengkoordinasikan dalam pelaksanaan tugas dan survei yang melibatkan penelitian dan pelaksanaan program DPP;
- b. melaksanakan survei tentang berbagai elektabilitas partai;
- c. menyusun BUMN Biro;
- d. mendukung pelaksanaan survei dan survei yang dilakukan Biro;



- e. menyusun dan mempresentasi laporan kerja dan kinerja Diri secara berbaik; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diwajibkan oleh Ketua DILITBANG.

#### Pasal 99

- (1) Diri Staf Kepala dan Komisioner mempunyai fungsi analisis terhadap hasil-hasil riset yang berperan dalam kebijakan Partai.
- (2) Diri Staf Kepala dan Komisioner dipimpin oleh Ketua Diri yang bertanggung jawab kepada Ketua DILITBANG.

#### Pasal 100

Dalam melaksanakan fungsi keterpemimpinan disebut dalam Pasal 99 ayat (1), Diri Staf Kepala dan Komisioner bertugas:

- a. mengelaborasi dalam pengumpulan data internal dari bidang dan badan untuk mendukung analisis riset yang mendukung kebijakan Partai;
- b. mengumpulkan data eksternal untuk mendukung studi riset yang mendukung kebijakan Partai;
- c. menyusun analisis riset yang berperan dalam kebijakan Partai secara berbaik;
- d. menuliskan laporan atau resensi mengenai yang berkaitan dengan keterpemimpinan politik dan strategis;
- e. melakukan kajian, studi dan rancangan, referensi atau kebijakan publik yang berdampak besar terhadap dinamika sosial politik dan kognitif negaraan RAKAT Diri;
- f. menyusun Panduan Partai;
- g. memfasilitasi hasil analisis yang dikeluarkan Diri;
- h. menyusun dan mempresentasi laporan kerja dan kinerja Diri secara berbaik; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diwajibkan oleh Ketua DILITBANG.

#### Pasal 101

- (1) Diri Staf Kehilangan Partai merupakan fungsi bagian kelengkapan internal Partai.
- (2) Diri Staf Kehilangan Partai dipimpin oleh Ketua Diri yang bertanggung jawab kepada Ketua DILITBANG.

#### Pasal 102

Dalam melaksanakan fungsi keterpemimpinan disebut dalam Pasal 101 ayat (1), Diri Staf Kehilangan Partai bertugas:

- a. mengelaborasi dalam pengumpulan data perlengkapan internal dan bidang dan badan untuk mendukung analisis yang mendukung pengembangan Partai;
- b. merilis kajian, kelembagaan internal partai untuk mengelola kelembagaan dan pengembangan partai;
- c. melakukan kajian, studi dan rancangan referensial terkait kelembagaan internal partai;
- d. menyusun RIGAT Diri;
- e. menyusun Panduan Partai;
- f. memfasilitasi hasil analisis yang dikeluarkan oleh Diri;
- g. menyusun dan mempresentasi laporan kerja dan kinerja Diri secara berbaik; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diwajibkan oleh Ketua DILITBANG.



**Paragraf 8  
Badan Perilaku Kepemimpinan Daerah**

**Pasal 103**

- (1) Badan Perilaku Kepemimpinan Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKD merupakan fungsi pelaksanaan perintah kepemerintahan daerah.
- (2) BPKD dipimpin oleh Ketua Badan yang berfungsi sebagai Presiden Partai.

**Pasal 104**

Dalam melaksanakan fungsi pelaksanaan dilakukan dalam Pasal 103 ayat (1), BPKD berupaya:

- a. memaksimalkan program Badan Perilaku Kepemimpinan daerah;
- b. melaksanakan pertimbangan kewajiban dan kompetensi kepada daerah/wilayah kepolisian daerah/pimpinan BPKD sebagai presiden, keturutuhan dan ketua;
- c. melaksanakan pertimbangan dan pelaksanaan upaya optimisasi pertama kepolisian daerah/wilayah kepolisian daerah dan pengaruh BPKD terhadap presiden, keturutuhan dan ketua;
- d. mengoptimalkan kewajiban kepolisian daerah, wilayah kepolisian daerah, dan pimpinan BPKD dalam penyelesaian kewajiban sesuai platform partai;
- e. membangun kinerja kepolisian daerah, wilayah kepolisian daerah dan pimpinan BPKD secara internal dan eksternal dengan nilai-nilai yang dianggap mendasari;
- f. membangun kinerja dan kinerja kerja dan kinerja kerja untuk bersama-sama;
- g. mempertahankan Presiden perintah kepemimpinan daerah;
- h. melaksanakan pembinaan dan pelatihan dalam upaya optimisasi pertama kepolisian daerah dalam pertemuan Presiden dan Pimpinan;
- i. menyelenggarakan HEAT kedua;
- j. mengadakan dan memimpin upaya kerja dan kinerja kerja untuk bersama-sama;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Presiden Partai.

**Paragraf 9  
Organisasi BPKD**

**Pasal 105**

Organisasi BPKD berasal dari:

- a. Ketua,
- b. Wakil Ketua,
- c. Sekretaris Badan,
- d. Dinas Penanggolan Keamanan Kepolisian Daerah,
- e. Dinas Penanggolan Daya Dukung Kepolisian Daerah,
- f. Dinas Kesehatan Polistik Kepolisian Daerah,
- g. Dinas Penitensial Polisi Pengintai Daerah, dan
- h. Dinas Optimalisasi Kehalaman Daerah.

**Pasal 106**

- (1) Wakil Ketua BPKD menggantikan tugas seorang Ketua BPKD dalam melaksanakan perintah kepemimpinan daerah.
- (2) Wakil Ketua BPKD berfungsi sebagai Ketua BPKD.

**Pasal 107**

- (1) Sekretaris BPKD menggantikan fungsi penyelenggara kewajiban teknis, program,



- perilaku, perlakuanan, penilaianan, evaluasi dan pelaporan penilaianan kepentingan daerah.
- (2) Sekretariat BPKD diberi tugas yang bertanggung jawab kepada Ketua BPKD.

#### **Pasal 108**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1), Sekretariat BPKD berfungsi:

- menyelenggarakan penilaian dan penilaian kualitas program daerah, anggaran legalisasi daerah, lalu kembali disertai oleh lembaga legislatif daerah, serta koordinasi pelaksanaan di bidang manajemen dan kepentingan daerah;
- menyelenggarakan penyusunan review program dan Penilaian penilaian di bidang manajemen dan kepentingan daerah;
- menyelenggarakan penyusunan dan pengembangan kurikulum, metode dan standarisi penilaian di bidang manajemen dan kepentingan daerah;
- menyelenggarakan pelaksanaan program, penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program penilaianan di bidang manajemen dan kepentingan kepuasannya;
- menyelenggarakan penyusunan Penilaian Partai;
- menyelenggarakan penyusunan RKAT Biro;
- menyelenggarakan penyusunan dan pengembangan laporan kerja dan kinerja bantuan dan;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua BPKD.

#### **Pasal 109**

- (1) Biro Pengembangan Kapasitas Kepala Daerah dimaksud tugas pelaksana penilaianan dan penilaianan nopol manajemen dan kepentingan kepala daerah.
- (2) Biro Pengembangan Kapasitas Kepala Daerah diberi tugas yang bertanggung jawab kepada Ketua Biro yang bertanggung jawab kepada Ketua BPKD.

#### **Pasal 110**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1), Biro Pengembangan Kapasitas Kepala Daerah berfungsi:

- menyiapkan dan menatakan kualitas kepuasannya (gubernur, bupati/wali kota dan kepala desa) serta perumusan kurikulum penilaianan di bidang manajemen dan kepentingan daerah;
- menyusun standarisasi penilaianan di bidang manajemen dan kepentingan kepala daerah;
- menelaksanakan penilaianan di bidang manajemen dan kepentingan kepala daerah;
- menyelenggarakan pelaksanaan program, penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program penilaianan di bidang manajemen dan kepentingan kepala daerah;
- menyusun Penilaian Partai;
- menyusun RKAT Biro;
- menyusun dan mempersiapkan laporan kerja dan kinerja Biro sejara berlakunya;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua BPKD.



**Pasal 111**

- (1) Biro Penghubung Dinas/Dilantik Kepala Daerah mempunyai fungsi pengintegrasian daya dukung kepala daerah/wakil kepala daerah/pimpinan DPRD untuk sektor internal berupa struktur dan anggota meskipun sektor eksternal berupa organisasi dan stakeholders dalam rangka tingkatkan kerja, kelayakan dan integritas.
- (2) Biro Penghubung Dinas/Dilantik Kepala Daerah dipimpin oleh Ketua Biro yang bertanggung jawab kepada Ketua DPRD.

**Pasal 112**

- Dalam melaksanakan fungsi pengintegrasian internal dalam Pasal 111 ayat (1), Biro Penghubung Dinas/Dilantik Kepala Daerah bertugas:
- a. mempersatuan dan mengintegrasikan sektor berbasis pengintegrasian daya dukung kepala daerah/wakil kepala daerah/pimpinan DPRD;
  - b. memfasilitasi dan mendampingi perlindungan daya dukung kepala daerah/wakil kepala daerah/pimpinan DPRD berkoordinasi dengan struktural partai politik;
  - c. mengelola pelaksanaan program, penyelesaian laporan, dan dokumentasi;
  - d. menyusun RKAAT Biro;
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan tuntutan Biro seiring berlakunya;
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua DPRD.

**Pasal 113**

- (1) Biro Komunikasi Publik Kepala Daerah mempunyai fungsi pengintegrasian kualitas dan efektivitas komunikasi publik kepala daerah/wakil kepala daerah/pimpinan DPRD yang berdampak pada peningkatan nilai positif kepentingan daerah.
- (2) Biro Komunikasi Publik Kepala Daerah dipimpin oleh Ketua Biro yang bertanggung jawab kepada Ketua DPRD.

**Pasal 114**

- Dalam melaksanakan fungsi pengintegrasian internal dalam Pasal 113 ayat (1), Biro Komunikasi Publik Kepala Daerah bertugas:
- a. mengelola dan mengintegrasikan sektor berbasis komunikasi publik kepala daerah/wakil kepala daerah/pimpinan DPRD;
  - b. memfasilitasi dan mendampingi penyelesaian tuntutan dan kesatuhan Komunitas Publik kepala daerah/wakil kepala daerah/pimpinan DPRD;
  - c. mengelola pelaksanaan program, penyelesaian laporan, dan dokumentasi;
  - d. menyusun RKAAT Biro;
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan tuntutan Biro seiring berlakunya;
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua DPRD.

**Pasal 115**

- (1) Biro Optimalisasi Kehijauan Kepala Daerah mempunyai fungsi optimalisasi kelanjutan kepala daerah/wakil kepala daerah/pimpinan DPRD dan melaksanakan upaya konservasi dalam optimisasi kehijauan daerah seiring berlakunya Partai Politik.
- (2) Biro Optimalisasi Kehijauan Dipimpin oleh Ketua Biro yang



bertanggung jawab kepada Ketua BPKD

**Pasal 116**

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1), Biro Optimalisasi Kebijakan kepala Daerah bertugas:

- a. menganalisa kebijakan kepala daerah/wakil kepala daerah/pimpinan DPRD baik yang bersifat tahunan dan lima tahunan;
- b. mengasistensi dalam upaya optimalisasi kebijakan kepala daerah/wakil kepala daerah/pimpinan DPRD sesuai dengan platform Partai;
- c. memfasilitasi koordinasi dalam optimalisasi kebijakan kepala daerah/wakil kepala daerah/pimpinan DPRD baik ditingkat pusat, maupun daerah;
- d. mengevaluasi pelaksanaan program, penyusunan laporan, dan dokumentasi
- e. menyusun RKAT Biro;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja Biro secara berkala; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BPKD.

**Pasal 117**

- (1) Biro Pembinaan Istri Pimpinan Daerah mempunyai fungsi pelaksanaan pembinaan di bidang manajemen dan kepemimpinan istri kepala daerah dan istri anggota legislatif daerah.
- (2) Biro Pembinaan Istri Pimpinan Daerah dipimpin oleh Ketua Biro yang bertanggung jawab kepada Ketua BPKD.

**Pasal 118**

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1), Biro Pembinaan Istri Pimpinan Daerah bertugas:


- a. merumuskan perencanaan pembinaan dan pelatihan optimalisasi peran istri Kepala daerah/wakil kepala daerah/pimpinan DPRD;
- b. menyusun Panduan umum pembinaan dan pelatihan optimalisasi peran istri kepala daerah/wakil kepala daerah/pimpinan DPRD
- c. menyusun kurikulum pembinaan dan pelatihan optimalisasi peran istri kepala daerah/wakil kepala daerah/pimpinan DPRD
- d. mengevaluasi pelaksanaan program, penyusunan laporan, dan dokumentasi
- e. menyusun RKAT Biro;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja biro secara berkala; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BPKD.

**Paragraf 7**

**Fraksi PKS DPR RI dan Fraksi PKS MPR RI**

**Pasal 119**

- (1) Fraksi PKS Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut FPKS DPR RI mempunyai fungsi dan tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia serta AD dan ART Partai;
- (2) Fraksi PKS Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut FPKS MPR RI mempunyai fungsi dan tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia serta AD dan ART Partai;
- (3) Pembentukan struktur dan kepengurusan FPKS DPR RI dan FPKS MPR RI



- ditetapkan oleh Presiden Partai atau perintahuan DPP;
- (1) Melaksanakan tugas-tugas maksimal yang memungkinkan penerapan Partai dalam Pemilu dan Pilpres;
  - (2) Perbaikan dan peningkatan kinerja;
  - (3) Meningkatkan walaupun Partai dari hasil di bawah perintah ini yang masing-masing;
  - (4) Penempatan dan penambahan anggota DPRD-DPR RI pada ajang kelegawaian DPR RI dan/atau DPR di atas dasar yang sah masing-masing Ketua-Presidium atau perintahuan Presiden Partai; dan
  - (5) DPRD-DPR RI dan DPR-DPR RI bertanggung jawab kepada Presiden Partai.

**Bagan Kekinian  
BUDAYA-BEDAWO DPP**

**Paragraf 1  
Bidang Kaderisasi:**

**Pasal 120**

- (1) Bidang Kaderisasi, yang sebagian besar ditugaskan BB mengawali fungsi pelaksanaan kaderisasi anggota Partai;
- (2) BB ditugaskan oleh Ketua-Bidang yang bertanggung jawab kepada Presiden Partai;

**Pasal 121**

Bidang Kaderisasi yang sebagian besar ditugaskan dalam Pasal 120 ayat (1), yakni sebagai:

- a. koordinasi, melaksanakan, dan mengawal pelaksanaan anggota Partai;
- b. Mengordinasikan pelaksanaan, pemantauan dan pengikutan kegiatan anggota Partai;
- c. Mengordinasikan dengan struktur internal dalam rangka mengeleks sistem informasi manajemen data anggota Partai secara berkala;
- d. Mengelola data perkembangan anggota Partai secara berkala;
- e. menyusun Peraturan ketati penilaian anggota Partai;
- f. mengembangkan sistem penilaian dan edukasi, advokasi yang solid, profesional, dan transformatif untuk pembentukan karakter dan kepeloporan anggota;
- g. melaksanakan perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi program penilaian anggota Partai;
- h. melaksanakan nilai berkeadilan dan perlakuan anggota Partai;
- i. menyediakan media dan media penilaian anggota Partai;
- j. melaksanakan sosialisasi dan pendampingan program Partai ke MPPW dan DPP dengan berkoordinasi BPW;
- k. melaksanakan supervisi terhadap aktifitas anggota Partai;
- l. menyelenggarakan, mempersiapkan, dan membangun kerja ke MPPW dan DPP dengan berkoordinasi BPW;
- m. menyusun RKAU Bidang;
- n. menyusun dan mengelola lapangan kerja dan kewaspadaan kerja;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Presiden Partai.



**Penggal 3  
Organisasi HK**

**Pasal 123**

Organisasi HK terdiri dari :

- a. Kepala,
- b. Wakil Kepala,
- c. Sekretariat HK,
- d. Departemen Keanggotaan,
- e. Departemen Kordinasi dan
- f. Departemen Pendukung.

**Pasal 124**

- (1) Wakil Ketua HK bertugas membantu Ketua HK dalam menjalankan tugas pemimpinan anggota Partai.
- (2) Wakil Ketua HK berfungsi juga kepada Ketua HK.

**Pasal 125**

- (1) Sekretariat HK mempunyai fungsi pengelolaan keuangan pokoknya pelaksanaan tugas, penitikan, dan pertama tundungan administrasi kepada seluruh anggota sebagian di lingkungan bidang.
- (2) Sekretariat HK dipimpin oleh Sekretaris yang berfungsi juga kepada Ketua HK.

**Pasal 126**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1), Sekretariat HK bertugas:

- a. mengembangkan sistem dan manajemen administrasi, kinerjanya berbasis digital;
- b. mengoptimalkan penginputan data anggota Portal secara berkala;
- c. mengoptimalkan analisis data perkembangan anggota Portal secara berkala;
- d. mengoptimalkan pelaksanaan rancangan tindak lanjut pelaksanaan anggota;
- e. mengoptimalkan pengembangan simbol dan sistem penitikan anggota;
- f. mengoptimalkan penyusunan dan penyebarluasan laporan kerja dan kinerja bidang;
- g. mengoptimalkan penyusunan Posisisi bidang sejalan dengan perintah anggota;
- h. menyusun RKAAT HK; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diamanahkan oleh Ketua HK.

**Pasal 127**

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1), Departemen Keanggotaan bertugas:

- a. menyusun, menyampaikan, menyampaikan, dan melaksanakan Posisisi tentang sistem dan manajemen peritakan dan penitikan anggota, Raportan anggota, Posisision, dan sebagain;
- b. menyusun, menyampaikan, menyampaikan, menyampaikan Posisisi tentang sistem dan manajemen peritakan bidang kader dan anggota berdasarkan strategi dan revisional pergerakan gerakan ke depan;
- c. menyusun Posisisi Partai.

- menyusun RKAJ departemen;
- menyusun dan mempersiapkan laporan kerja dan laporan departemen untuk berdiskusi dan;
- melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Ketua BPK.

#### **Pasal 128**

- Departemen Riset Kajian dan Pelatihan memperbaiki fungsi pelaksanaan, metrik kinerja, penilaian anggota, pelaksana dan pengelola kinerjawi, serta pengembangan anggota;
- Departemen Riset Kajian dan Pelatihan ditugaskan oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua BPK.

#### **Pasal 129**

- Dalam melaksanakan fungsi pengawasan disebut dalam Pasal 129 ayat (1), Departemen Riset Kajian dan Pelatihan bertugas:
- menyusun Peraturan tertentu peletihan dan penyelidikan anggota dalam rangka pelajaran dan pengembangan kapabilitas anggota;
  - melaksanakan dan tentang pelajaran dan pengembangan kapabilitas anggota;
  - menyusun, mempersiapkan, menyampaikan, dan mengadakan Peraturan tertentu pelajaran dan pengembangan kapabilitas anggota;
  - menyusun, mempersiapkan, menyampaikan, dan mengadakan pelatihan tertentu pelajaran dan pengembangan kapabilitas anggota;
  - menyusun Peraturan Partai;
  - menyusun RKAJ departemen;
  - menyusun dan mempersiapkan laporan kerja dan laporan departemen untuk berdiskusi dan;
  - melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Ketua BPK.

#### **Pasal 130**

- Departemen Media dan Sosial Penitiusan mempersiapkan fungsi pengembangan media dan sumber penitiusan anggota;
- Departemen Media dan Sosial Penitiusan ditugaskan oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua BPK.

#### **Pasal 131**

- Dalam melaksanakan fungsi pengawasan disebut dalam Pasal 131 ayat (1), Departemen Media dan Sosial Penitiusan bertugas:
- menyusun Peraturan peningkatan sistem dan manajemen kinerjawi sebagaimana anggota media higher admin, optimisasi media, dan penilaian kinerja pelaksana dan pengembangan kapabilitas anggota;
  - menyelenggarakan aplikasi BIMAS (Biro Informatik Manajemen dan Administrasi Kedinasan) berbasis ICT (Ardensit, IOS, dan lain-lain);
  - menyelenggarakan dan mempersiapkan implementasi aplikasi BIMAS;
  - menyelenggarakan media serta sarana dan prasarana kinerjawi;
  - menyelenggarakan strategi optimisasi media dalam rangka efektivitas dan pengembangan kapabilitas anggota penilaian dan penilaian admin, bangsa, dan negara;
  - menyusun Peraturan Partai;
  - menyusun RKAJ departemen;
  - menyusun dan mempersiapkan laporan kerja dan laporan departemen untuk



- berdasarkan tugas-tugas yang disesuaikan oleh Ketua DPC.
1. melaksanakan tugas-tugas yang disesuaikan oleh Ketua DPC.

**Pasal 132**

- (1) Departemen Pendidikan mempunyai fungsi penelitian, pengembangan dan pelatihan Partai pada perangkat level;
- (2) Departemen Penlitikum Anggota dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua DPC.

**Pasal 133**

- Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana disebut dalam Pasal 132 ayat (3), Departemen Penlitikum Anggota berfungsi:
- menyusun program, kurikulum, dan materi pembelajaran anggota;
  - menyevaluasi kinerja Profesional, Pendidikan, dan program halang dan departemen;
  - menyusun dan mengevaluasi implementasi Profesional, Pendidikan, dan program halang dan departemen;
  - menyevaluasi pengembangan data pertemuan anggota Partai secara berkala;
  - mengevaluasi data pertemuan anggota Partai secara berkala;
  - menyusun Panduan Partai;
  - menyusun RKAJ departemen;
  - menyusun dan menyevaluasi laporan kerja dan tindak departemen secara berkala; dan
  - melaksanakan tugas-tugas lain yang disesuaikan oleh Ketua DPC.

**Paragraf 3**

**Bidang Pendidikan dan Pengembangan Desa**

**Pasal 134**

- (1) Bidang Pendidikan dan Pengembangan Desa yang sebagaimana di singkat BPPD mempunyai fungsi penelitian, pengembangan desa, penitikan memberi tugas manusa dalam mendukung pengembangan desa dengan strategi yang tepat dalam rangka meningkatkan kemandirian desa;
- (2) BPPD dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Presiden Partai.

**Pasal 135**

- Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana disebut dalam Pasal 134 ayat (3), BPPD berfungsi:
- menyevaluasi data dan informasi, analisis data dan informasi, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan strategi yang tepat dalam pertemuan Partai di Perkota dan Pedesaan berkaitan dengan;
  - menyevaluasi dan melaksanakan program penelitian dan pengembangan yang tepat sesuai dengan ketentuan desa dalam pertemuan berkaitan pada tindak dan pertemuan Partai di Perkota dan Pedesaan;
  - menyusun kurikulum penelitian dan pengembangan desa;
  - memfasilitasi keterlibatan Anggota Partai dan masyarakat SDM dalam pengembangan yang dilakukan di desa;
  - menyusun Panduan Partai terkait pengembangan desa;
  - menyusun RKAJ bidang;
  - menyusun dan menyevaluasi laporan kerja dan tindak dalam rangka berkala;
  - melaksanakan tugas-tugas lain yang disesuaikan oleh Presiden Partai.

## Paragraf 4 Organisasi BPPD

### Pasal 136

Organisasi BPPD terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretariat Bidang;
- d. Departemen Data dan Informasi Desa;
- e. Departemen Pembangunan Desa;
- f. Departemen Penelitian BCD Desa.

### Pasal 137

- (1) Wakil Ketua BPPD mengawasi tugas ketua BPPD meliputi pelaksanaan program Partai di bidang pendidikan dan pembentukan massa;
- (2) Wakil Ketua BPPD bertanggung jawab kepada Ketua BPPD.

### Pasal 138

- (1) Sekretariat BPPD mengawasi tugas ketua BPPD meliputi pelaksanaan tugas pendidikan dan pembentukan massa yang dilakukan oleh ketua BPPD;
- (2) Sekretariat BPPD dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Ketua BPPD.

### Pasal 139

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 138 ayat (1), Sekretariat BPPD bertugas:

- a. mengkoordinasikan kegiatan bidang;
- b. mengkoordinasikan dan menyusun rencana, program, dan anggaran bidang;
- c. menilai dan memberikan saran dan saran administrasi yang wajib, ketekunan, kerja sama, sejip, dan akademik bidang;
- d. merencanakan serta merencanakan organisasi dan tata kelola;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan Pertemuan Partai;
- f. mengkoordinasikan penggunaan BANT bidang;
- g. mengkoordinasikan penyelenggaraan dan penyelenggaraan lapangan kerja dan konsolidasi relasi berusaha; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Ketua BPPD.

### Pasal 140

- (1) Departemen Data dan Informasi Desa mengawasi tugas penelitian, analisis dan pengkajian.
- (2) Departemen Data dan Sekretariat Desa dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua BPPD.

### Pasal 141

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (1), Departemen Data dan Informasi Desa bertugas:

- a. mempersiapkan data, menyusun data, dan memberikan referensi informasi sebagai modal utama dalam pembentukan strategi yang tepat dalam melaksanakan PBB Berbasis Desa;
- b. menyusun Rancangan Partai sejauh dirinya data dan informasi tersebut;
- c. menyusun BANT departemen;
- d. melaksanakan tugas lain yang diamanahkan oleh Ketua BPPD.



**Pasal 143**

- Departemen Pembangunan Desa mempersiapkan fungsi perencanaan, pengembangan, pengelolaan dan mobilisasi;
- Departemen Pembangunan Desa dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua DPRD;

**Pasal 144**

- Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1), Departemen Pembangunan Desa bertugas:
- menyeimbangkan program pembangunan yang berjalan sejalan dengan ketertiban desa dalam memberikan kontribusi pada rakyat dan membangun PNSC;
  - menyusun Peraturan Pemerintah berkait dengan data dan informasi desa;
  - menyusun RKAAT departemen;
  - melaksanakan tugas lain yang diamanahkan oleh Ketua DPRD;

**Pasal 145**

- Departemen Pemberdayaan Sosial Desa mempersiapkan fungsi perencanaan, pengembangan, pengelolaan dan mobilisasi;
- Departemen Pemberdayaan Sosial Desa dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua DPRD;

**Pasal 146**

- Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1), Departemen Pemberdayaan Desa bertugas:
- menyeimbangkan program membina para penggerak desa, perbaikan struktur dalam mengelola Desa, memfasilitasi kesejahteraan bahan di desa, sejajar dengan teknologi desa sebagaimana desa;
  - menyusun Peraturan Pemerintah berkait dengan data dan informasi desa;
  - menyusun RKAAT departemen;
  - melaksanakan tugas lain yang diamanahkan oleh Ketua DPRD;

**Paragraf B****Bidang Pembangunan Jaringan Usaha dan Ekonomi Anggota****Pasal 146**

- Bidang Pembangunan Jaringan Usaha dan Ekonomi Anggota, yang melanjutnya disingkat BPJA merupakan fungsi: Riset, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi termasuk pelengkapan program peningkatan ekonomi anggota;
- BPJA dipimpin oleh Ketua Bidang yang bertanggung jawab kepada Presiden Partai.

**Pasal 147**

- Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1), BPJA bertugas:

- melaksanakan tugas: mengantarmuka, perencanaan, pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan jaringan usaha dan ekonomi anggota;
- menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis dalam rangka pengembangan jaringan usaha internal dan eksternal, yang dibuatkan untuk meningkatkan status ekonomi anggota;
- merajut dan menyatukan keteritasan data dan informasi jaringan usaha;
- melaksanakan pendidikan dan pelatihan media;
- menyebarluaskan, menyampaikan, dan berbagi barang kebutuhan makan dan



- a. dalam organisasi;
- b. mengkoordinasikan dan memfasilitasi kohesivitas dengan seluruh badan yang relevan;
- c. membangun ketekunan, sikap dan kognisi anggota untuk berkontribusi pada tugas pemantauan Partai dalam Pemilu dan Pilgub;
- d. mengatur Pansus, termasuk penentuan jangkaan waktu dan ekonomi anggota;
- e. menyusun RKA/T indang;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan laporan bidang antara berturut-turut;
- g. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Presiden Partai.

#### **Paragraf 6 Organisasi BPJS**

##### **Pasal 148**

Organisasi BPJS terdiri atas:

- a. Ketua,
- b. Wakil Ketua,
- c. Sekretariat Bidang,
- d. Departemen Jaringan dan Keuangan,
- e. Departemen Pendidikan dan Pendidikan,
- f. Departemen Penelidikan, dan
- g. Departemen Inovasi dan Peningkatan.

##### **Pasal 149**

- (1) Sekretariat BPJS mempertanggungjawabkan kewajiban pelaksanaan tugas, pertimbangan, dan pertemuan dalam rangka administrasi kepada seluruh anggota organisasi dan penganggaran bidang;
- (2) Sekretariat BPJS dipimpin oleh Sekretaris yang berfungsi jenjang ketua kepuasannya.

##### **Pasal 150**

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1), Sekretariat BPJS bertugas:

- a. mengkoordinasikan kegiatan luar;
- b. mengkoordinasikan dan menyusun rencana, program, dan anggaran bidang;
- c. merencanakan dan memberikan pengaruh administrasi yang dilakukan berdasarkan hasil, kerja suatu, serta tindak lanjut;
- d. merencanakan serta membuat organisasi dan lalu lalang;
- e. mengkoordinasikan penyusunan Pansus Pemilu;
- f. mengkoordinasikan penyusunan RKA/T indang;
- g. mengkoordinasikan penyusunan dan persiapkan laporan kerja dan laporan bidang sebagaimana diatur;
- h. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Ketua BPJS.

##### **Pasal 151**

- (1) Dapat ditunjuk Jaringan dan Komisi untuk menyusun fungsi penyelenggara dan pengembangan prasarana data dan informasi jaringan, media, serta pengembangan komitmen dari jejak yang ada untuk pengembangan elektronik anggota;
- (2) Departemen Jaringan dan Komisi dapat dipimpin oleh Ketua Departemen yang berfungsi jenjang ketua kepuasannya.

**Pasal 152**

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1), Departemen Jaringan dan Komunikasi Berbagi:

- a. menyediakan dan memelihara prasarana data dan informasi jaringan untuk;
- b. mengelajui dan mengoptimalkan prasarana data dan informasi jaringan untuk;
- c. mengoptimalkan dan mengentahui prasarana data dan informasi jaringan untuk;
- d. mengelajui jaringan untuk internal dan eksternal;
- e. memfasilitasi komunikasi antar unitas dalam jaringan untuk;
- f. mengamankan Partai;
- g. mengamankan RIAT-departemen;
- h. menyusun data dan informasi yang diperlukan kerja dan tugas departemen untuk berjalan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang disesuaikan oleh Ketua DPR/PL.

**Pasal 153**

- (1) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan berbagi pelaksanaan, penyelenggaran, pengembangan, koreksi teknis, dan perlakuanan perubahan dan pertambahan undang-undang dibutuhkan untuk peningkatan ekonomi negara;
- (2) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua DPR/PL.

**Pasal 154**

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Berbagi:

- a. memerintahkan, menyusun, dan mengentahui program dan kurikulum pelajaran dan pembelajaran sekolah-sekolah;
- b. mengelajui kurikulum pendidikan dan pengetahuan kebangsaan;
- c. melaksanakan perubahan dan pertambahan kurikulum;
- d. mengelajui dan mengoptimalkan pelajaran dan pengetahuan pendidikan dan pelajaran kebangsaan;
- e. mengamankan Partai;
- f. mengamankan RIAT-departemen;
- g. menyusun dan mengoptimalkan kerja dan tugas departemen untuk berjalan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang disesuaikan oleh Ketua DPR/PL.

**Pasal 155**

- (1) Departemen Perindustrian mempunyai fungsi persamaan kebijakan teknis dan perlakuanan penilaian daya untuk dalam peningkatan ekonomi negara;
- (2) Departemen Perindustrian dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua DPR/PL.

**Pasal 156**

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1), Departemen Perindustrian Berbagi:

- a. memerintahkan, menyusun, dan mengentahui program dan kebijakan teknis penilaian daya jaringan untuk;
- b. mengelajui kebijakan teknis penilaian daya jaringan untuk;
- c. mengelajui dan mengoptimalkan penilaian teknis penilaian daya jaringan untuk;

- a. menyusun Rencana Partai;
- b. menyusun RKAT departemen;
- c. menyusun dan memimpin kegiatan kerja dan kewirausahaan untuk berbasis dan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua DPP;

**Pasal 187**

- (1) Departemen tersebut dari Presidium, mempunyai fungsi gerakkan kebijakan teknis dan pelaksanaan proses internal serta aktivitas pengembangan usaha dalam pengelolaan ekonomi negara;
- (2) Departemen Jaringan Internasional presidium oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua DPP;

**Pasal 188**

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (1), Departemen Jaringan Internasional presidium bertugas:

- a. Perencanaan, perumusan, penyusunan dan pengembangan strategi internasional serta pembentukan;
- b. Pengelolaan ekonomi internasional dan pembinaan usaha serta dampaknya bagi pengelolaan ekonomi negara;
- c. Pelaksanaan aktivitas internasional dan penyusunan usaha yang berdampak bagi pengelolaan ekonomi negara;
- d. menyusun Rencana Partai teknik pengelolaan jaringan internasional;
- e. menyusun RKAT departemen;
- f. menyusun dan memimpin kegiatan kerja dan kewirausahaan untuk berbasis dan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua DPP;

**Paragraf 7  
Bilang Kepemimpinan**

**Pasal 189**

- (1) Bilang Kepemimpinan mempunyai fungsi politikus, pendidikan, kependidikan, turut bangun, mewacanakan, dan pemuda untuk pertumbuhan Partai dalam Persekutuan Pribumi;
- (2) Ketua Bilang Kepemimpinan bertanggung jawab kepada Presiden Partai.

**Pasal 190**

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1), Bilang Kepemimpinan bertugas:

- a. melaksanakan dan mengembangkan jenamaan kebangsaan turut bangun, mewacanakan, dan pemuda untuk pertumbuhan Partai dalam Persekutuan Pribumi;
- b. membentuk berbagai penitiusan dan/atau warga Partai di segala Provinsi;
- c. pelaksanaan penggalitan dan evaluasi program kebangsaan;
- d. analisis dan pendampingan program kerja ke DPPW dan DPPW berkomunitas dengan DPPW;
- e. perusakan Partai untuk pendidikan, kependidikan turut bangun, mewacanakan, dan pemuda;
- f. penyusunan RKAT teknis;
- g. penyusunan dan memimpin kegiatan kerja dan kewirausahaan untuk berbasis dan;
- h. perlaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Presiden Partai;



**Permenkes II  
Organisasi Bidang Kependidikan**

**Pasal 161.**

Organisasi Bidang Kependidikan terdiri atas:

- a. Ketua,
- b. Wakil Ketua,
- c. Sekretariat Bidang,
- d. Departemen Kair dan Kewirausahaan,
- e. Departemen Politik Pendidikan,
- f. Departemen Kaderisasi dan Pengembangan,
- g. Departemen Pengembangan Potensi, Minat dan Bakat,
- h. Departemen Pemuda Religiusan,
- i. Departemen Akademik, Penelitian dan Pendidikan.

**Pasal 162.**

- (1) Wakil Ketua Kependidikan bertugas memimpin Ketua Bidang Kependidikan dalam menjalankan tugas dan melaksanakan pembinaan kependidikan manusia bangsa, masyarakat, dan peradaban.
- (2) Wakil Ketua Kependidikan bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Kependidikan.

**Pasal 163.**

- (1) Sekretariat Bidang Kependidikan mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan administrasi, tugas dan pertamaan dalam rangka pengembangan kependidikan, teknologi, dan kognisi di bagian-bagian didik.
- (2) Sekretariat Bidang Kependidikan dapatkan tugas-tugas yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Kependidikan.

**Pasal 164.**

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1), Sekretariat Bidang Kependidikan bertugas:

- a. mengelaksanakan perlakuan dan pengawasannya terhadap;
- b. memberikan dukungan administrasi dan teknologi;
- c. mengelaksanakan pengawasan Penitentiary Affairs melalui kependidikan;
- d. menyelenggarakan, mengelola, dan mengintegrasikan kerja di Magma Persebaran, Wilayah dan Dinas Pengaruh Wilayah;
- e. mengelaksanakan penyelenggaraan Riset didik;
- f. mengelaksanakan penyelesaian dan pengurusan laporan kerja dan kinerja bidang sejauh berkaitan dengan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Bidang Kependidikan.

**Pasal 165.**

- (1) Departemen Kair dan Kewirausahaan mempunyai fungsi akhlak, dan perlakuan dan pengawasan terhadap masyarakat peradaban.
- (2) Departemen Kair dan Kewirausahaan dapatkan tugas Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Kependidikan.

**Pasal 166.**

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1), Departemen Kair dan Kewirausahaan bertugas:



- a. menyediakan manajemen umroh generasi mudah berdasarkan tipe pengalaman;
- b. membuat kewirausahaan dan kewirausahaan untuk yang komprehensif dan berorientasi untuk pelaku-pelaku bisnis;
- c. memastikan manajemen strategis dengan berorientasi anggota Partai yang memiliki karya nyata di masyarakat;
- d. menggalakkan, menginspirasi, dan mengajukan kerja ke Majelis Perwakilan Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah;
- e. menyusun RILAT department;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dari kinerja department secara berkala; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Bidang Kependidikan.

**Pasal 167**

- (1) Departemen Kaderisasi dan Pengembangan fungsi pelaksana kaderisasi dan dikiranmu pada segmen pelajar, mahasiswa, serta pemuda;
- (2) Departemen Kaderisasi dan Pengembangan dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Kependidikan.

**Pasal 168**

- Dalam melaksanakan fungsi pengembangan dilaksanakan dalam Pasal 167 ayat (1), Departemen Kaderisasi dan Pengembangan beranggotakan:
- a. modulirasi kaderisasi dan dikiranmu pada segmen pelajar, mahasiswa dan pemuda untuk memfasilitasi jumlah anggota;
  - b. modulirasi leader-leader oasis PKB yang memiliki kompetensi tinggi, pertumbuhan kuat, gerakan singgah, pengalaman publik kuat, dan memiliki pemahaman Islam yang kuat;
  - c. mendampingi teknisi - teknisi oasis PKB yang berkarir, berprestasi, dan berpengaruh;
  - d. menggalakkan, menginspirasi, dan mengajukan kerja ke Majelis Perwakilan Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah;
  - e. mengatur RILAT department;
  - f. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dari kinerja department secara berkala; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Bidang Kependidikan.

**Pasal 169**

- (1) Departemen Politik Pemuda mempunyai fungsi revitalisasi dan rejuvenasi pemuda untuk berparadigma dalam ranah politik;
- (2) Departemen Politik Pemuda dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Kependidikan.

**Pasal 170**

Dalam melaksanakan fungsi pengembangan dilaksanakan dalam Pasal 169 ayat (1), Departemen Politik Pemuda beranggotakan

- a. mensosialisasi leader-leader oasis PKB berorientasi sifat-sifat dalam penitipungan jilid dan Pilkada PKB;
- b. memelihara pemuda, komunitas, institusi untuk berbagi informasi, memberi tanya, dan potensi yang dimiliki Partai;
- c. meningkatkan integritas, kapasitas, kompetensi, dan kesiapan generasi untuk aktif berkompetisi dalam kontestasi politik dan memperbaiki strukur organisasi yang konglomerat dan alternatif dalam mensejahterakan;



- d. memfasilitasi, memimpin, dan berfungsi kerja ke Majelis Perwakilan Wilayah dan Dewan Pengaruh Wilayah;
- e. menyusun RKAAT departemen;
- f. mengusulkan dan mengaplikasikan kegiatan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Bidang Kependidikan.

**Pasal 171**

- (1) Departemen Pengembangan Potensi, Minat, dan Bakat mempunyai fungsi penumbuhan kembangkan minat dan bakat generasi muda;
- (2) Departemen Pengembangan Potensi, Minat, dan Bakat diperintahkan Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Kependidikan.

**Pasal 172**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diindikasi dalam Pasal 171 ayat (1), Departemen Pengembangan Potensi, Minat dan Bakat bertugas:

- a. memfasilitasi sembahutan minat dan bakat generasi muda;
- b. mendongkrak bakat bakar potensi untuk timbul lebih cepat dan memahat selagi lahir;
- c. memfasilitasi bakti-bakti potensi dalam penyelesaian PKB;
- d. memfasilitasi, memimpin, dan berfungsi kerja ke Majelis Perwakilan Wilayah dan Dewan Pengaruh Wilayah;
- e. menyusun RKAAT departemen;
- f. mengusulkan dan mengaplikasikan kegiatan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Bidang Kependidikan.

**Pasal 173**

- (1) Departemen Pendidikan Religi mempunyai fungsi pertumbuhan dan pengembangan basis-basis pemula yang memiliki rasa di bidang religi dan keagamaan;
- (2) Departemen Pendidikan Religi diperintahkan oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Kependidikan.

**Pasal 174**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diindikasi dalam Pasal 173 ayat (1), Departemen Pendidikan Religi bertugas:

- a. mengelar program-program dan acara-acara untuk gerakkan jiwa umat di bidang keagamaan dan keturunan;
- b. membangun kapita keagamaan dan pengaruh kuat dia-dia muda di tengah-tengah masyarakat;
- c. mendongkrak rasa dan ikatan yang kuat dengan nilai-nilai-nilai keagamaan gerakkan di berbagai wilayah Indonesia;
- d. memfasilitasi, memimpin, dan berfungsi kerja ke Majelis Perwakilan Wilayah dan Dewan Pengaruh Wilayah;
- e. menyusun RKAAT departemen;
- f. mengusulkan dan mengaplikasikan kegiatan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Bidang Kependidikan.

**Pasal 175**

- (1) Departemen Akademik, Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi melaksanakan pelajaran dan penelitian dalam matematika teknologi pendidikan;

- (2) Departemen Akademik, Penelitian dan Pendidikan diperintahkan oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Kependidikan.

#### Pasal 176

Dalam melaksanakan fungsi pengembangan dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1), Departemen Akademik, Penelitian dan Pendidikan bertugas:

- a. melaksanakan peningkatan dan penyempurnaan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dengan menggunakan sistem servis mendukung dilaksanakannya studi berjalan di luar kampus;
- b. memfasilitasi laksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di dalam dan luar negeri;
- c. menghadirkan peningkatan kredibilitas untuk pencairan pendanaan internasional;
- d. memfasilitasi kegiatan kerjasama dengan lembaga-lembaga non akademik dan mitra kerja yang bersifat resmi;
- e. menggalakkan, mengawasi, dan mengontrol kegiatan kerja kegiatan kerja kegiatan kerjasama dengan Majelis Perwakilan Mahasiswa dan Dewan Pengurus Wilayah;
- f. menyusun RKA&T departemen;
- g. menyusun dan menyeimbangkan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Bidang Kependidikan.

#### Pasal 177

##### Bidang Perempuan dan Kesehatan Keluarga

#### Pasal 178

(1) Bidang Perempuan dan Kesehatan Keluarga yang selanjutnya disingkat BPKK mengelaksanakan fungsi penyusunan, koordinasi, pelatihan, dan supervisi peningkatan perempuan dan ketahanan keluarga anggota.

- (2) BPKK ditampung oleh Ketua Bidang yang bertanggung jawab kepada Presiden Partai.

#### Pasal 179

Dalam melaksanakan fungsi pengembangan dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1), BPKK bertugas:

- a. melaksanakan dan mengoptimalkan peningkatan kapasitas anggota perempuan dan potensial ketahanan keluarga anggota untuk peningkatan ketertiban dalam Partai dan Wilayah;
- b. membentuk lembaga penitidihuan dari/atau nelayan Partai di sektor Perempuan dan Keluarga;
- c. melaksanakan program penitidihuan perempuan dan ketahanan keluarga anggota;
- d. melaksanakan hal-hal perempuan, anak, dan keluarga;
- e. mengelaksanakan hubungan kerjasama dengan perempuan;
- f. memfasilitasi dan melaksanakan peningkatan program kerja ke MPRW dan DPR dengan berkoordinasi DPKW;
- g. memfasilitasi Partai untuk penitidihuan anggota perempuan dan ketahanan keluarga anggota;
- h. menyusun RKA&T bidang;
- i. menyusun dan menyeimbangkan laporan kerja dan kinerja bidang secara berkala; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Presiden Partai.



**Paragraf 10  
Organisasi BPKC:**

**Pasal 179**

Organisasi BPKC terdiri atas:

- Ketua,
- Wakil Ketua,
- Secretariat Bidang:
- Departemen Kehaninan Religius,
- Departemen Penyebarluasan Kepolisian sebagaimana Perempuan,
- Departemen Kejatuhan Perempuan, Anak, dan Keluarga, dan
- Departemen Hukum dan Kebijakan Perempuan.

**Pasal 180**

- Wakil Ketua BPKC mempunyai tugas memberi bantuan Ketua BPKC dalam melaksanakan penyelidikan, konsultasi, penelitian, dan supervisi penilaian perwujudan dan ketahanan keluarga segera;
- Wakil Ketua BPKC bertanggung jawab kepada Ketua BPKC;

**Pasal 181**

- Secretariat BPKC mengurus fungsi koordinasi, perlaksanaan tugas, penilaian, dan pemberian dana dengan administrasi kepada seluruh unit-unit operasional di lingkungan Bidang;
- Secretariat BPKC dipimpin oleh Secretaris yang bertanggung jawab kepada Ketua BPKC.

**Pasal 182**

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 181 ayat (1), Secretariat BPKC bertugas:

- mengelola tata laksana organisasi dan administrasi, input-output, dan dokumentasi bidang;
- mengelola tata laksana kehumaan dalam rangka implementasi kerjakan Petai terkait perempuan dan ketahanan keluarga kepada publik;
- manajemen data organisasi dan arsitektur sistem;
- menyeleksikan penyusunan Perda dan;
- menyeleksikan penyusunan RDAK bidang;
- menyeleksikan perwujudan dan penyaluran keperluan keluarga dan ketahanan bidang; dan
- melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Ketua BPKC.

**Pasal 183**

- Departemen Ketahanan Keluarga mengelola fungsi pengembangan program ketahanan keluarga bagi seluruh anggota dan masyarakat Indonesia, serta menyelenggarakan para ahli dan mentor untuk ketahanan keluarga;
- Departemen Ketahanan Keluarga dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua BPKC.

**Pasal 184**

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 ayat (1), Departemen Ketahanan Keluarga bertugas:

- membangun struktur BPKC di wilayah dalam melaksanakan program BPKC;
- menyeleksikan, menyelaraskan, dan memperbaiki program BPKC dan penilaian ketahanan/keluarga sejalan dengan fungsi bidangnya pertama;



- a. menyosialisasikan fungsi dan tugas kepada struktur DPKC di wilayah;
- b. memperbaiki Peraturan Partai;
- c. menyusun RKA&T departemen;
- d. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen untuk berhalan dan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua BPKK.

#### **Pasal 185**

- (1) Departemen Pengembangan Kapasitas Anggota Perempuan mengelajui fungsi penyampaian anggota perempuan agar siap disponsori di berbagai sektor-pengaruh.
- (2) Departemen Pengembangan Kapasitas Anggota Perempuan dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua BPKK.

#### **Pasal 186**

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (1), Departemen Pengembangan Kapasitas Anggota Perempuan bertugas:

- a. menyediakan pengetahuan anggota perempuan dan anak-anak anggota dalam berbagai sektor;
- b. menentukan kebutuhan anggota perempuan;
- c. mengorganisasikan, memproduksikan, dan menyuplai, serta pembelenggaran struktural BPKK wilayah dalam program pengembangan kapasitas;
- d. menyosialisasikan pengembangan kapasitas dengan departemen di lingkungan bidang dan Partai;
- e. memperbaiki Peraturan Partai;
- f. menyusun RKA&T departemen;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen untuk berhalan dan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua BPKK.

#### **Pasal 187**

- (1) Departemen Kajian Perempuan, Anak, dan Keluarga mempunyai fungsi bidang teknologi dan pertumbuhan, anak, dan keluarga sebagai bidang pengabdian bagi seluruh Partai.
- (2) Departemen Kajian Perempuan, Anak, dan Keluarga dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua BPKK.

#### **Pasal 188**

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (1), Departemen Kajian Perempuan, Anak, dan Keluarga bertugas:

- a. meningkatkan kultur pemikiran positif dan peningkatan bidang teknologi dan pertumbuhan, anak, dan keluarga;
- b. mempersamakan kewajiban publik terkait perempuan, keluarga, dan anak;
- c. menciptakan kustomisasi politikus reguler terkait bidang perempuan, anak, dan keluarga;
- d. memfasilitasi dan bantuan teknis perempuan, anak, dan keluarga;
- e. menyosialisasikan bagian-bagian departemen di lingkungan bidang dan Partai;
- f. mengelajui informasi Partai yang integritif sebagai bidang pengabdian bagi seluruh bidang;
- g. memperbaiki Peraturan Partai;
- h. menyusun RKA&T departemen;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen untuk berhalan dan;



- j. melaksanakan tugas lain yang diamanahkan oleh Ketua DPKK.

#### **Pasal 189**

- (1) Departemen Hubungan Kebangsaan Perempuan mempunyai fungsi koordinasi dan strategi untuk menjaga perempuan sebagai internal dan eksternal;
- (2) Departemen Hubungan Kebangsaan Perempuan dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua DPKK.

#### **Pasal 190**

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1), Departemen Hubungan Kebangsaan Perempuan bertugas:

- a. menyelenggarakan dan pengembangan kerjasama strategis dengan berbagai lembaga perempuan;
- b. mengkoordinasikan dan pengembangan kerjasama strategis dengan berbagai lembaga perempuan;
- c. mengkoordinasikan, mengintervensi dan mengoperasi dan mendampingi struktur DPKK walaupun dalam menggunakan lembaga perempuan;
- d. mengkoordinasikan pengelolaan sumber daya milik/Daerah untuk;
- e. menyusun Panduan Partai;
- f. menyusun RKAT departemen;
- g. menyusun dan menyeimbangkan kegiatan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diamanahkan oleh Ketua DPKK.

#### **Pasal 191 Bidang Hubungan Masyarakat**

##### **Pasal 191**

- (1) Bidang Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Bidang Hmas merupakan fungsi pengelolaan hubungan masyarakat dan media massa pemantauan Partai dalam Pemerintah dan Pilkada;
- (2) Bidang Hmas dipimpin oleh Ketua Bidang yang bertanggung jawab kepada Presiden Partai.

#### **Pasal 192**

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1), Bidang Hmas bertugas:

- a. melaksanakan dan mengordinasikan pengelolaan hubungan masyarakat dan media massa pemantauan Partai dalam Pemerintah dan Pilkada;
- b. meningkatkan koherensi dan sistematis bagi peserta publik dari kalangan anggota dan yang didukung oleh Partai pada pelaku keturunan untuk peningkatan kapabilitas partai di kalangan publik;
- c. melaksanakan pembenaran RCPM bidang turut serta masyarakat;
- d. menyelenggarakan dan melaksanakan pendampingan program kerja ke MPW dan DPPW dengan berkerjasama MPW;
- e. mengidentifikasi dan politikus yang berpotensi gagal dan opsi Partai yang unggul pada tenaga strategis sosial, politik, budaya, dan partisipasi;
- f. melaksanakan pengembangan Partai dan pengelarannya agar di kalangan pesulit dan masyarakat untuk peningkatan Partai dalam Pemerintah dan Pilkada;
- g. menyusun Panduan Partai untuk pengelolaan hubungan masyarakat;
- h. melaksanakan pelaporan dan pengambilan program pengelolaan hubungan



- a. menyampaikan;
- b. menyampaikan RKA&T bidang;
- c. menyampaikan dan memperbaiki laporan kegiatan ketujuh bidang sehubungan dengan;
- d. tindaklanjut tugas lain yang diberikan oleh Presiden Partai.

### **Paragraf 12 Organisasi Bidang Human**

#### **Pasal 193**

Organisasi Bidang Human terdiri atas:

- a. Sekretariat,
- b. Wakil Ketua,
- c. Sekretariat Bidang,
- d. Departemen Politik dan Hubungan Media,
- e. Departemen Riset dan Monitoring,
- f. Departemen Media Sosial, dan
- g. Departemen Pendidikan dan Konservasi.

#### **Pasal 194**

- (1) Wakil Ketua Bidang Human mempunyai tugas memfasilitasi Ketua Bidang Human melakukan tugas pengelolaan hubungan masyarakat.
- (2) Wakil Ketua Bidang Human bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Human.

#### **Pasal 195**

- (1) Sekretariat Bidang Human mengelola fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, penilaian, dan pemberian dukungan administrasi kepada satuan-satuan organisasi di lingkungan bidang.
- (2) Sekretariat Bidang Human dipimpin oleh Sekretaris yang berharapannya bebas kepada Ketua Bidang Human.

#### **Pasal 196**

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (1), Sekretariat Bidang Human bertugas:

- a. mengelaridikan kegiatan bidang;
- b. mengelaridikan dan menyusun arahana, program, dan anggaran biaya;
- c. merencanakan dan merelokasi duluangsi administrasi yang meliputi keteraturan, kerja sama, arsip, dan dokumentasi bidang;
- d. koordinasi keruksaman strategis Partai dengan institusi di sektor politik, massa, dan hingga dalam mendukung penerapan visi misi kebangsaan Partai;
- e. membuat serta menetapkan regulasi dan tata laksana;
- f. mengelaridikan penyusunan RKA&T bidang;
- g. mengelaridikan penyusunan dan memperbaiki laporan kegiatan ketujuh bidang; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Bidang Human.

#### **Pasal 197**

- (1) Departemen Politik dan Hubungan Media mempunyai tugas permasang, melanjutkan dan melaksanakan program pada tingkat politik dan bidang dengan media.



- (2) Departemen Publikasi dan Hubungan Media dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Humas.

**Pasal 198**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1), Departemen Publikasi dan Hubungan Media berfungsi:

- a. melaksanakan politikasi program dan logistik Partai;
- b. memantau, mengintipun, dan menyalurkan data, dan informasi;
- c. mengordinasi dan mengintegrasikan kegiatan publikasi dalam rangka penyebarluasan etika partai Partai;
- d. mengembangkan hubungan dengan berbagai media dalam rangka penyebarluasan etika partai Partai;
- e. mengkoordinasikan dan menyempurnakan publikasi, komunikasi internal dan eksternal, serta penyebarluasan etika partai Partai;
- f. menyusun Peraturan Partai;
- g. menyusun SKAT departemen;
- h. menyusun dan mempersiapkan bekerja kerja dan tugas departemen sejauh berlaku datar;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Bidang Humas.

**Pasal 199**

(1) Departemen Riset dan Monitoring mempunyai fungsi pengumpulan informasi dan pelaksanaan riset dan monitoring pada lingkup media;

- (2) Departemen Riset dan Monitoring dipimpin oleh Ketua departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Humas.

**Pasal 200**

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1), Departemen Riset dan Monitoring berfungsi:

- a. perumusan, menyusun, dan mengembangkan sistem riset dan monitoring media;
- b. melaksanakan riset, monitoring media dan relevansinya pengkajian dan publik secara berkala;
- c. memantau, mengintipun, dan menyalurkan data, dan informasi;
- d. mengordinasikan dan mengintegrasikan dengan departemen dan elemen struktural berlaku;
- e. menyusun Peraturan Partai berkaitan dengan monitoring media;
- f. mendokumentasikan hasil riset dan monitoring media;
- g. menyusun SKAT departemen;
- h. menyusun dan mempersiapkan bekerja kerja dan tugas departemen sejauh berlaku datar;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Bidang Humas.

**Pasal 201**

(1) Departemen Media Baru mempunyai fungsi penyelidikan, kajian dan pelaksanaan program pada lingkup media baru;

- (2) Departemen Media Baru dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Humas.

**Pasal 202**

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (1), Departemen Media Baru berfungsi:



- a. menyusun kebijakan teknis pada tingkat pelajaran informasi media massa;
- b. melaksanakan penilaian dan pengembangan kinerja anggota melalui media massa;
- c. menulis, mengelolai, dan pengelolaan data, dan informasi;
- d. mengelola informasi media massa;
- e. mengelola dan mengembangkan jaringan informasi melalui media massa;
- f. mengelola pelaksanaan kebijakan teknis pada tingkat pelajaran informasi media massa;
- g. menggunakan Peraturan Partai terkait media massa;
- h. menggunakan IKAT departemen;
- i. menyusun dan mempersiapkan laporan kerja dan laporan departemen senarai berita;
- j. melakukan tugas lain yang diturunkan oleh Ketua Bidang Humas.

#### **Pasal 203**

- (1) Departemen Pelatihan dan Komunikasi mempunyai fungsi perancangan, kajian, dan pelaksanaan program pada tingkat pelatihan dan pemudahberisasikan komuniti.
- (2) Departemen Pelatihan dan Komunikasi dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggungjawab kepada Ketua Bidang Humas.

#### **Pasal 204**

Dalam melaksanakan fungsi setiap golongan dibentuk dalam Pasal 203 ayat (1), Departemen Pelatihan dan Komunikasi bertanggungjawab:

- a. menyusun kebijakan teknis pada tingkat pengembangan pelatihan dan pemudahberisasikan komuniti;
- b. mengelola pelaksanaan kebijakan teknis pada tingkat pelatihan dan pemudahberisasikan komuniti;
- c. menulis, mengelolai, dan pengelolaan data, dan informasi;
- d. mengelolai kerja perancangan Peraturan dan Penilaian melalui norma, kepelbagaian objektif dan tingkat klasifikasi yang berpasang, efektif, dan akurasi tanpa nich argumen dan politik;
- e. mengelolai perancangan agenda dan syarat Partai yang wajib pada masa strategik suatu politik bulan, minggu, hari, hadapan, dan peristiwa, serta mengelolai dan menyusun agenda publik;
- f. menjalin kerjasama dengan Partai dengan tujuan di sektor politik, sains, dan kerja dalam membantu pengembangan kinerja komuniti Partai;
- g. menyusun Peraturan Partai terkait pelatihan dan komunikasi;
- h. menggunakan IKAT departemen;
- i. menyusun dan mempersiapkan laporan kerja dan laporan departemen senarai berita;
- j. melakukan tugas lain yang diturunkan oleh Ketua Bidang Humas.

#### **Paragraf 13**

#### **Bidang Seni dan Budaya**

#### **Pasal 205**

- (1) Bidang Seni dan Budaya, yang selanjutnya dikenali sebagai merupakan fungsi pelaksanaan, perbaikan dan pengembangan seni dan budaya Partai.
- (2) Bidang dipimpin oleh Ketua Bidang yang bertanggungjawab kepada Presiden Partai.



**Pasal 206**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (1), BPN bertugas:

- a. memimpin Partai sebagai ikatan Relawan Diklatnas dan mengajukan tugas Badaya Indonesia;
- b. mendukung kerja pemuliharaan dan/atau serupa Partai di segmen Sesi Studi;
- c. melaksanakan pengagamaan Partai dan penggalungan pemilih Khutbah di kalangan masyarakat tradisional/etnis etnis non dan Badaya Indonesia untuk peningkatan Partai dalam Pemilu dan Pilpres;
- d. mengorganisasi Partai di kalangan pemilih etnis etnis non dan Badaya;
- e. mengembangkan non dan Badaya masyarakat Indonesia;
- f. melaksanakan pemuliharaan non dan Badaya Partai;
- g. melaksanakan pelajaran dan pengembangan program progesifnon biling non dan Badaya;
- h. melaksanakan pendidikan SDM biling non dan Badaya;
- i. menyosialisasikan dan melaksanakan pelaksanaan program kerja BPN dan BPN dengan berkredensial BPN;
- j. mengatur Pardon Partai terhadap pemuliharaan non dan Badaya Partai;
- k. mengatur BINA TUBING;
- l. mengatur dan mengamplifikasi lapangan kerja dan sinergi biling etnis etnis berdaulat dan
- m. melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Presiden Partai.

**Paragraf 14  
Organisasi BPN****Pasal 207**

Organisasi BPN terdiri atas:

- a. Ketua,
- b. Wakil Ketua,
- c. Sekretariat Bidang,
- d. Departemen Badaya Indonesia,
- e. Departemen Sesi Lektori,
- f. Departemen Bentuk Binaan,
- g. Departemen Jaringan, dan
- h. Departemen Bantuan Pengembangan.

**Pasal 208**

- (1) Waktu Kerja BPN, sebagaimana tugas menurut Ketua BPN melaksanakan pemuliharaan dan pengembangan non dan Badaya Partai.
- (2) Waktu Kerja BPN bertanggung jawab kepada Ketua BPN.

**Pasal 209**

- (1) Sekretariat BPN mempunyai fungsi koordinasi, tugas, pembiayaan, dan pemberian duit tanggung administrasi kepada sejumlah unsur organisasi di lingkungan BPN;
- (2) Sekretariat BPN dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Ketua BPN.



**Pasal 210**

Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1), Sekretariat BPIP berupaya:

- menyelidikkan dan menuntut ketidakpatuhan;
- menyelidikkan dan menyusun rencana, program, dan anggaran biaya;
- menyelidikkan para pemimpin dan kader-kader organisasi berdasarkan sifat-sifat yang mengganggu serta ketidakpatuhan terhadap prakira-prakira tentang administrasi yang meliputi ketaktaamanan, keja-sama, etika, dan akademisme biaya;
- menulis serta memerlukan organisasi dan tetap laksanakan;
- menyelidikkan penyusunan Perundang-Peraturan Partai;
- menyelidikkan penyusunan RKAAT biaya;
- menyelidikkan penyusunan dan penyebarluasan laporan kerja dan kinerja biaya;
- melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua BPIP.

**Pasal 211**

(1) Departemen Budaya Indonesia mempunyai fungsi pelaksanaan dan pengembangan serta dasar budaya Indonesia;

(2) Departemen Budaya Indonesia dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua BPIP.

**Pasal 212**

Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya dimaksud dalam Pasal 211 ayat (1), Departemen Budaya Indonesia berupaya:

- menyelidikkan Sari dan Budaya Tradisi Indonesia;
- menyerahkannya Partai kepada para pemimpin dari pendekat sari dan Tradisi Indonesia;
- menyelidikkan dan mengentitasikan perangkat pada sistem sari dan Budaya yang belum;
- menyelenggarakan berbagai program, inovasi dan teknologi di media sebagai alternatif tayangan bahwa yang siang yang bertujuan;
- menyelidikkan dan menyusun tentang perlindungan mengenai produk-produk Budaya yang belum;
- menyelidikkan dan mengintervensi dengan departemen dan elemen struktural terkait;
- menyusun Perundang-Peraturan;
- menyusun dan menyampaikan laporan Departemen setelah berlaku dan melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua BPIP.

**Pasal 213**

(1) Departemen Sari Lestari mempunyai fungsi pengembangan dan pengembangan produk budaya sari dan keramiknya;

(2) Departemen Sari Lestari dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua BPIP.

**Pasal 214**

Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1), Departemen Sari Lestari berupaya:

- menyelidikkan Sari dan Budaya Indonesia secara saring;
- menyerahkannya Partai kepada para pemimpin dari pendekat sari dan Budaya di Indonesia;
- melaksanakan isolasi koperasi dan keramik keramiknya;
- mengidentifikasi dan meningkatkan keterpakuhan dalam pertumbuhan.



- pengembangan, memulihkan, dan menutup program konservasi;
- menyelidik dan mengembangkan potensi pada sistem keruangan yang ideal;
  - mengelola Akun Kewairasmihan Digital;
  - menyeberanggaran berbagai program konservasi di media sosial seiring dengan tuntutan budaya masyarakat modern;
  - koordinasi dan sinergisasi dengan departemen dan elemen struktural terkait;
  - menyusun Peraturan Partai;
  - menyusun RKA/T department;
  - menyusun dan menyampaikan laporan department secara berkala; dan
  - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua DPP.

#### Pasal 233

- Departemen Bina Kewari mengurus fungsi pengawas dan pengelolaan serta dasar hukum komunikasi dan digital, termasuk di kalangan masyarakat dan di lingkungan penulis pribadi;
- Departemen Bina Kewari dipimpin oleh Ketua Departemen yang beranggung jawab kepada Ketua DPP.

#### Pasal 234

- Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana diuraikan dalam Pasal 233 ayat (1), Departemen Bina Kewari bertugas:
- menyusun Kitab Suci para anggota dan simpatisan Partai melalui platform digital;
  - menengok Partai kepada para pelaku dan pemilik media komunikasi tertentu, internet, surat;
  - menyeberanggaran berbagai program untuk memperbaiki produksi dan budaya Partai;
  - menyeberanggaran dan menyinergikan dengan departemen dan elemen struktural terkait;
  - menyusun Peraturan Partai;
  - menyusun RKA/T department;
  - menyusun dan menyampaikan laporan department secara berkala; dan
  - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua DPP.

#### Pasal 235

- Departemen Jaringan mengurus fungsi pembentukan dan pengelolaan jejaring komunitas serta dasar hukumnya di Indonesia;
- Departemen Jaringan dipimpin oleh Ketua Departemen yang beranggung jawab kepada Ketua DPP.

#### Pasal 236

- Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana diuraikan dalam Pasal 235 ayat (1), Departemen Jaringan bertugas:
- melakukan pertemuan dan adukan kepada jejaring komunitas serta anggotanya dan hukum;
  - memberi tahu anggota komunitas serta dasar hukumnya dilengkapi Partai;
  - intradiskiplin komunitas antara dengan para Berlina, dan Badayawan;
  - menyeberanggaran dan menyinergikan dengan departemen dan elemen struktural terkait;
  - menyusun Peraturan Partai;
  - menyusun RKA/T department;
  - menyusun dasar menyampaikan laporan department secara berkala; dan
  - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua DPP.



**Pasal 219**

- (1) Departemen Riset dan Pengembangan mempunyai fungsi riset, R&D, dan bidang di Indonesia, terutama kaitannya dalam bidang teknologi dan politik.
- (2) Departemen Riset dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Departemen yang beranggaran jumlah kepadatan kerja di bawah Menteri BPIP.

**Pasal 220**

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1), Departemen Riset dan Pengembangan bertugas:

- melaksanakan survei, penelitian dan diskusi mendalam dan bidaya yang berkenaan dengan kerangka pengembangan teknologi dan penerapan politik;
- menyebarluaskan saran dan kerangka untuk kerjasama antara bidaya dilengkungkan Partai;
- mempromosikan dan menyediakan saran dan kerjasama dengan departemen dan instansi terkait;
- menyusun Peraturan Partai;
- menyusun RKA/T departemen;
- menyusun dan menyampaikan laporan departemen seputar berita, dan
- melaksanakan tugas lain yang disanctionkan oleh Menteri BPIP.

**Paragraf 16****Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan****Pasal 221**

- (1) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yang melaksanakan dirinya di Politik, hukum, dan keamanan, yang melaksanakan fungsi pengelolaan Partai di bidang politik, hukum, dan keamanan.
- (2) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang beranggaran jumlah kepadatan Presiden Partai.

**Pasal 222**

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 ayat (1), Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan bertugas:

- melaksanakan pengelolaan Partai di bidang politik, hukum, dan keamanan;
- melaksanakan pengamanan dan pertahanan negara dan keritikus dalam bidang politik, hukum, dan keamanan;
- melaksanakan bagian kebijakan publik dan politik bagi Partai di bidang politik dan pertahanan, keritikus dan hubungan internasional, serta penerjemahan dan ekspansi daerah;
- melaksanakan perintisan SDM bidang politik, hukum, dan keamanan;
- melaksanakan validasi dan pembangunan program strategis penerapan Partai dalam Pemilu dan Pilpres di MPR dan DPR dengan koordinasi MPR;
- melaksanakan koordinasi politik-gagasan pada bidang politik, hukum, dan keamanan untuk penerapan Partai dalam Pemilu dan Pilpres;
- menyelidiki, menyimpulkan, dan mengantarkan persangket pada institusi politik Partai guna menulurung penerapan Partai dalam Pemilu dan Pilpres;
- menyusun Peraturan pengelolaan bidang politik, hukum, dan keamanan;
- menyusun RKA/T bidang;
- menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja bidang seputar berita, dan
- melaksanakan tugas lain yang disanctionkan oleh Presiden Partai.



**Paragraf 36  
Organisasi Bidang Politik dan**

**Pasal 225**

Organisasi Bidang Politikum terdiri atas:

- a. Ketua,
- b. Wakil Ketua,
- c. Sekretariat Bidang,
- d. Departemen Politik,
- e. Departemen Publik,
- f. Departemen Kebijakan Publik dan
- g. Departemen Pertahanan dan Keamanan.

**Pasal 226**

- (1) Wakil Ketua Bidang Politikum mempunyai tugas membantu Ketua Bidang Politikum dalam melaksanakan program-program Partai di bidang politik, publik, dan keamanan.
- (2) Wakil Ketua Bidang Politikum berfungsi jawab kepada Ketua Bidang Politikum.

**Pasal 227**

- (1) Sekretariat Bidang Politikum merupakan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, perintisan, dan penerapan di lingkungan administrasi kepada seluruh unit-unit organisasi di lingkungan Bidang.
- (2) Sekretariat Bidang Politikum dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Politikum.

**Pasal 228**

Bidang melaksanakan fungsi pelaksanaan diantara lain Pasal 225 ayat (1), Sekretariat Bidang Politikum bertugas:

- a. mengkoordinasikan kegiatan Bidang;
- b. mengkoordinasikan dan mengamankan raport, properti, dan anggaran Bidang;
- c. membuat dan memerlukan dokumen administrasi yang meliputi ketatausahaan, kerja sama, arsip, dan dokumentasi historis;
- d. membuat serta menata organogram dan tata kelaruan;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan Partai dan;
- f. mengkoordinasikan penyelesaian RPLST Bidang;
- g. mengkoordinasikan penyusunan dan penerapan laporan kerja dan kinerja Bidang dan
- h. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Bidang Politikum.

**Pasal 229**

Departemen Politik merupakan fungsi kajian, analisis, gerakan dan kajian, dan pelaksanaan program pada lingkup politik.

- (1) Departemen Politik dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Politik.

**Pasal 229**

Bidang melaksanakan fungsi pelaksanaan diantara lain Pasal 225 ayat (1), Departemen Politik bertugas:

- a. menyusun pertemuan kajian dan kajian pengembangan nasional pada lingkup masing-masing;
- b. menyusun, menyelenggarakan dan mengelola pengaruh pada institusi politik



- Parpol:**
- menyelenggarakan kegiatan politik melalui supervisi, koordinasi, dan edukasi;
  - menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pemerintahan Partai pada lingkup politik;
  - menyelenggarakan dan mengevaluasi, dan memantau pelaksanaan tugas-tugas Partai pada lingkup politik;
  - menyusun Panduan Partai terhadap tugas politik;
  - menyusun IKAT Departemen;
  - menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
  - melaksanakan tugas lain yang dimandatkan oleh Ketua DPD Parpol.

**Pasal 229**

- Departemen Hukum mempunyai fungsi penyusunan peraturan turut dalam, koordinasi, administrasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi peraturan Partai pada lingkup hukum, serta peninjauan dan penilaian atas pelaksanaannya;
- Departemen Hukum dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua DPD Parpol.

**Pasal 230**

Dalam melaksanakan fungsi pengambilan dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1), Departemen Hukum bertugas:

- melaksanakan analisis serta rujukan hukum dan perundang undangan;
- menyelenggarakan, merumuskan, dan menyelesaikan persyaratan pada hukum-hukum;
- menyelenggarakan hukum melalui supervisi, koordinasi, dan edukasi;
- melaksanakan administrasi hukum bagi keperluan umum;
- merumuskan dan menyiarkan peraturan Partai pada lingkup perregulasi hukum, penberdayaan, dan pengembangan sistem berbadan hukum;
- merumuskan dan menyiarkan peraturan Partai pada lingkup perregulasi hukum, penberdayaan, dan pengembangan sistem berbadan hukum;
- menyusun Panduan Partai terhadap hukum;
- menyusun IKAT Departemen;
- menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- melaksanakan tugas lain yang dimandatkan oleh Ketua DPD Parpol.

**Pasal 231**

- Departemen Kehilangan Publik mengelola fungsi penyusunan peraturan kebijakan, koordinasi, manajemen pelaksanaan penyusunan dan evaluasi peraturan Partai pada lingkup kebijakan publik, serta peninjauan dan penilaian atas pelaksanaannya;
- Departemen Kehilangan Publik dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua DPD Parpol.

**Pasal 232**

Dalam melaksanakan fungsi pengambilan dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1), Departemen Kehilangan Publik bertugas:

- melaksanakan analisis serta rujukan untuk kebijakan publik;



- b. menyalurkan, menyampaikan, dan mengembangkan hasil tugas;
- c. memberikan sugges tentang kegiatan politik melalui supervisi, konsultasi, dan edukasi;
- d. mengelaksanakan tugas dan fungsi kegiatan politik pada tingkat lembaga publik;
- e. mengelaksanakan tugas dan fungsi kegiatan politik pada tingkat lembaga politik;
- f. mengelaksanakan tugas dan fungsi kegiatan politik dalam Kementerian/RKA/T department;
- g. menyusun dan mempersiapkan laporan kerja dan kinerja department secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang dimandatkan oleh Ketua Bidang Politikum.

#### Pasal 233

- (1) Departemen Pertahanan dan Keamanan mempunyai fungsi pengamanan, penyelidikan, korelasi dan sinkronisasi pada ruang lingkup pertahanan dan keamanan;
- (2) Departemen Pertahanan dan Keamanan ditugaskan oleh Ketua Bidang Politikum yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Politikum.

#### Pasal 234

- Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana diamanat dalam Pasal 233 ayat (1), Departemen Pertahanan dan Keamanan bertugas:
- a. menyelidikan permasalahan kelembutan pertahanan Partai pada tingkat pertahanan dan keamanan;
  - b. menyajikan, menyampaikan, dan mengembangkan perangkat-pola institusi pertahanan dan keamanan Partai;
  - c. melaksanakan penilaian sebagaimana tertulis pertahanan dan keamanan melalui supervisi, konsultasi, dan edukasi;
  - d. mengelaksanakan dan menyampaikan pelaksanaan kegiatan Partai pada tingkat pertahanan dan keamanan;
  - e. menyajikan permasalahan Partai pada tingkat pertahanan dan keamanan;
  - f. melaksanakan program Partai pada tingkat pertahanan dan keamanan;
  - g. memantau, mengelaksanai, dan memeriksa kinerja pelaksanaan program Partai pada tingkat pertahanan dan keamanan;
  - h. menyusun RKA/T department;
  - i. menyusun dan mempersiapkan laporan kerja dan kinerja department secara berkala; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang dimandatkan oleh Ketua Bidang Politikum.

#### Paragraf 17

#### Bidang Penanganan Penitipan dan Pilkada

##### Pasal 235

- (1) Bidang Penanganan Penitipan dan Pilkada, yang diketuai oleh direktur BPPD mempunyai fungsi penanganan Partai dalam Penitipan dan Pilkada;
- (2) BPPD ditugaskan oleh Ketua Bidang yang bertanggung jawab kepada Ketua Penitipan Partai.

##### Pasal 236

- Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana diamanat dalam Pasal 235 ayat (1), BPPD bertugas:
- a. mengelaksanakan pelaksanaan jaminan-jaminan Partai dalam Penitipan dan



**Pihak:**

- b. mengordinasikan gerakan lokal dalam rangka mengidentifikasi hasil rancangan kegiatan;
- c. melaksanakan analisis politik untuk penilaian dan hasil rancangan kegiatan;
- d. mengordinasikan analisis daerah penelitian terhadap penilaian Partisipasi Pemilu dan Pilkada;
- e. melaksanakan koordinasi dan perbaikan pengembangan program strategis penilaian Partisipasi Pemilu dan Pilkada ke MPPN dan DPPW dengan berkoordinasi DPPW;
- f. menyusun Peraturan BPN tentang penilaian Partisipasi Pemilu dan Pilkada;
- g. mengatur RKAT bidang;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan status tindak smarthaft pada;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Perordian Partai.

**Paragraf 1B  
Organisasi BP3**

**Pasal 237**

Organisasi BP3 memiliki struktur:

- a. Ketua,
- b. Wakil Ketua,
- c. Sekretariat Bidang,
- d. Departemen Kajian Strategis,
- e. Departemen Jaringan dan Penilaian,
- f. Departemen Penilaian,
- g. Departemen Pengembangan Daerah Pemilihan,
- h. Departemen Penyelenggaraan Daerah Pemilihan dan Legislatif,
- i. Departemen Komitmen Strategis.

**Pasal 238**

- (1) Wakil Ketua BP3 mempersiapkan tugas membantu Ketua BP3 melaksanakan penilaian Partisipasi dalam Pemilu dan Pilkada.
- (2) Wakil Ketua BP3 berfungsi sebagai ketua Ketua BP3.

**Pasal 239**

- (1) Sekretariat BP3 mempersiapkan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, penilaian, dan penyebarluasan dukungan, administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan bidang.
- (2) Sekretariat BP3 ditugaskan oleh ketua partai yang bertanggung jawab kepada Ketua BP3.

**Pasal 240**

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 ayat (1), Sekretariat BP3 bertugas:

- a. mengidentifikasi kegiatan Bidang;
- b. mengidentifikasi dan penyusunan rencana, program, dan arahuan bidang;
- c. memberi dan memberikan dukungan administrasi yang memungkinkan kerintauan, kerja sama, arsip, dan dokumentasi bidang;
- d. membuat serta menata arsipiran dan bukti-bukti;
- e. mengkoordinasikan penilaian Partisipasi Pemilu;
- f. mengkoordinasikan penilaian RKAT bidang;
- g. mengkoordinasikan penilaian dan pengembangan laporan kerja dan status

- b. melaksanakan tugas lain yang disanction oleh Ketua DPP;

**Pasal 243**

- (1) Departemen Kajian Strategis mempunyai fungsi analisis dan pengelolaan strategis terhadap sejumlah elemen politik dalam rangka peningkatan Partai dan Pihaknya;
- (2) Ketua Departemen Kajian Strategis dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua DPP.

**Pasal 244**

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 ayat (1), Ketua Departemen Kajian Strategis berfungsi:
- a. menyusun data dan informasi seputar bukan urusan politik;
  - b. melaksanakan analisis politik nasional, regional, dan internasional untuk kepentingan Partai;
  - c. melaksanakan urusan politik tidak dari nominal dalam rangka peningkatan Partai dan Pihaknya;
  - d. melakukan kerja sama kritis dengan berbagai aktor internal yang melaksanakan kegiatan urusan politik;
  - e. mengayam Presidium Partai;
  - f. mengayam DIKAT departemen;
  - g. mengayam dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang disanction oleh Ketua DPP.

**Pasal 245**

- (1) Departemen Jantung dan Persatuan mempunyai fungsi analisis, kajian, dan perencanaan program berdasarkan Jantung dan persatuan dalam rangka peningkatan Partai dan Pihaknya;
- (2) Ketua Departemen Jantung dan Persatuan dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua DPP.

**Pasal 246**

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1), Departemen Persatuan dan Persatuan bertugas:
- a. menentukan rekomendasi dan teknik pelaksanaan dan penilaian dalam rangka peningkatan Partai dan Pihaknya;
  - b. mengumpulkan data informasi terkait proyeksi dan perkembangan dalam rangka peningkatan Partai dan Pihaknya;
  - c. melaksanakan penemuan, merumus, dan merintis dalam rangka peningkatan dan persatuan;
  - d. mengayam Presidium Partai sekitar proyeksi dan persatuan;
  - e. mengayam dan menyampaikan pengarahan dan perselisihan dengan elemen struktural berikut;
  - f. mengayam DIKAT departemen;
  - g. mengayam dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang disanction oleh Ketua DPP.

**Pasal 247**

- (1) Departemen Pengembangan mempunyai fungsi analisis, kajian, perumusan, dan pelaksanaan program peningkatan Partai dan Pihaknya;
- (2) Departemen Pengembangan dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua DPP.



**Pasal 246**

Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1), Departemen Pendidikan bertugas:

- a. mengelola data dan informasi dalam rangka penilaian program peningkatan Penitip dan Pilkada;
- b. melaksanakan analisis, kajian, pertemuan, pelaksanaan peningkatan Penitip dan Pilkada;
- c. memantaukan proses, arus, dan motif dalam rangka penilaian Penitip dan Pilkada;
- d. mengoptimalkan pelaksanaan penilaian Penitip dan Pilkada dengan sistem struktur terbatas;
- e. menyusun Panduan Partai terkait penilaian Penitip dan Pilkada;
- f. menyusun RKA/T departemen;
- g. menyusun dan mengoptimalkan tugas-tugas kerja dan kinerja departemen sejauh berlaku; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang disesuaikan oleh Ketaatan 1973.

**Pasal 247**

- (1) Departemen Pengembangan Daerah Penitipan menyampaikan fungsi pengelolaan dan pelaksanaan program pada tingkat pengelolaan daerah penitipan;
- (2) Ketua Departemen Pengembangan Daerah Penitipan ditunjuk oleh Ketaatan Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua BPK.

**Pasal 248**

Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan dimaksud dalam Pasal 247 ayat (1), Departemen Pengembangan Daerah Penitipan bertugas:

- a. mengelola data dan informasi dalam rangka penilaian program pengelolaan daerah penitipan;
- b. melaksanakan analisis, kajian, pertemuan, pelaksanaan pengelolaan daerah penitipan;
- c. memantaukan proses, arus, dan motif dalam rangka pengelolaan daerah penitipan;
- d. mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan daerah penitipan dengan sistem struktur terbatas;
- e. menyusun Panduan Partai terkait pengelolaan daerah penitipan;
- f. menyusun RKA/T departemen;
- g. menyusun dan mengoptimalkan tugas-tugas kerja dan kinerja departemen sejauh berlaku; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang disesuaikan oleh Ketaatan 1973.

**Pasal 249**

- (1) Departemen Perdamaian, Calon Kepala Daerah dan calon Legislatif menyampaikan fungsi pengelolaan dan pelaksanaan program pada tingkat pengelolaan calon kepala daerah dan calon legislatif.
- (2) Departemen pengelolaan calon kepala daerah dan calon legislatif ditunjuk oleh Ketaatan Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua BPK.

**Pasal 250**

Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1), Departemen Perdamaian, Calon Kepala Daerah dan Calon Legislatif bertugas:

Syahid

- a. mengelompokkan data dan informasi dalam rangka perumusan program pembinaan calon kepala daerah dan calon legislatif;
- b. melakukan analisis, kajian, perumusan, pelaksanaan, peninjauan calon kepala daerah dan calon legislatif;
- c. memerlukan persamaan, saran, dan media dalam rangka peninjauan teknis kepala daerah dan calon legislatif;
- d. mengidentifikasi pelaksanaan pembinaan calon kepala daerah dan calon legislatif dengan elemen struktural terbaik;
- e. menugaskan Penitius Partai untuk persamaan teknis kepala daerah dan calon legislatif;
- f. menyusun RKA/T departemen;
- g. menyusun dan mempersiapkan laporan kerja dan tuntutan departemen secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang disesuaikan oleh Ketua DPP.

#### **Pasal 251**

- (1) Departemen Kemitraan Strategis mempunyai fungsi persamaan kebijakan dan pelaksanaan program pada tingkat koordinasi strategis;
- (2) Ketua Departemen Kemitraan Strategis dipimpin oleh Ketua Departemen yang berwenang-jawab kepada Ketua DPP.

#### **Pasal 252**

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (1), Ketua Departemen Kemitraan Strategis bertugas:

- a. mengelompokkan data dan informasi dalam rangka perumusan program koordinasi strategis;
- b. melakukan analisis, kajian, perumusan, pelaksanaan, koordinasi strategis;
- c. memerlukan persamaan, saran, dan media dalam rangka koordinasi strategis;
- d. mengidentifikasi pelaksanaan koordinasi strategis dengan elemen struktural terbaik;
- e. menugaskan Penitius Partai untuk persamaan teknis;
- f. menyusun RKA/T departemen;
- g. menyusun dan mempersiapkan laporan kerja dan tuntutan departemen secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang disesuaikan oleh Ketua DPP.

### **Paragraf 19 Bidang Kesejahteraan Sosial**

#### **Pasal 253**

- (1) Bidang Kesejahteraan Sosial, yang sebelumnya dipimpin Bidang Kesejahteraan Rangka persamaan Partai di bidang kesejahteraan sosial.
- (2) Bidang Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Ketua Bidang yang bertanggung jawab kepada Presiden Partai.

#### **Pasal 254**

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1), Bidang Kesejahteraan:

- a. melakukan persamaan Partai di bidang kesejahteraan sosial;
- b. melaksanakan pelayanan dan perlakuan manajerial dan korporatif dalam



- bidang kesejahteraan social untuk pemenuhan Partai dalam Penilaian dan Pilkada;
- e. melaksanakan kegiatan kelembagaan politik dan politikasi tiap partai di bidang pendidikan, sosial, ekonomi dan bidang kesejahteraan sosial lainnya;
  - f. melaksanakan pemenuhan SDM bidang kesejahteraan sosial;
  - g. melaksanakan sosialisasi dan peluncuran program strategis pemenuhan Partai dalam Pemilu dan Pilkada ke APPG dan DPR dengan berpartisipasi BPPN;
  - h. melaksanakan kompasan politik gagasan pada bidang kesejahteraan sosial untuk pemenuhan Partai dalam Pemilu dan Pilkada;
  - i. menyusun Panduan Partai bidang kesejahteraan sosial;
  - j. menyusun RKAJ bidang;
  - k. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan tuntutan bidang sosial berkala, dan
  - l. melakukan tugas lain yang dimanfaatkan oleh Presiden Partai.

#### Pasal 20 Organisasi Bidang Kesejahteraan

##### Pasal 208

Organisasi Bidang Kesejahteraan:

- a. Kabinet,
- b. Wakil Ketua,
- c. Sekretariat Bidang,
- d. Departemen Pendukung dan Perluangan Kesejahteraan,
- e. Departemen Jadiang dan Kestrahan Strategis,
- f. Departemen Advokasi dan Kajian Sosial, dan
- g. Departemen Pengelolaan Kualitas Kinerja dan Manajemen.

##### Pasal 209

- (1) Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan merupakan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pendidikan, dan pembinaan di bawah administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Bidang.
- (2) Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Kesejahteraan.

##### Pasal 210

- (1) Sekretariat Bidang Kesejahteraan merupakan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pendidikan, dan pembinaan di bawah administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Bidang.
- (2) Sekretariat Bidang Kesejahteraan dipimpin oleh Referensi yang berfungsi juga kepada Ketua Bidang Kesejahteraan.

##### Pasal 211

Tujuan melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1), Sekretariat Bidang Kesejahteraan Sosial bertugas:

- a. mengoptimalkan kajian Bidang;
- b. menggariskan dan perbaikan rencana, program, dan anggaran Bidang;
- c. membuat dan memberikan dukungan administrasi, kerjasama, teknologi, media, arsip, dan dokumentasi Bidang;
- d. mensosialisir serta memfasilitasi organisasi dan tujuan Bidang;
- e. mengoptimalkan pertumbuhan Partai dan;
- f. mengoptimalkan dengan sebaik organisasi sebagi Partai di bidang Kesejahteraan Sosial untuk mencapai target pertambahan anggota.



- a. mengkoordinasikan pelaksanaan, monitoring, supervisi, dan kinerja kerja ke Majelis Perwakilan Wilayah dan Dewan Pengurusan Wilayah, khususnya yang berkaitan dengan hasil dasar permasalahan di bidang kesejahteraan sosial;
- b. mengkoordinasikan penyusunan RKAJ bidang;
- c. mengkoordinasikan penyusunan dan penyebarluasan laporan kerja dan kinerja bidang; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dilingkung Dewan.

#### **Pasal 259**

- (1) Departemen Pendidikan dan Pertumbuhan Karakter mempunyai fungsi permasalahan terkait dan pelaksanaan program di bidang pendidikan dan pembangunan karakter;
- (2) Departemen Pendidikan dan Pertumbuhan Karakter ditugaskan oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Dilingkung Kewenangannya;

#### **Pasal 260**

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1), Departemen Pendidikan dan Pertumbuhan Karakter bertugas:

- a. melaksanakan pengembangan Partai di bidang pendidikan dan pembangunan karakter;
- b. memberikan sanksi pelajaran, penalti dan penalti material dan nonmaterial dalam bidang pendidikan berkarakter yang berdasarkan sengaja dan atau/akidental;
- c. melaksanakan tindakan kesejahteraan publik dan politikus sikap Partai di bidang pendidikan berkarakter;
- d. melaksanakan penilaian, pengembangan, pemantauan, dan pengelolaan RDM dan organisasi sebagi Partai di bidang pendidikan berkarakter;
- e. mengembangkan dalam permasalahan dan implementasi kebijakan pendidikan minimal dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan berkarakter;
- f. mengkoordinasikan dengan lembaga lain di bidang pendidikan untuk mencapai target pertumbuhan anggota;
- g. mengkomunikasikan kerja sama strategis dengan berbagai elemen bangsa dalam rangka meningkatkan proses pelayanan di bidang pendidikan berkarakter;
- h. mengkoordinasikan, mengawasi, dan kinerja kerja ke Majelis Perwakilan Wilayah dan Dewan Pengurusan Wilayah, khususnya yang berkaitan dengan hasil dasar permasalahan di bidang pendidikan berkarakter;
- i. menyusun Panduan Partai terkait pendidikan dan pembangunan karakter;
- j. menyusun program strategis Departemen;
- k. menyusun RKAJ Departemen;
- l. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja Departemen kepada ketua, dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dilingkung Kewenangannya;

#### **Pasal 261**

- (1) Departemen Jaringan dan Komitmen Strategis mempunyai fungsi permasalahan kerjakan dan perbaikkan jaringan dan komitmen strategis pada bidang kesejahteraan sosial;
- (2) Departemen Jaringan dan Komitmen Strategis ditugaskan oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Dilingkung Kewenangannya;

#### **Pasal 262**

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 ayat (1), Departemen Jaringan dan Komitmen Strategis bertugas:



- a. melaksanakan pengelolaan Partai dalam penyebarluasan jaringan di bidang keuangan sosial;
- b. mengkoordinasikan dan kerjasama strategis dengan berbagai elemen bangsa. Dalam rangka meningkatkan peran pelayanan di bidang keuangan sosial. Masyarakat, nonpendidikan, dan kesejahteraan kerja di Majelis Permusyawaratan Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah. Khususnya yang berkaitan dengan itu pertumbuhan jaringan dan kerjasama strategis;
- c. menyusun Pansus Partai berdasarkan jaringan dan kerjasama strategis;
- d. menyusun program strategis Departemen;
- e. menyusun RKA/T Departemen;
- f. menyusun dan mempersiapkan laporan kerja dan kinerja Departemen secara berkala dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diturunkan oleh Ketua Dikting Kepri.

#### Pasal 263

- (1) Departemen Admision dan Layanan Sosial mengemban fungsi pengelolaan Partai di bidang keuangan sosial.
- (2) Departemen Admision dan Layanan Sosial dipimpin oleh Ketua Departemen bertanggung jawab kepada Ketua Dikting Kepri.

#### Pasal 264

Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan disebut dalam Pasal 263 ayat (1) Departemen Admision dan Layanan Sosial berfungsi:

- a. melaksanakan pengelolaan Partai di bidang keuangan sosial;
- b. melaksanakan pelayanan, pemberdayaan, dan perekonomian masyarakat dan kerjasama dalam bidang layanan sosial yang berkaitan dengan elemen sosial;
- c. melaksanakan tugas ketujuhan publik dan politikus sebagai Partai di bidang keuangan sosial;
- d. perlakuan dan perlindungan, peningkatan dan pengelolaan SDM dan organisasi bagi Partai di bidang layanan sosial;
- e. mengelaksanakan sistem pemusyawaran dan pengembangan kongresional dalam rangka meningkatkan Kejujuran Sosial;
- f. menyusun laporan kerja dan pemberdayaan bagi masyarakat dengan program yang efektif, kuat, dan optimal;
- g. mengelaksanakan tindakan akhir atau finalisasi yang dilakukan oleh berbagai wajah di bidang sosial dengan memberikan jaminan yang dimiliki;
- h. menyusun bukti, standar, persyaratan teknis di Indonesia dengan memperbaiki dan memfasilitasi kerjasama sosial, kesejahteraan, dan masing-masing yang terkait bersama;
- i. mengelaksanakan kerja sehubungan dengan tindakan sosial agar pengelolaan berlangsung dari implementasi program-programnya sesuai dengan haluan yang berlaku;
- j. melaksanakan politikus bagi aktifis MQO/LBM/yayasan sosial yang dilibatkan oleh anggota, baik secara personal maupun keluarganya dalam rangka pelaksanaan sosial;
- k. mengelaksanakan dengan Lembaga di bidang layanan sosial untuk mencapai target pertumbuhan dan pengembangan;
- l. memfasilitasi, mempersiapkan, dan kesejahteraan kerja di Majelis Permusyawaratan Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah. Khususnya yang berkaitan dengan itu pertumbuhan di bidang sosial;
- m. menyusun Pansus Partai berdasarkan jaringan sosial;
- n. menyusun program strategis Departemen;
- o. menyusun RKA/T departemen;
- p. menyusun dan mempersiapkan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala dan



- terkait; dan  
 q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dikung Kom.

#### **Pasal 269**

- (1) Departemen Pengembangan Kualitas Kelembutan Mengariket: mempersiapkan fungsi pengelolaan bersama di bawah ketua komisi;
- (2) Departemen Pengembangan Kualitas Kelembutan Mengariket di pimpin oleh ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Dikung Kom.

#### **Pasal 266**

- Dikung melaksanakan fungsi pengelolaan ditandai dalam Pasal 268 ayat (1), Departemen Pengembangan Kualitas Kelembutan Mengariket bertugas:
- a. melaksanakan pengelolaan Partai pada tingkat kerahasiaan;
  - b. melaksanakan pelatihan, penelitian, dan pembelajaran mengenai dan konsistensi dalam bantuan kerahasiaan yang berbasis anggota dan desa/kelurahan;
  - c. melaksanakan tugas kerahasiaan publik dan politikasi akhir Partai di bantuan kerahasiaan;
  - d. melaksanakan penilaian, penilaian, penilaian dan pengelolaan RKA dan bantuan di bantuan kerahasiaan;
  - e. melaksanakan persentase dan implementasi kelembutan kerahasiaan material dalam rangka memperbaiki kerahasiaan kerahasiaan Sosial;
  - f. menyusun bantuan program atau kesesuaian yang meliputi perlengkapan kerahasiaan dan program pelatihannya bagi anggota dan anggota kerahasiaan untuk kelompok khusus dengan program yang efektif, terwujud, aplikatif, dan akurasi;
  - g. menyusun konsep pengangkatan bantuan material yang berbasis prosedur standar kerahasiaan;
  - h. memberi anggota kerahasiaan dan kelompok grup kerahasiaan serta masyarakat Islam, baik secara personal maupun kelompok kerahasiaan dalam rangka pelatihan kerahasiaan;
  - i. mengkoordinasikan dengan kerahasiaan di bantuan kerahasiaan untuk memenuhi target pertumbuhan anggota;
  - j. mengkoordinasikan dan kerja sama strategis dengan kerahasiaan bantuan kerahasiaan dalam rangka memperbaiki peran pengelolaan di bantuan kerahasiaan;
  - k. memobilisasikan, mengawasi, dan koordinasi kerja ke Majelis Perwakilan Waliyah dan Dewan Perwakilan Waliyah, kesesuaian yang berkait dengan ini dan permasalahan di bantuan kerahasiaan;
  - l. menyusun Panduan Partai berkait anggota kerahasiaan;
  - m. menyusun program kerahasiaan departemen;
  - n. menyusun RKA dengan teliti;
  - o. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen untuk berkaitan;
  - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua bantuan kerahasiaan.

#### **Paragraf 21** **Bantuan Pengembangan Kelembutan dan Dekom**

#### **Pasal 267**

- (1) Bantuan Pengembangan Kelembutan dan Dekom, yang dilanjutkan ditugaskan PPU mempersiapkan fungsi pengembangan kerahasiaan dan dekom;
- (2) PPU dipimpin oleh Ketua Dikung yang bertanggung jawab kepada Presiden Partai.

#### **Pasal 268**

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (3), BPU bertugas:

- a. melaksanakan dan mengontrolkan pendeklarasi dan pengembangan kegiatan dan aktevit;
- b. melaksanakan pelaporan dan peritiwaaan suatu dan dilakukti;
- c. melaksanakan tugas, pengelolaan serta reformasi, serta publikasi singkronisasi hasil kegiatan dan aktevit;
- d. melaksanakan kegiatan dan menyama bantuan teknologis kegiatan dan aktevit;
- e. melaksanakan penilaian SDM bidang aktevit;
- f. melaksanakan analisis dan pertimbangan program strategis peningkatan Partai dalam Perku dan Pilkada ke MPW dan DPP dengan berdasarkan DPP;
- g. melaksanakan kerja sama dan pengembangan pada tahap serta tingkat koordinasi aktevit dalam rangka peningkatan Partai dalam Perku dan Pilkada;
- h. menjalankan Partai dalam peningkatan koordinasi dan aktevit;
- i. menyusun RKAAT bidang;
- j. menyusun dan menyeimbangkan kegiatan dan sinergi tidak secara berlebihan dan;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Presiden Partai.

#### **Paragraf 28 Organisasi BPU**

##### **Pasal 269**

Organisasi BPU terdiri atas:

- a. Ketua,
- b. Wakil Ketua,
- c. Sekretaris Bidang,
- d. Departemen Pengembangan Aktevit,
- e. Departemen Kajian serta Kedekatan, dan
- f. Departemen Pengembangan Pemerintahan.

##### **Pasal 270**

- (1) Wakil Ketua BPU mengayud sebagai wakil Ketua BPU dalam melaksanakan perintegrasian koordinasi dan aktevit.
- (2) Wakil Ketua BPU bertanggung jawab kepada Ketua BPU.

##### **Pasal 271**

- (1) Sekretaris BPU mempunyai fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, perintegrasian, dan perbaikan aktevit dan administrasi kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan;
- (2) Sekretariat BPU dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Ketua BPU.

##### **Pasal 272**

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 ayat (3), Sekretariat BPU bertugas:

- a. mengkoordinasikan kegiatan bidang;
- b. mengkoordinasikan dan menyusun rencana, program, dan anggaran bidang;
- c. menilai dan memberikan diklasifikasi, alternatif, kaitan antara, kerja sama, arah, dan eksistensi bidang;



- a. melaksanakan tugasnya dengan efektif dan efisien;
- b. mengoptimalkan penyelesaian tugas;
- c. mengoptimalkan penyelesaian tugas dengan berkoordinasi dengan kantor kerja dan kantor dilengkapi teknologi informasi;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua DPRU.

#### Pasal 273

- (1) Departemen Pengembangan Daerah mempunyai fungsi gerakkan keterlibatan dari pelaksanaan penyelesaian program pada tingkat pengembangan daerah;
- (2) Departemen Pengembangan Daerah dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua DPRU.

#### Pasal 274

- Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 ayat (1), Departemen Pengembangan Daerah bertugas:
- a. melaksanakan urusan kerjasama pada tingkat pembelaan dan penyelenggaraan;
  - b. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan metode penelitian dan pengembangan;
  - c. melaksanakan penelitian dan pengembangan institusi dilalui survei, konsultasi, dan evaluasi;
  - d. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan dengan departemen dan elemen struktural terkait;
  - e. menyusun Peraturan Pemerintah terkait tugas Departemen;
  - f. mengusulkan RKA&T departemen;
  - g. memonitoring, memperbaiki, dan memperbaiki pelaksanaan program departemen;
  - h. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala, dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua DPRU.

#### Pasal 275

- (1) Departemen Kerja sama Internasional merupakan fungsi kordinasi gerakkan keterlibatan dan pelaksanaan program di luar negeri kantor dilengkapi teknologi informasi;
- (2) Departemen Kerja sama Internasional dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua DPRU.

#### Pasal 276

- Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1), Departemen Kerja sama Internasional bertugas:
- a. melaksanakan urusan Pemerintah pada tingkat kerja sama internasional secara dilalui;
  - b. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pelaksanaan kerja sama internasional berdasarkan ketentuan dan dilakukan dengan elemen struktural terkait;
  - c. mengembangkan institut-institut kerja sama internasional berdasarkan ketentuan dan dilakukan;
  - d. menyusun Peraturan Pemerintah terkait kerja sama internasional berdasarkan dan dilakukan;
  - e. mengusulkan RKA&T departemen;
  - f. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua DPRU.



#### **Pasal 277**

- (1) Departemen Pengembangan Partai Anggota mempunyai fungsi pengelolaan Partai di bidang pengembangan partai anggota.
- (2) Departemen Pengembangan Partai Anggota dipimpin oleh Ketua Departemen yang berfunggung jaswal kepada Ketua DPP.

#### **Pasal 278**

- Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 ayat (1), Departemen Pengembangan Partai Anggota bertugas:
- a. melaksanakan tugas Partai pada tingkat pengembangan partai anggota;
  - b. mendisainkan pengelolaan, penyusunan, dan pengembangan institusi dalam rangka optimalkan partai anggota;
  - c. melaksanakan pembenaran pengelolaan pengembangan partai anggota melalui supervisi, koordinasi, dan edukasi;
  - d. mengelola proses persetujuan dan penilaian kewajipan keputusan dan dasar-dasar di berbagai anggota, organisasi, dan komunitas;
  - e. mengelaksanakan dan melaksanakan pelaksanaan pengembangan partai anggota dengan elemen struktural terbatas;
  - f. memantau Perilaku Partai berkait pengembangan partai anggota;
  - g. menyusun RANCAN departemen;
  - h. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen kepada berbagai;
  - i. melaksanakan tugas lain yang disesuaikan oleh Ketua DPP.

#### **Paragraf 23**

#### **Bidang Ekonomi dan Keuangan**

#### **Pasal 279**

- (1) Bidang Ekonomi dan Keuangan, menganggap fungsi pengelolaan Partai di bidang ekonomi dan keuangan.
- (2) Bidang Ekonomi dan Keuangan dipimpin oleh Ketua Bidang yang berfunggung jaswal kepada Presiden Partai.

#### **Pasal 280**

- Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (1), Bidang Ekonomi dan Keuangan bertugas:
- a. melaksanakan pengelolaan Partai di bidang ekonomi dan keuangan;
  - b. melaksanakan pola ekonomi dan pembangunan mandiri dan koperasi dalam bidang ekonomi, ekonomi sosial, bisnis, perbankan, usaha kecil dan menengah (UKM);
  - c. melaksanakan kegiatan kebijakan publik dan politik alih Partai di bidang ekonomi, ekonomi sosial, bisnis, perbankan, usaha kecil dan menengah (UKM);
  - d. melaksanakan pertumbuhan BPN di bidang ekonomi dan keuangan;
  - e. melaksanakan visiisioner dan pelaksanaan program strategis pertumbuhan Partai dalam Perilaku dan Filosofi in MPW dan DPW dengan berkoordinasi MPW;
  - f. melaksanakan kooperasi politik gegara pada bidang ekonomi dan keuangan untuk pertumbuhan Partai dalam Perilaku dan Filosofi.



- a. melaksanakan dan melaksanakan tugas di bawah ekonomi, ekonomi sosial, keuangan, pertambahan, dan UMKM;
- b. menyusun Peraturan Partai terkait aspek ekonomi dan keuangan;
- c. menyusun RKA/T bantuan;
- d. menyusun dan memerintahkan tugas-tugas lainnya di bawah ekonomi sosial berbasis, dan
- e. melaksanakan tugas lain yang disusun oleh oleh Presiden Partai.

### Paragraf 24 Organisasi Bidang Ekonomi dan Keuangan

#### Pasal 281

Organisasi Bidang Ekonomi dan Keuangan terdiri atas:

- a. KESUB,
- b. Wakil Ketua,
- c. Sekretariat Bidang,
- d. Departemen Keuangan dan Pengembangan,
- e. Departemen Ekonomi dan Keuangan Sosial, dan
- f. Departemen Monevi dan Keuangan.

#### Pasal 282

- (1) Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan, menyusul tugas membantu Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan untuk mewakili pengelolaan serta di bawah ekonomi dan keuangan.
- (2) Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan berfungsi menjalankan kegiatan Bidang Ekonomi dan Keuangan.

#### Pasal 283

- (1) Sekretariat Bidang Ekonomi dan Keuangan menggunakan tugas koordinasi pelaksanaan tugas, penilaian, dan pemeriksaan dalam rangka administrasi seputar akurasi unsur program di lingkungan Bidang.
- (2) Sekretariat Bidang Ekonomi dan Keuangan dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan.

#### Pasal 284

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1), Sekretariat Bidang Ekonomi dan Keuangan bertugas:

- a. menyusun bukti-bukti relevan;
- b. mengkoordinasikan dan integrasi tataarsa, program, dan anggaran bantuan;
- c. membuat dan memberikan dukungan administrasi yang meliputi ketertiban, kerja sama, arsip, dan dokumentasi bantuan;
- d. memberi saran teknis kepada seluruh lembaga;
- e. mengkoordinasikan pertemuan Partai Terdekat;
- f. mengkoordinasikan pertemuan RKA/T bantuan;
- g. mengkoordinasikan pertemuan dan penyampaikan tugas-tugas lainnya di bawah ekonomi berbasis; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang disusun oleh Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan.

#### Pasal 285

- (1) Departemen Ekonomi dan Pengembangan menyusul tugas perumusan kebijakan dan penilaian dan pengawasan program di bawah ekonomi dan pengembangan.



- (2) Departemen Ekonomi dan Pembangunan ditugaskan oleh KetuaDepartemen yang beranggung jawab kepada Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan.

#### **Pasal 286**

Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan stipulasi dalam Pasal 285 ayat (1), Departemen Ekonomi dan Pembangunan bertugas:

- a. memastikan, membenarkan, dan memberi tindak lanjut perintah mengenai gaji dan penghasilan transformatif struktural dalam bidang ekonomi dan Pembangunan;
- b. membangun komitmen strategis Partai dengan institusi di sektor publik, swasta, dan ketiga dalam meningkatkan kesiapan ekonomi dan pembangunan;
- c. mengelolakan dan meningkatkan kinerja sektor publik pada tingkat ekonomi dan pembangunan di tingkat wilayah dan daerah untuk membangun dan melahirkan basis ekonomi, sosial, dan politik;
- d. mengelolakan dan meningkatkan kesiapan dan siapnya bagi pejabat publik dari kalangan anggota atau guru yang dilakukan oleh Partai pada sektor ekonomi, untuk memfasilitasi keberoperan partai di sektor publik;
- e. mendukung dan meningkatkan kinerja pertumbuhan Perekonomian dan Penilaian pada sektor swasta, sektor eksekutif, dan legislatif pada bidang ekonomi yang berkualitas secara efektif, guna menciptakan transformasi struktural yang diterima baik oleh sektor publik;
- f. menyusun Panduan Partai terkait aspek ekonomi dan pembangunan;
- g. menyusun dan mempersiapkan bepernia kerja dan tindak departemen seputar berdaulat dan
- h. melaksanakan rancangan dan pengelarannya oleh Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan;

#### **Pasal 287**

- (1) Departemen Pekerjaan dan Kesiagaan Syarikat ditugaskan fungsi penyelesaian kebijakan dan pelaksanaan program di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan syarikat.

- (2) Departemen Ekonomi dan Kesiagaan Syarikat ditugaskan oleh KetuaDepartemen yang beranggung jawab kepada Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan.

#### **Pasal 288**

Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan stipulasi dalam Pasal 287 ayat (1), Departemen Ekonomi dan Kesiagaan Syarikat bertugas:

- a. melaksanakan, membenarkan, dan memberi tindak lanjut perintah mengenai gaji dan penghasilan transformatif struktural dalam bidang ekonomi dan Kesiagaan Syarikat;
- b. membangun komitmen strategis Partai dengan institusi di sektor publik, swasta, dan ketiga dalam meningkatkan kesiapan ekonomi dan pembangunan dan melahirkan basis ekonomi, sosial, dan politik;
- c. mengelolakan dan meningkatkan kinerja struktur pengelolaan bidang ekonomi dan keanggotaan syarikat di tingkat wilayah dan daerah untuk membangun dan melahirkan basis ekonomi, sosial, dan politik;
- d. mengelolakan dan meningkatkan kesiapan dan siapnya bagi pejabat publik dari kalangan anggota atau guru yang dilakukan oleh Partai pada sektor Kesiagaan Syarikat, untuk memfasilitasi keberoperan partai di sektor publik;
- e. mendukung dan meningkatkan kinerja pertumbuhan Perekonomian dan Penilaian pada sektor swasta, sektor eksekutif, dan legislatif pada bidang ekonomi yang berkualitas secara efektif, guna menciptakan transformasi struktural yang diterima baik oleh sektor publik;

- e. struktural yang dibentuk hasil sinker dan publik;
- a. mengelola Pendanaan Partai terkait anggaran dan kewangan syariah;
  - b. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen teknis berdasar;
  - c. melaksanakan tugas lain yang disesuaikan oleh Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan.

#### **Pasal 289**

- (1) Departemen Menteri dan Keuangan mempunyai fungsi perumusan kebijakan dan pelaksanaan program-program di bidang keuangan dan moneter;
- (2) Departemen Menteri dan Keuangan dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan;

#### **Pasal 290**

- Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 ayat (1), Departemen Menteri dan Keuangan bertugas:
- a. mengelola kepegawaian Partai dalam pelepasan, penyerahan, dan pembebasan terhadap kepentingan masyarakat guna keselarasan transformasi struktural dalam sektor Menteri dan Keuangan khususnya sektor Menteri dan Keuangan syariah;
  - b. merumuskan kemitraan strategis Partai dengan institusi di sektor publik, swasta dan ketiga dunia melalui meningkatkan peran sektor keuangan dan pertambahan, khususnya sektor Menteri dan Keuangan syariah dalam pengembangan ekonomi;
  - c. mengelola dan meningkatkan usaha operasi pengelolaan bidang Menteri dan Keuangan di tingkat wilayah dan daerah untuk meningkatkan dan melaksanakan tujuan ekonomi, sosial dan politik;
  - d. mengelola dan meningkatkan keterwakilan anggota atau pun yang ditunjuk oleh Partai pada sektor Menteri dan Keuangan khususnya Menteri dan Keuangan syariah;
  - e. mengatur Perilaku Partai terhadap anggota keuangan dan moneter;
  - f. mengatur BUMN departemen;
  - g. merumuskan dan menyampaikan laporan kinerja departemen secara berkala;
  - h. melaksanakan tugas lain yang disesuaikan oleh Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan.

#### **Pasal 291**

#### **Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Hidup**

#### **Pasal 291**

- (1) Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Hidup, yang dibentuknya di singkat Bidang Teknologi, menyampaikan fungsi pengelolaan Partai di Bidang teknologi, industri dan lingkungan hidup;
- (2) Bidang Teknologi dipimpin oleh Ketua Bidang yang bertanggung jawab kepada Presiden Partai.

#### **Pasal 292**

- Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 ayat (1), Bidang Teknologi bertugas:



- a. melaksanakan pengelolaan Partai di Bidang teknologi, Industri dan Lingkungan hidup;
- b. memfasilitasi bentroga perdikoma data/wina ngepp Partai di sektor teknologi, Industri dan Lingkungan hidup;
- c. melaksanakan pelajaran dan pengetahuan manajemen dan koperasi dalam bidang infrastruktur, perumahan, teknologi, Industri, energi, Lingkungan hidup dan konservasi sumber daya air;
- d. melaksanakan tugas berjalan politik dan politikasi di bidang teknologi, Industri dan Lingkungan hidup untuk peningkatan program strategis peningkatan Partai visiun Presiden dan Wakil ke MPR dan DPR dengan berkoordinasi DPP;
- e. melaksanakan kerjaan politik agama di bidang teknologi, Industri dan Lingkungan hidup untuk peningkatan Partai dalam Pemilu dan Pilpres;
- f. mengurus Parafim Partai berdasarkan Industri, teknologi, dan Lingkungan hidup;
- g. menyusun RKAH bidang;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan hasil dan kinerja bidang sektor berkaitan;
- i. melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Presiden Partai.

#### **Pasal 26 Organisasi Bidang Teknologi**

##### **Pasal 279**

Organisasi Bidang Teknologi terdiri atas:

- a. Ketua,
- b. Wakil Ketua,
- c. Sekretariat Bidang,
- d. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral,
- e. Departemen Teknologi dan Industri,
- f. Departemen Infrastruktur, Perumahan, dan Transportasi, dan
- g. Departemen Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam.

##### **Pasal 280**

- (1) Wakil Ketua Bidang Teknologi, mempunyai juga membantu Ketua Bidang Teknologi untuk melaksanakan pengelolaan Partai di Bidang Teknologi.
- (2) Wakil Ketua Bidang Teknologi bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Teknologi.

##### **Pasal 281**

- (1) Sekretariat Bidang Teknologi menggunakan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, penyelesaian, dan pemberian drafangan administrasi kepada seorang umur tegangan di lingkungan Bidang.
- (2) Sekretariat Bidang Teknologi dipimpin oleh Sekretaris yang berfungsi bersama kepada Ketua Bidang Teknologi.

##### **Pasal 282**

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (1), Sekretariat Bidang Teknologi berfungsi



- menyampaikan kegiatan hilang;
- menyampaikan dan menyusun rencana, program, dan anggaran hilang;
- menulis dan memberikan suratjurnal administrasi yang mengikuti ketetapanan, kepuasatan, arah, dan administrasi hilang;
- menulis nota uraian organisasi dan tata kelarutan;
- menyampaikan perjanjian Partai;
- menyampaikan perjanjian IKAT hilang;
- menyampaikan perjanjian dan pernyataan kapita keaja dan kewajibang secara teknis; dan
- melaksanakan tugas lain yang disesuaikan oleh Ketua Hilang TekielH.

#### Pasal 297

- Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan fungsi perintisan kebijakan dan penyusunan program di bidang energi dan sumber daya mineral;
- Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh Ketua Departemen yang berfungsi jasah kepada Ketua Hilang TekielH.

#### Pasal 298

- Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana disebut dalam Pasal 297 ayat (1), Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan fungsi:
- meningkatkan kepeloporan Partai dalam pelayanan, pembangunan, dan pemeliharaan terhadap kepentingan masyarakat guna memajukan transformasi struktural dalam sektor energi dan sumber daya mineral;
  - mengembangkan keruhtan strategi Partai dengan institusi di sektor politik, investasi, dan kegiatan lainnya untuk peningkatan pertumbuhan sektor energi dan sumber daya mineral;
  - menyeimbangkan posisi dan operasi Partai berdasarkan regulasi dan deregulasi serta seri strategi bisnisnya pada bidang energi dan sumber daya mineral serta energi komunikasi dan ke publik;
  - menyediakan dan meningkatkan sumber daya manusia pengelola bidang energi dan sumber daya mineral di tingkat nasional dan daerah untuk membangun hasil inovasi dan kreasi, dan politik;
  - menyediakan dan memfasilitasi keruhtan dan sinergi bagi sektor publik dari bidangnya anggota anggaran yang dilakukan oleh Partai pada sektor energi dan sumber daya mineral;
  - menyediakan Pendukung Partai berkaitan energi dan sumber daya mineral;
  - menyusun IKAT departemen;
  - menyusun dan mempersiapkan kapita keaja dan kewajibang Departemen sejauh berlakunya;
  - melaksanakan tugas lain yang disesuaikan oleh Ketua Hilang TekielH.

#### Pasal 299

- Departemen Teknologi dan Industri menyampaikan fungsi perintisan kebijakan dan penyusunan program di bidang teknologi dan industri;
- Ketua Departemen Teknologi dan Industri dipimpin oleh Ketua Departemen yang berfungsi jasah kepada Ketua Hilang TekielH.

#### Pasal 300

- Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana disebut dalam Pasal 299 ayat (1), Departemen Teknologi dan Industri bertugas:
- meningkatkan kepeloporan Partai dalam pelayanan, pembangunan, dan



- penyelesaian terhadap kepentingan masyarakat guna menjadikan transaksi struktural dalam sektor teknologi dan industri;
- menyemangatkan kerjasama strategis Partai dengan institusi di sektor politik, pemerintahan, dan ketiga dunia; menciptakan pengaruh dan peran sektor teknologi dan industri;
  - menyemangatkan gugus dan ruas Partai terutama berlakuk dengan regulasi dan deregulasi serta nuansa strategis berupa pada bidang teknologi dan industri serta mengintegrasikan berbagai kebutuhan;
  - menyekolahkan dan meningkatkan kerja struktural pengaruh teknologi dan industri di tingkat wilayah dan daerah untuk membangun dan melaksanakan basis sosial, dan politik;
  - merespons Peraturan Partai berlakuk teknologi dan industri;
  - menyusun RKA/T-departemen;
  - menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen bersama berlakuk dan;
  - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Bidang Teknologi.

#### Pasal 301

- Departemen Infrastruktur, Pemukiman, dan Transportasi mengawali Rangki peraturan terhadap dan perbaikan program di bidang infrastruktur, pemukiman, dan transportasi;
- Ketua Departemen Infrastruktur, Pemukiman, dan Transportasi ditunjuk oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Teknologi.

#### Pasal 302

- Dalam melaksanakan tugas sebagai dewan dalam Pasar 201 ayat (1), Departemen Infrastruktur, Pemukiman, dan Transportasi bertugas:
- menyelesaikan kerjanya Partai dalam pelajaran, pengetahuan, dan pembelajaran terhadap kepentingan masyarakat guna menjadikan transaksi struktural dalam sektor Infrastruktur, pemukiman, dan transportasi;
  - menyemangatkan kerjasama strategis Partai dengan institusi di sektor politik, pemerintahan, dan ketiga dunia; mengintegrasikan pengaruh teknologi, infrastruktur, pemukiman, dan transportasi di tingkat wilayah dan daerah untuk membangun dan melaksanakan basis sosial dan politik;
  - merespons Peraturan Partai berlakuk infrastruktur, pemukiman, dan transportasi;
  - menyusun RKA/T-departemen;
  - menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen bersama berlakuk dan;
  - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Bidang Teknologi.

#### Pasal 303

- Departemen Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam



meningkatnya fungsi perumusan kebijakan dan penyelesaian program di bidang lingkungan hidup, dan konservasi sumber daya alam.

- (2) Ketua Departemen Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam berfungsi sebagai ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam.

#### Pasal 304

Dalam melaksanakan fungsi pengembangan diantara ketua Bidang 303 ayat (1), Departemen Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam bertugas:

- a. mengembangkan gagasan dan opini Partai terhadap terciptanya negosiasi dan deregulasi serta ke strategis lairnya partai bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam serta mengakomodasikannya ke publik;
- b. mengelakkan dan meningkatkan kerja struktural pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam di tingkat milieyah dan daerah untuk memperbaiki dan melahirkan instansi sosial, dan politik;
- c. mengelakkan dan perbaikan kompetensi dan mewujudkan bagi pemimpin politik dan kalangan internal strukturnya yang dilakukan oleh Partai pada sektor lingkungan hidup dan sumber daya alam secara mendalam berdasarkan prinsip-prinsip partai di bawah partai;
- d. mengelakkan ketiga permenperg, Permen, dan Peraturan menteri resmi, ketujuh menteri, dan lembaga terhadap lingkungan hidup dan sumber daya alam secara efektif guna memajukan transformasi struktural yang diterima hingga oleh negara dan publik;
- e. menyusun Perdaan Partai terhadap lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam;
- f. menyusun RKAJ departemen;
- g. menyusun dan mempersiapkan laporan kerja dan laporan departemen untuk berbagai;
- h. melaksanakan tugas lain yang disesuaikan oleh Ketua Bidang Teknikal.

#### Paragraf 27

#### Bidang Keterwakilan

#### Pasal 305

(1) Bidang Keterwakilan, mempunyai fungsi penyelenggaraan program Partai di Bidang Keterwakilan.

- (2) Bidang Keterwakilan dipimpin oleh Ketua Bidang yang berfungsi jawab kepada Presiden Partai.

#### Pasal 306

Dalam melaksanakan fungsi pengembangan diantara ketua Bidang 305 ayat (1), Bidang Keterwakilan bertugas:

- a. melakukan pengelolaan Partai di Bidang Keterwakilan;
- b. memberikan lembaga penelitian dan/atau riset Partai di sektor keterwakilan;
- c. melaksanakan pelepasan dan aferensi materialistik dan konsolidasi pelajar;
- d. melaksanakan bagian lembaga politik dan politikasi silang partai di Bidang Keterwakilan;
- e. melaksanakan perlakuan dan pengembangan jaringan keterwakilan;
- f. perlakuan dan pengembangan DPPN bidang keterwakilan;
- g. melaksanakan sosialisasi dan pengetahuan program strategis peningkatan Partai dalam Partai dan Pilkada di KPPW dan DPPW dengan melaksanakan DPPW;

- II. melaksanakan tugas-tugas politik gugus pada bidang ketenagakerjaan untuk pengembangan Partai dalam Pemilu dan Pilkada;
3. penyusunan Panduan Partai terhadap pengelolaan partai,
4. menyusun RKA/T bidang;
5. menyusun dan memimpin kegiatan internal secara berlaku; dan
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Presiden Partai.

**Paragraf 28**

**Organisasi Bidang Ketenagakerjaan**

**Pasal 307**

Organisasi Bidang Ketenagakerjaan terdiri atas:

- a. Ketua,
- b. Wakil Ketua,
- c. Sekretariat Bidang,
- d. Departemen Administrasi,
- e. Departemen Judicature,
- f. Departemen Penelitian dan Pengembangan,
- g. Departemen Perkembangan Hubungan Industri, dan
- h. Departemen Pekerja Migran.

**Pasal 308**

- (1) Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan mengemban tugas menurut ketentuan Ketua Bidang untuk menyelenggarakan program kerja di Bidang Ketenagakerjaan.
- (2) Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Ketenagakerjaan.

**Pasal 309**

- (1) Sekretariat Bidang Ketenagakerjaan mempersiapkan tugas implementasi pelaksanaan tugas, penilaian, dan penyelesaian administrasi kepada sektor-sektor organisasi di lingkungan bidang.
- (2) Sekretariat Bidang Ketenagakerjaan dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Ketenagakerjaan.

**Pasal 310**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 ayat (1), Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan bertugas:

- a. mengkoordinasikan kegiatan bidang;
- b. mempersiapkan dan menyusun rencana, program, dan ruggama bidang;
- c. membuat dan memberikan dokumentasi administrasi yang meliputi ketemu-silaturahmi, bukti tanda, surat dan dokumentasi bidang;
- d. membina serta merawat organisasi dan tata kelola;
- e. mengkoordinasikan pertemuan Panitia Partai;
- f. mengkoordinasikan penyusunan RKA/T bidang;
- g. mengkoordinasikan penyusunan dan pernyataan keperluan bagi dan bantuan bidang secara berlaku, dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Bidang Ketenagakerjaan.

**Pasal 311**

- (1) Departemen Administrasi mempersiapkan tugas melaksanakan aktivitas teknologi perkerja.
- (2) Departemen Administrasi dipimpin oleh ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Ketenagakerjaan.



**Pasal 312**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 ayat (3), Departemen Kabinet bertugas:

- mengetahui dan meningkatkan kedisiplinan Partai dalam aktivitas terhadap kepentingan masyarakat pelajar;
- mengembangkan kemitraan Partai dengan institusi di sektor publik, swasta dan ketiga terhadap kesiapan dan aktifitas ruang lingkup bidang;
- meningkatkan pengaruh dan opini Partai pada isi strategis pelajaran dan mengembangkan karakternya kepada publik masyarakat;
- menyusun Peraturan Partai terkait aktivitas terhadap pelajar;
- menyusun RKA/T departemen;
- menyebarluaskan dan memfasilitasi laporan kerja dan laporan departemen secara berkala dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Bidang Keterwujudan.

**Pasal 313**

- Departemen Dikpora memperbaiki fungsi pertamanya sebagai mitra pengembangan dan pelaksanaan program perlakuan terhadap kelembagaan;
- Ketua Departemen Dikpora dilengkapi oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Keterwujudan.

**Pasal 314**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313 ayat (3), Departemen Dikpora bertugas:

- mengetahui dan meningkatkan kedisiplinan Partai dalam pelajaran, pembelajaran, dan penilaian terhadap kepentingan masyarakat jalin lingkup jaringan kelembagaannya;
- menilaikan pengabdian dan pembiayaan jaringan pelajar;
- perbaikan integritas, akseptabilitas, profesionalitas, kepuasan dan kualitas anggota yang bekerja dan berkiprah pada lingkup kelembagaannya;
- meningkatkan pengaruh dan opini Partai pada isi strategis di dalam jaringan dan mengembangkan karakternya kepada publik masyarakat;
- menyusun Peraturan Partai terkait jaringan;
- menyusun RKA/T departemen;
- menyebarluaskan dan memfasilitasi laporan kerja dan laporan departemen secara berkala dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Bidang Keterwujudan.

**Pasal 315**

- Departemen Pemberdayaan dan Pengembangan memperbaiki fungsi melaksanakan perlakuan dan pengembangan kapabilitas para aktifitas sektoral pelajar baik anggota dan non anggota;
- Ketua Departemen Pemberdayaan dan Pengembangan dilengkapi oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Keterwujudan.

**Pasal 316**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 ayat (3), Departemen Pemberdayaan dan Pengembangan bertugas:

- memotivasi pelajar dan aktifitas sektoral pelajar untuk mencapai arahnya Partai;



- b. mengembangkan materi pengetahuan dan pengalaman pekerja dan aktivitas sehari-hari pekerja;
- c. menyelenggarakan pertemuan dan pelatihan untuk pekerja dan aktivitas sehari-hari pekerja;
- d. menyusun Perihalan Partai terhadap penilaian dan pengembangan pekerja dan aktivitas sehari-hari pekerja;
- e. menyusun RKAT-departemen;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Ketua Bidang Keterwujudan.

#### Pasal 217

- (1) Departemen Penanaman Hartungan Industri menjalankan fungsi manajemen peran Partai sebagai katalisator antara pekerja dan pengusaha;
- (2) Departemen Penanaman Hartungan Industri dipimpin oleh Ketua Departemen yang berfungsi mengawasi kepada Ketua Bidang Keterwujudan.

#### Pasal 218

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 217 ayat (1), Departemen Penanaman Hartungan Industri bertugas:

- a. memfasilitasi hubungan dan komunikasi dengan jaringan pengusaha dan industri dalam bidang keterwujudan;
- b. menyusun dan memberi wacana makalah pengusaha;
- c. menyusun RKAT departemen;
- d. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Ketua Bidang Keterwujudan.

#### Pasal 219

- (1) Departemen Pekerja Migraninterpretasi fungsi peranannya sebagai mitra penyusun dan pelaksana jaringan pengembangan pekerja migran dan keterwujudanya;
- (2) Departemen Pekerja Migran dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Keterwujudan.

#### Pasal 220

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 219 ayat (1), Departemen Pekerja Migran bertugas:

- a. mengelola dan mengkoordinasi kepoligamia Partai dalam pelajaran, penilaian dan pembinaan terhadap pekerja migran dan keterwujudanya;
- b. mengembangkan kemitraan Partai dengan institusi di sektor politik, ekonomi, dan ketiga sektori bangsa pendidikan, kesehatan dan康乐 kesejahteraan pekerja migran dan keterwujudanya;
- c. mengembangkan program dan opsi Partai pada tiga strategi pekerja migran dan keterwujudanya dan integritasnya kepentingan politik sejuta umat Indonesia;
- d. memantau, menilai dan memperbaiki jaringan pekerja migran;
- e. menyusun Perihalan Partai terhadap pengembangan pekerja migran;
- f. menyusun RKAT departemen;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Ketua Bidang



## Kartu Anggota Partai

### **Paragraf 29 Bantuan Tertulis dan Melalui**

#### **Pasal 321**

- (i) Bantuan tertulis dan melalui yang dilengkapi dengan surat BPN memperjelas fungsi pelaksana program Partai di bantuan tertulis dan melalui;
- (ii) BPN disampaikan oleh Ketua Wilayah yang beranggung jawab kepada Presiden Partai;

#### **Pasal 322**

Dalam melaksanakan fungsi pelaksana dilakukan dalam Pasal 321 ayat (1), BPN beranggung:

- a. melaksanakan pengelolaan Partai di bantuan tertulis dan melalui;
- b. melaksanakan lembaga pelaksana daya/tujuan bagi Partai di segmen tertulis dan melalui;
- c. melaksanakan pelaksana dan penyelesaian manajemen dan konsolidasi partai dan melalui;
- d. melaksanakan tajuk kebijakan partai dan politik; siapa partai di bantuan tertulis melalui;
- e. melaksanakan pertimbangan dan pergerakan/partisipasi;
- f. melaksanakan pertimbangan BPN partai dan melalui;
- g. menguruskan Presiden Partai berkaitan pelaksanaan pertama dan melalui;
- h. melaksanakan analisa dan perencanaan/program strategis pertama dan melalui;
- i. melaksanakan kooperasi partai/gagasan pada bidang tertulis dan melalui untuk pertama Partai dalam Persekutuan Partai;
- j. menguruskan RKA/T bidang;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan bantuan secara tertulis dan melalui melalui tugas lain yang dilantikannya oleh Presiden Partai.

### **Paragraf 30 Organisasi BPN**

#### **Pasal 323**

##### **Organisasi BPN tertulis**

- a. Ketua,
- b. Wakil Ketua,
- c. Sekretariat Bidang,
- d. Departemen Petarik,
- e. Departemen Penerangan,
- f. Departemen Melalui,
- g. Departemen Penyayangan Tertulis, Tritur, dan Nelayan, dan
- h. Departemen Kebijakan dan Advokeasi.

#### **Pasal 324**

- (1) Wakil Ketua BPN menganggap tugas memerlukan Ketua BPN dalam melaksanakan pelaksana program Partai di bantuan tertulis dan melalui;
- (2) Wakil Ketua BPN beranggung jawab kepada Ketua BPN.

#### **Pasal 325**

- (1) Sekretariat BPN memerlukan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, perlakuan, dan perbaikan dilengkapi administrasi kerja sejalan tujuan organisasi



#### **fungsungan dilengkapi**

- (2) Sekretariat BPN digiring oleh Sekretaris yang berfungsi jenabah kepada Ketua BPN

#### **Pasal 228**

Dalam melaksanakan fungsi wakil kepala negara dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1), Sekretariat BPN bertugas:

- a. mengkoordinasikan kegiatan bidang;
- b. mengkoordinasikan dan menyusun rencana, program, dan anggaran bidang;
- c. memberi dasar memberikan dokumentasi administrasi yang menguatkan ketentuan dan kegunaan, serta tata cara, yang dulu diketahui dan bidang;
- d. membuat serta membuat organisasi dan tata laksana;
- e. mengkoordinasikan penyusunan RKAAT bidang;
- f. mengkoordinasikan penyusunan dan pengampatan laporan kerja dan kinerja bidang untuk berikan dan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua BPN.

#### **Pasal 229**

(1) Departemen Perku mengeluarkan tiga kesatuan-permuhan kegiatan serta penyusunan dan prieksanan program di bidang pertanian.

- (2) Departemen Pertanian digiring oleh Ketua Departemen yang berfungsi jenabah kepada Ketua BPN

#### **Pasal 230**

Dalam melaksanakan fungsi wakil kepala negara dimaksud dalam Pasal 230 ayat (1), Departemen Pendidikan bertugas:

- a. meningkatkan pertumbuhan jumlah anggota partai dan mengembangkan integritas, soliditas, akzeptabilitas, profesionalisme untuk menghadirkan kader-kader partai yang beriman dan bertakwa, serta memiliki mutu;
- b. mengembangkan sektori partai berdasarkan nasional, mandiri dan terbuka, menjalankan edukasi, silsilah, kaderisasi kepentingan, serta memperbaiki manajemen partai;
- c. mengelola dan mengoptimalkan kelebihan Partai dalam penyiaran, penyebarluasan dan penciptaan terhadap kepentingan masyarakat pada tingkap partai;
- d. mengembangkan kerjaan Partai dengan manajemen sektor politik, ekonomi, dan hukum dalam rangka meningkatkan kinerjatama dan kesejahteraan petani;
- e. mengembangkan pegawai dan agen Partai pada ini strategi partai dan mengoptimalkananya berjalan publik secara berkala;
- f. menyusun Panduan Partai terhadap pengembangan dan pembinaan petani;
- g. menyusun RKAAT Departemen;
- h. menyusun dan mengembangkan laporan kerja departemen untuk berikan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua BPN.

#### **Pasal 230**

(1) Departemen Peternakan mempunyai fungsi permuhan kegiatan serta penyusunan dan prieksanan program di bidang peternakan.

- (2) Departemen Peternakan digiring oleh Ketua Departemen yang berfungsi jenabah kepada Ketua BPN.

#### **Pasal 230**

GIA

Dalam melaksanakan fungsi sebagai mitra dewan dalam Pasal 232 ayat (1), Departemen Pemerintahan berlakukan:

- a. meningkatkan pertumbuhan jumlah anggota partai dan mengelola integritas, akidah, akseptabilitas, profesionalitas untuk memfasilitasi kepentingan bangsa yang berkenan dan bertakwa, serta berakhlak mulia;
- b. mengelola sifat-sifat Partai berakhlak mulia, mandiri dan teknologi, memperbaiki strukturnya, aktifitas, keterwacan kepentingan, serta memimpin manajemen partai;
- c. meningkatkan integritas Partai dalam pelajaran, pembelajaran dan penilaian terhadap kepentingan masyarakat pada tingkat jaringan nasional;
- d. mengelola hubungan beretika Partai dengan institusi di sektor publik, swasta, dan ketiga di luar rangka organisasi bersegerakan dan bersejalan dengan peternakan;
- e. mengelola hubungan dengan dunia politik Partai pada lini strategis pemilu dan mengkoordinasikan dirinya kepada publik secara berkala;
- f. menyusun Panduan Partai terkait pengembangan dan pembelajaran peternakan;
- g. menyusun RKAU Departemen;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan kerja Departemen secara berkala; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua BPN.

#### **Pasal 331**

- (1) Departemen Nelayan mengelola fungsi pertama berdasarkan keripik dan pengembangan dan pelaksanaan program di bawah sebagai:
- (2) Departemen Nelayan dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggungjawab kepada Ketua BPN.

#### **Pasal 332**

Dalam melaksanakan fungsi mengelola ditunjukkan dalam Pasal 331 ayat (1), Departemen Nelayan berlakukan:

- a. meningkatkan pertumbuhan jumlah anggota partai dan mengelola integritas, akidah, akseptabilitas, profesionalitas untuk memfasilitasi kepentingan bangsa yang berkenan dan bertakwa, serta berakhlak mulia;
- b. mengelola sifat-sifat Partai berakhlak mulia, mandiri dan teknologi, memperbaiki strukturnya, aktifitas, keterwacan kepentingan, serta memimpin manajemen Partai;
- c. meningkatkan integritas Partai dalam pelajaran, pembelajaran dan penilaian terhadap kepentingan masyarakat pada tingkat jaringan nasional;
- d. mengelola hubungan beretika Partai dengan institusi di sektor publik, swasta, dan ketiga di luar rangka organisasi bersegerakan dan bersejalan dengan peternakan;
- e. mengelola hubungan dengan dunia politik Partai pada lini strategis kegiatan dan mengkoordinasikan dirinya kepada publik secara berkala;
- f. menyusun Panduan Partai terkait pengembangan dan pembelajaran nelayan;
- g. menyusun RKAU Departemen;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan kerja Departemen secara berkala; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua BPN.

#### **Pasal 333**

- (1) Departemen Perdagangan Tanah, Pertanian dan Bahan Baku mengelola fungsi pertama berjalan serta pengembangan dan pelaksanaan program di bawah pertanian, peternakan, dan nelayan bagi kaum perempuan.

- (2) Departemen Perempuan Tani, Teruli dan Nelayan dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggungjawab kepada Ketua BPN.

#### Pasal 334

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan ditiadakan dalam Pasal 213 ayat (1), Departemen Perempuan Tani, Teruli dan Nelayan bertugas:

- a. mengidentifikasi pertumbuhan jalinan negara pemerintahan terhadap integritas, akhlakmas, akseptabilitas, profesionalitas untuk meningkatkan koperasi dan organisasi yang beriman dan bertakwa, serta beretikilah mulia;
- b. menyediakan solusi permasalahan nasional, masyarakat dan perkotaan, mengelola teknologi, teknologi, keterampilan koperasi dan organisasi, serta manajemen partai;
- c. mengelola dan meningkatkan kapasitas Partai dalam pelajaran, pengetahuan dan pengetahuan tertulis bagi anggota masyarakat pada tingkatan pertama, ketiga dan kelima;
- d. mengembangkan kerjasama Partai dengan institusi di sektor publik, swasta, dan ketiga dalam rangka memenuhi tuntutan dan kebutuhan perekonomian tanah, termasuk dunia usaha;
- e. memfasilitasi gerakan dan opsi Partai pada ranah strategi perekonomian tanah, teknologi dan nelayan dan mengkoordinasikan kegiatan partai secara berdiskusi;
- f. mengelola Pendidikan Partai berdasarkan pengembangan dan peningkatan jaringan-perekonomian tanah, termasuk dunia usaha;
- g. menyuarakan HKAT Departemen;
- h. menyuarakan dan menyampaikan isapan ikunya departemen secara berdiskusi; dan
- i. melakukan tugas lain yang diturunkan oleh Ketua BPN.

#### Pasal 335

- (1) Departemen Kehakiman dan Advokasi mempunyai fungsi kejadian, analisis, dan penyelesaian perkara dalam adukan partai tingkat pertama, peternakan dan nelayan.
- (2) Departemen Kehakiman dan Advokasi dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggungjawab kepada Ketua BPN.

#### Pasal 336

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan ditiadakan dalam Pasal 213 ayat (1), Departemen Kehakiman dan Advokasi bertugas:

- a. mengidentifikasi pertumbuhan jalinan negara pemerintahan dan meningkatkan integritas, akhlakmas, akseptabilitas, profesionalitas untuk meningkatkan koperasi dan organisasi yang beriman dan bertakwa, serta beretikilah mulia;
- b. mengelola solusi Partai berdasarkan nasional, masyarakat dan perkotaan, mengelola teknologi, teknologi, keterampilan koperasi dan organisasi, serta manajemen Partai;
- c. mengelola dan meningkatkan kapasitas Partai dalam aktifitas sehari-hari tingkat seputaran masyarakat pada runting tingkap bidang;
- d. mengembangkan kerjasama Partai dengan institusi di sektor publik, swasta dan ketiga berdiskusi dan saling mengelar pada tingkap bidang;
- e. mengidentifikasi gerakan dan opsi Partai lalu strategi partai, penyelesaian dan nelayan dan mengkoordinasikan kegiatan partai publik secara berdiskusi;
- f. mengelola Pendidikan Partai berdasarkan advokasi kepada pemudi, pemuda dan nelayan;
- g. menyuarakan HKAT Departemen;
- h. menyuarakan dan menyampaikan isapan ikunya departemen secara berdiskusi; dan
- i. melakukan tugas lain yang diturunkan oleh Ketua BPN.

### **Paragraf 31 Bidang Kependidikan**

#### **Pasal 337**

- (1) Bidang Kependidikan mempunyai fungsi politik dan pendidikan kepanduan dan didikting.
- (2) Bidang Kependidikan dipimpin oleh Ketua Bidang yang berfungsi menjalankan kegiatan Pimpinan Partai.

#### **Pasal 338**

Dalam pelaksanaan fungsi pengembangan didikting dalam Pasal 337 ayat (1), Bidang Kependidikan bertujuan:

- a. melaksanakan kemandirian pendidikan kepanduan, didikting, pengembangan, pengembangan bersama, rekrutmen Anggota Partai;
- b. memfasilitasi kerja sama pendidikan dan/atau sosial Partai di sektor pendidikan dan didikting;
- c. melaksanakan program kepanduan, didikting, pengembangan, pengembangan bersama, dan rekrutmen Anggota Partai;
- d. melaksanakan kordinasi dan pengembangan program strategis penerapan Partai dalam Pendidikan dan Didikting di MPRW dan DPRW dengan berdasarkan MPRW;
- e. melaksanakan tugas mengembangkan dan mengelola dan pengembangan guru penerjemah Partai di bawah Pendidikan dan Didikting;
- f. memantau Pendidikan Partai terhadap pendidikan Kependidikan, didikting, pengembangan, pengembangan bersama, rekrutmen Anggota Partai;
- g. menyusun RKAJ bidang;
- h. mengatur dan menyeimbangkan tugas-tugas dan kewajiban bidang secara berkala; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan Partai.

### **Paragraf 32 Organisasi Bidang Kependidikan**

#### **Pasal 339**

Organisasi Bidang Kependidikan terdiri dari :

- a. Ketua,
- b. Wakil Ketua,
- c. Sekretariat Bidang,
- d. Departemen Pembelajaran dan Pengembangan,
- e. Departemen Organisasi dan Didikting,
- f. Departemen Pengembangan Kependidikan
- g. Departemen Pengembangan Bersama.

#### **Pasal 340**

- (1) Wakil Ketua Bidang Kependidikan mempunyai tugas membantu Ketua Bidang Kependidikan melaksanakan perintah dan tugasnya.
- (2) Wakil Ketua Bidang Kependidikan berfungsi menjalankan kegiatan Zetus Bidang Kependidikan.

#### **Pasal 341**

- (1) Sekretariat Bidang Kependidikan mempunyai fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pendidikan, dan pengembangan didikting sesuai dengan kebutuhan reformasi



- (ii) unsur organisasi di lingkungan bidang:
- (3) Sekretariat Bidang Kepatuhan disampaikan oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Kepatuhan.

#### **Pasal 342**

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat (1), Sekretariat Bidang Kepatuhan bertugas:

- mengkoordinasikan kegiatan bidang;
- mengkoordinasikan dan memantau kegiatan, program, dan anggaran bidang;
- menilai dan memberikan opini dan saran terhadap laporan, kerja sama, arsip, dan dokumentasi bidang;
- menilai serta menelaah anggaran dan bukti;
- mengetahui media sosial bidang beroperasi sebagai sarana penyebarluasan Partai;
- mengetahui dan menyampaikan pengaruh Partai;
- menkoordinasikan pengaruh HKAT bidang;
- mengetahui penyusunan dan pengumpulan laporan kerja dan kinerja bidang dan;
- melaksanakan tugas lain yang diturunkan oleh Ketua Bidang Kepatuhan.

#### **Pasal 343**

(1) Departemen Pendidikan dan Pengembangan merupakan fungsi perumusan, kewajiban, pelatihan, dan supervisi pengembangan pengaruh Partai.

(2) Departemen Kependidikan dan Pengembangan disampaikan oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Kepatuhan.

#### **Pasal 344**

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 ayat (1), Departemen Kependidikan dan Pengembangan bertugas:

- menyusun, perumusan, dan pengembangan program dan kurikulum kependidikan dan pengembangan;
- menyelenggarakan kegiatan dan pelatihan;
- menjalankan program kependidikan dan pengembangan;
- menyusun Rancangan Perubahan Peraturan Partai berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan;
- menyusun HKAT departemen;
- menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala dan;
- melaksanakan tugas lain yang diturunkan oleh Ketua Bidang Kepatuhan.

#### **Pasal 345**

(1) Departemen Olahraga dan Kebudayaan mengelola fungsi pengembangan bersama, pelatihan, dan supervisi pengembangan jaswati BRIK sebagaimana Partai.

(2) Departemen Olahraga dan Kebudayaan disampaikan oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Kepatuhan.

#### **Pasal 346**

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 ayat (1), Departemen Olahraga dan Kebudayaan bertugas:

- melaksanakan tugas dan kegiatan di bawah naungan dan bantuan;
- menyusun, perumusan, dan pengembangan program olahraga dan kebudayaan;
- menentukan perencanaan pertemuan dan resepsi;
- merangsang keterlibatan masyarakat dalam kegiatan.



- e. melaksanakan program olahraga dan kegiatan;
- f. memilih calon anggota supervisi, komisi, dan relawan;
- g. menyusun Panduan Partai;
- h. menyusun RKA/T department;
- i. menyusun dan menyeimbangkan laporan kerja dan kewajiban department secara berpasangan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Bidang Kependidikan.

**Pasal 347**

- (1) Departemen Pengembangan Kesiap-siapkan bangkit komunitas, kerja sama, dan jaringan komunitas serta tidak-takut yang mempunyai peran penting dalam pengembangan kependidikan dan olahraga;
- (2) Departemen Pengembangan Kesiap-siapkan oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Kependidikan.

**Pasal 348**

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347 ayat (1), Departemen Pengembangan Kesiap-siapkan berlakukan:

- a. melaksanakan urusan kepartaian dibidang jaringan komunitas dan olahraga;
- b. mengelola komunitas dan kerja sama dengan teknik dan elemen-elemen strategis;
- c. mengelajui, menyusun, dan pengembangan institusi dan infrastruktur sistem manajemen supervisi, konsultasi dan evaluasi;
- d. membina dan mengembangkan kerjasama bersama laporan kerja dan olahraga sebagai gerakan Partai;
- e. memfasilitasi jaringan antar lembaga kependidikan dan olahraga;
- f. menyusun Panduan Partai;
- g. menyusun RKA/T department;
- h. menyusun dan menyeimbangkan laporan kerja dan kewajiban department secara berpasangan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Bidang Kependidikan.

**Pasal 349**

- (1) Departemen Peningkatan Kesiap-siapkan fungsi peningkatan kesiapsiagaan, pelatihan, dan supervisi pelajaran kepada supervisi dalam bidang pengembangan kesiap-siapkan;
- (2) Departemen Peningkatan Kesiap-siapkan oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Kependidikan.

**Pasal 350**

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349 ayat (1), Departemen Peningkatan Kesiap-siapkan berlakukan:

- a. memantau, memeriksa, dan mengembangkan program dan kurikulum pengembangan kesiap-siapkan;
- b. mengelajui kurikulum pengembangan kesiap-siapkan;
- c. melaksanakan pengembangan pengembangan kesiap-siapkan;
- d. menyusun Panduan Partai terkait dengan pengembangan kesiap-siapkan;
- e. menyusun RKA/T department;
- f. menyusun dan menyeimbangkan laporan kerja dan kewajiban department secara berpasangan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Bidang Kependidikan.



**Paragraf 33  
Bidang Pembinan Wilayah.**

**Pasal 331**

- (1) Bidang Pembinan Wilayah, yang melanjutnya diberi BPW merupakan fungsi pelaksanaan perintah wilayah, yang dianggap menjadi 8 (delapan) wilayah besar sebagai komponen bagian dari pemerintahan berdaulat dari Republik Indonesia Utara-Nusantara Barat-Riau-Kepulauan Riau; Sumatra bagian selatan (SUMTRASSEL) terdiri dari Sumatera Selatan-Jambi-Bengkulu-Lampung-Bangka Belitung; RANCARAK berdiri dari Banten-DKI Jakarta-Jawa Barat; JATIMAYA terdiri dari Jawa Tengah-Jawa Timur-DI Yogyakarta; DALINUSWA terdiri dari Bali-Sumatra Tenggara-Barat-Nusa Tenggara Timur; KALMANTAN terdiri dari Kalimantan Selatan-Kalimantan Timur-Kalimantan Tengah-Kalimantan Barat-Kalimantan Utara; SULAWESI terdiri dari Sulawesi Selatan-Sulawesi Tengah-Sulawesi Tenggara-Sulawesi Utara-Gorontalo-Sulawesi Barat, dan Indonesia Bagian Timur (INTIM) terdiri dari Maluku-Molukko-Utara-Papua-Barat-Papua.
- (2) BPW dipimpin oleh Ketua Bidang yang bertanggung jawab kepada Presiden Partai.

**Pasal 332**

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ayat (1), BPW bertugas:

- a. melaksanakan penelitian, penelitian, pembinan, dan pengembangan teknologi;
- b. melaksanakan kajian strategis dan pemantauan pengembangan wilayah;
- c. menganalisis dan menentukan arah pembinaan wilayah;
- d. mengordinasikan pelaksanaan program Partai di wilayah;
- e. mendokumentasi peningkatan Partai dan Pilaris di wilayah;
- f. melaksanakan penelitian, penelitian, pembinan, dan pengembangan wilayah untuk pertumbuhan Partai dalam Partai dan Pilaris;
- g. melaksanakan pembinan, koordinasi, supervisi, dan monitoring dalam pelaksanaan program strategis pemantauan Partai dalam Partai dan Pilaris di wilayahnya;
- h. menyusun rancangan Partai dan Partai tertentu penelitian dan pengembangan wilayah;
- i. menyusun RWT bidang;
- j. menyusun dan mempersiapkan laporan kerja dan kinerja bidang seumur berjalan; dan
- k. melakukan tugas lain yang ditentukan oleh Presiden Partai.

**Paragraf 34  
Organisasi BPW**

**Pasal 333**

Organisasi BPW terdiri atas:

- a. Ketua,
- b. Wakil Ketua,
- c. Sekretariat Bidang,
- d. Departemen Pengembangan dan Perintahwil Wilayah,
- e. Departemen Penelitian dan Pengembangan Struktur,
- f. Departemen Pembinaan SKPD,
- g. Departemen Pemantauan Partai dan Pilaris.



**Pasal 354**

- (1) Wakil Ketua DPPW mempunyai tugas memberi arahan Ketua DPPW dalam melaksanakan pertemuan wilayah.
- (2) Wakil Ketua DPPW bertanggung jawab kepada Ketua DPPW.

**Pasal 355**

- (1) Sekretariat DPPW mempunyai tugas koordinasi pelaksanaan tugas dan pertemuan dilaksanakan administrasi kegiatan seluruh unit organisasi di tingkat regional bidang:
- (2) Sekretariat DPPW dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Ketua DPPW.

**Pasal 356**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 ayat (1), Sekretariat DPPW bertugas:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pertemuan, pertemuan, pertemuan, dan pengembangan wilayah;
- b. memberikan dorongan administrasi dan pemerintahan bidang;
- c. mengkoordinasikan, memfasilitasi, mempersiapkan, dan karyawannya kerja di Majelis Pertumbuhan Wilayah, Dewan Syariah Wilayah dan Dewan Pengaruh Wilayah;
- d. mengajari dan membantai DPPW – DPPW di wilayah bersama;
- e. mengatur dan siapkan persiapanan Partai dan Partai;
- f. mengkoordinasikan persiapanan RKA&T bidang;
- g. mengkoordinasikan persiapanan dan persiapanan karyawannya kerja dan karya bidang secara berdiksi, dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua DPPW.

**Pasal 357**

- (1) Departemen Pengkajian dan Penemuan Wilayah mempunyai fungsi pelaksanaan pengkajian, analisis, dan penemuan wilayah.
- (2) Departemen Pengkajian dan Penemuan Wilayah dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua DPPW.

**Pasal 358**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357 ayat (1), Departemen Pengkajian dan Penemuan Wilayah bertugas:

- a. melaksanakan kajian strategis, peta politik dan permasalahan pertemuan wilayah;
- b. memfasilitasi, mempersiapkan, dan karyawannya kerja di Majelis Pertumbuhan Wilayah, Dewan Syariah Wilayah, dan Dewan Pengaruh Wilayah;
- c. mendukung dan bantai hasil kajian dan analisis terhadap pertemuan dan pengembangan wilayah;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pertemuan dan pengembangan wilayah;
- e. mengatur dan persiapanan Partai dan Partai;
- f. menyusun RKA&T departemen;
- g. menyusun dan mempersiapkan karyawannya kerja dan karya departemen secara berdiksi, dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua DPPW.

**Pasal 369**

- (1) Departemen Pendidikan dan Pengembangan Struktural mempunyai fungsi pelaksanaan penilaian dan pengembangan struktural wilayah.
- (2) Departemen Pendidikan dan Pengembangan Struktural dipimpin oleh Ketus Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua BPPW.

**Pasal 370**

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 369 ayat (1), Ketua Departemen Pendidikan dan Pengembangan Struktural bertugas:

- a. melaksanakan kewajiban terhadap penilaian dan pengembangan struktural wilayah;
- b. melaksanakan penilaian, penilaian bagi tujuan kerja ke Maptia Pertumbuhan Wilayah, Dewan Syariat Wilayah, dan Dewan Pengaruh Wilayah;
- c. menyelesaikan dan mengelola pelaksanaan program penilaian dan pengembangan struktural wilayah;
- d. menyusun perencanaan Pustaka Partai;
- e. menyusun RKAU departemen;
- f. menyusun dan pengembangan kegiatan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua BPPW.

**Pasal 371**

- (1) Departemen Pembinaan SDM mempunyai fungsi pelaksanaan pengembangan SDM yang meliputi penilaian kelayahan, pengembangan sistem manajemen SDM, penilaian, dan pelaksanaan pengembangan selain dan kegiatan SDM wilayah.
- (2) Departemen Pembinaan SDM dipimpin oleh Ketus Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua BPPW.

**Pasal 372**

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 371 ayat (1), Departemen Pembinaan SDM bertugas:

- a. melaksanakan penilaian dan penilaian SDM wilayah;
- b. menyusun dan mengelola sistem penilaian dan pengembangan SDM wilayah;
- c. melaksanakan penilaian dan pengembangan SDM wilayah;
- d. menyusun kelayakan, sumbangan, dan kinerjanya kerja ke Maptia Pertumbuhan Wilayah, Dewan Syariat Wilayah, dan Dewan Pengaruh Wilayah;
- e. menyusun perencanaan Pustaka Partai;
- f. menyusun RKAU departemen;
- g. menyelesaikan dan mengelola pelaksanaan program pembinaan SDM wilayah;
- h. menyusun dan mengembangkan kegiatan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua BPPW.

**Pasal 373**

- (1) Departemen Penempatan Pemuda mempunyai fungsi pelaksanaan koordinasi penempatan Pemuda dan Pihak di wilayah.

- (ii) Departemen Pemerintahan: Penulis ditunjuk oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua DPP.

#### Pasal 364

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1), Departemen Pertanggungjawaban Penulis bertugas:

- mengidentifikasi permasalahan politik di wilayah;
- menyelesaikan dan memfasilitasi pelaksanaan pertanggungjawaban Penulis dan Pihak-pihak terkait;
- menyosialisasikan, memonitor, dan mengawasi kerja ke Magma Pertanggungjawaban Wilayah, Detasemen Spesial Wilayah, dan Dinas Pengadaan Wilayah;
- menyusun perencanaan Penilaian Pertama;
- menyusun RKA/T departemen;
- menyusun dan memimpin laporan kerja dan kinerja departemen setiap berlakunya;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua DPP.

### BAB VI RAPAT DAN TATA KERJA

#### Pasal 365

- (i) Pelaksanaan rapat koordinasi MPP dilaksanakan sebagai:
- Rapat Pengurus Magma terdiri atas Ketua MPP dan Sekretaris MPP;
  - Rapat Plt. Pengurus MPP terdiri atas Ketua MPP, Sekretaris MPP, Ketua-Ketua Komisi dan Sekretaris-Sekretaris Komisi;
  - Rapat Pleno MPP dituntut oleh Ketua MPP, Sekretaris MPP, Ketua-Ketua Komisi, Sekretaris-Sekretaris MPP, dan sejumlah anggota MPP.
- (ii) Rapat Pengurus MPP dilaksanakan sejuring-kurangnya 1 (satu) pekan sekali, dengan agenda utama membahas permasalahan eksternal dan permasalahan internal yang sangat penting/mendesak.
- (iii) Rapat Pleno MPP dilaksanakan sejuring-kurangnya 1 (satu) bulan sekali, dengan agenda utama membahas permasalahan internal, monitoring, kontrol, dan evaluasi pelaksanaan program kerja, serta permasalahan eksternal.

#### Pasal 366

- (i) Pelaksanaan rapat koordinasi DPP dilaksanakan sebagai:
- Rapat Pengurus Magma terdiri atas Ketua DPP dan Sekretaris DPP;
  - Rapat Plt. Pengurus DPP terdiri atas Ketua DPP, Sekretaris DPP, Ketua-Ketua Komisi dan Sekretaris-Sekretaris Komisi;
  - Rapat Pleno DPP dituntut oleh Ketua DPP, Sekretaris DPP, Ketua-Ketua Komisi, Sekretaris-Sekretaris Komisi dan sejumlah anggota DPP.
- (ii) Rapat Pengurus DPP dilaksanakan sejuring-kurangnya 1 (satu) pekan sekali, dengan agenda utama membahas permasalahan eksternal dan permasalahan internal yang sangat penting/mendesak.
- (iii) Rapat Pleno DPP dilaksanakan sejuring-kurangnya 1 (satu) bulan sekali, dengan agenda utama membahas permasalahan internal, monitoring, kontrol, dan evaluasi pelaksanaan program kerja, serta permasalahan eksternal.



### Pasal 347

- (1) Pelaksanaan rapat koordinasi Dewan Pengurus Partai dilakukan melalui:
- Rapat Pengurus Harian DPP terdiri atas Presiden Partai, Sekretaris Jenderal dan Sekretaris Umum.
  - Rapat Pengurus Harian DPP dapat diperlakukan dengan menyertakan Ketua Bidang dan Ketua-Ketua Dilingkung.
  - Rapat Pleno adalah rapat yang pesertanya terdiri atas Presiden, Sekretaris Jenderal, Sekretaris Umum, Wakil Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Umum, Ketua-Ketua dilingkung, dan Ketua-Ketua Departemen.
  - Jika dipandang perlu dapat menggabungkan Rapat Periputera dengan persiapan Rapat Pleno disertai dengan Sekretaris Bidang dan Ketua-Ketua Dilingkung serta Sekretaris Bidang dari Ketua-Ketua Departemen.
  - Rapat Koordinasi ditengah Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu dan bertujuan bersama.
- (2) Rapat Pengurus Harian DPP dilaksanakan sejauhnya 2 (dua) pekan sekali, dengan agenda agenda utama memerlukan persiapan dalam bentuk data internal yang siap digunakan.
- (3) Rapat Pengurus Harian DPP yang diperlukan dilaksanakan sesuai kebutuhan serta dalam rangka penyelesaian beberapa fungsi dan kewenangan tertentu yang secara definisi:
- Rapat Pleno dilaksanakan sejauhnya 2 (dua) bulan sekali, dengan agenda utama memerlukan persiapan dalam bentuk data internal dan/atau monitoring, evaluasi dan/atau pelaksanaan program kerja, serta persiapan dalam yang serupa penting dan mendesak.
  - Dikarenakan hal Ketua Bidang atau Ketua Dilingkung berkebutuhan hadir dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan Wakil Ketua Bidang atau Wakil Ketua Dilingkung.
  - Dikarenakan hal Wakil Ketua Bidang atau Wakil Ketua Dilingkung berkebutuhan hadir dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menggunakan Sekretaris Bidang atau Sekretaris Dilingkung.

### Pasal 368

#### Kantor Hukum Presiden

- (1) Untuk rangka memperkuat keberadaan kerja, Presiden Partai dapat mendekanisasi Kantor Hukum Presiden yang ditugaskan melalui BPK DPP.
- (2) Kantor Hukum Presiden sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
- mempromosikan kabinet rapat,
  - mempromosikan agenda kegiatan Presiden baik internal dan eksternal,
  - menguatkan posisi politik,
  - menyelagihkan buahan-buahan maupun komitmen dan strategi,
  - berkoordinasi dengan juru bicara partai,
  - menyajikan urtis penting,
  - memfasilitasi keberadaan pelaksanaan program,
  - menyelagihkan maklumat berita, dan
  - komunikasi politik supravisioner.

**BAB VI  
ADMINTISTRASI DAN PEMBIAYAAN**

**Pasal 369**

Bugilis penitensan yang dilakukan oleh pelaksanaan negara DPP, Sekretaris Majelis Syura, MPP, DPP, dan DPP dituntutkan kepada Anggota Dewan Partai.

**BAB VII  
KEHARUSAN PERALISIAN**

**Pasal 370**

Bentuk Peraturan Partai tentang Tata Organisasi dan Tata Kerja Struktural Partai, harus tetap berlaku sepanjang tidak terkenakan dengan Peraturan ini.

**BAB IX  
PENUTUP**

**Pasal 371**

- (1) Peraturan Tata Kerja Organisasi Struktural Partai, hasilnya sebagai di Tindak Pelat Sesasi Bulan 2020-2025 ini untuk berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Agar semu struktur Partai memenuhi, selanjutnya memerlukan kegiatan segera segera. Dalam DPP untuk melaksanakan perbaikan Peraturan Partai ini dengan memperbaiki dalam Dokumen Partai Kejutan Sejultur.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 10 Muharram 1443 H  
19 Agustus 2021 M.

**MULAIK PERTIMBANGAN TENTAT  
PARTAI KERADILAH SULTANTHA**

